



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Drs.JANSEN
LEUNUPUN Alias JAN.
2. Tempat lahir : Tapa, Kab. Maluku Barat Daya.
3. Umur/Tgl.lahir : 67 Tahun / 04 Januari 1952.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan: Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Guru Blok A, Kelurahan Tiakur,
Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Dewan Pengawas PDAM Kab.Maluku Barat
Daya (Direktur PDAM Kab. Maluku Barat Daya tahun 2014 s/ d 2018.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019 ;
 - Penetapan Pembantaran Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap pertama sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

- Penetapan Pencabutan Pembantaran Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tertanggal 7 November 2019;

- Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/Tpk/2019/ PN.Amb tentang pengalihan tahanan Rutan menjadi tahanan Kota, tertanggal 15 November 2019;

6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap pertama sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya bernama:

- HEMATANG SEPTINUS, SH., Advokat pada Kantor Advokat Hematang & Rekan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.47 Gedung Plaza Central Building- Lt.9 Floor Jakarta Selatan 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 745/2019, tanggal 12 Agustus 2019 ;

- MOURITS LATUMETEN, SH., JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, SH.MH.,FRIMILIA SEIPATTIRATU, SH., ANCIL PESULIMA, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2019 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDS- 01/Q.1.18/Ft.1/08/2019 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN Alias JAN. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),

Halaman 2 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama **5 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Drs. JANSEN LEUNUPUN Alias JAN.** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 597.446.305,29 (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Laporan Keuangan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 ;
2. Laporan Keuangan Penjualan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 ;
3. 1 (satu) Bundel map odner Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 31 Agustus Tahun 2015 sampai dengan 30 Desember 2015 berisi 414 (empat ratus empat belas) lembar Bukti Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;
4. 1 (satu) Bundel map odner Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 4 Februari Tahun 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016 terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) lembar Bukti

Halaman 3 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;

5. 1 (satu) Bundel map odner (lanjutan) Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 10 November sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berisi 104 (seratus empat) lembar Bukti Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;

6. Rekap data Laporan Penjualan Air Bulan Juni 2015 s/d Bulan Desember 2015 ;

7. Rekap data Laporan Penjualan Air Bulan Februari, April s/d Desember 2016;

8. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2014 ;

9. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2015 ;

10. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2016 ;

11. Rekap Rekening Koran PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014, 2015, 2016 tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Cliff. P Thenu (Pimpinan PT. Bank Mauku Malut Capem Tiakur).

12. Aktifasi Rekening, Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502891457 Nama : PDAM Kabupaten MBD Baru Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar ;

13. Aktifasi Rekening, Bank Maluku Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502054176. 1 (satu) lembar ;

14. Rek PDAM Rekening Adolof Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502044176 Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 4 (empat) lembar ;

15. Aktivasi Rekening Adolof Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502044176 Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar ;

16. 1 (satu) map Bukti Belanja Solar dan Bensin yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) lembar Asli Nota dan Kwitansi Pembayaran ;

17. 1 (satu) map Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari :

- ✓ Pertanggungjawaban Penarikan Dana Tanggal 26 Januari 2015 :
 - Kwitansi Pembelian Pakaian Dinas tanggal 02 Februari 2015 ;
 - Daftar Gaji Januari An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 28 Januari 2015;
 - Daftar Gaji Januari An. Adolop Unawekly tanggal 28 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji Karyawan Bulan Januari tanggal 02 Februari 2015;
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 26 Januari 2015 terdiri:
 - Nota Belanja Tanggal 5 Februari 2015 ; dan
 - Nota Belanja Tanggal 26 Februari 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 06 Februari 2015 terdiri:
 - 2 (dua) lembar Nota Belanja Tanggal 5 Februari 2015 ; dan
 - Nota Belanja Tanggal 12 Februari 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 24 Februari 2015 terdiri:
 - Nota belanja tanggal 20 Februari 2015 ;
 - Nota Belanja Tanggal 2 Mei 2015 ;
 - Nota Belanja Tanggal 1 Agustus 2015 ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 11 April 2015 ;
 - Kwitansi pembelian satu set gambar presiden ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 28 Februari 2015 ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 27 february 2015 ;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 26 february 2015 ;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 23 Februari 2015 ; dan
 - Kwitansi Pembelian barang tanggal 25 Februari 2015.
- ✓ Dua lembar Pertanggungjawaban atas Penarikan Dana Tanggal 26 Februari 2015 tanpa lampiran ;
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 3 Maret 2015 terdiri:
 - Daftar Gaji Februari An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 3 Maret 2015;
 - Daftar Gaji Februari An. Adolop Unawekly tanggal 3 Maret 2015 ;
 - Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Februari tanggal 02 Maret 2015 ;dan
 - Kwitansi Pembelian Pipa SR $\frac{3}{4}$ 20staf dan asesoris tanggal 8 Maret 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 18 Maret 2015 tanpa lampiran ;
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 30 Maret 2015 terdiri:

Halaman 5 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Pelni Moa-Ambon An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015;
- Tiket Penumpang Ambon-Moa An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 14 April 2015 ;
- Pas Pelayanan Kapal Laut Perintis ;
- Surat Perintah Tugas An. Drs. Jansen Launupun tanggal 31 Maret 2015 ; dan
- 1 (satu) rangka Asli SPPD tanggal 31 Maret 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 31 Maret 2015 terdiri:
 - Daftar Gaji Maret An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015 ;
 - Daftar Gaji Maret An. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015 ; dan
 - Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Maret tanggal 01 April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 22 April 2015 terdiri :
 - 4 (empat) lembar struk penagihan listrik atas bulan Januari, Februari, Maret dan April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 19 Mei 2015 terdiri :
 - Daftar Gaji Maret An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015 ;
 - Daftar Gaji Maret An. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015 ;
 - Nota Penginapan ASRI tanggal 28 April 2015 ;
 - Tiket Moa-Ambon An. Adolop Unawekly tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa An. Adolop Unawekly tanggal 23 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 04/SPT/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015;
 - Nota Penginapan ASRI tanggal 28 April 2015 ;
 - Tiket Moa-Ambon An. Danu Ratuhalono tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa An. Danu Ratuhalono tanggal 23 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 05/SPT/2015 An. Danu Ratuhalono tanggal 25 April 2015 ;

Halaman 6 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Danu Ratuhalo tanggal 25 April 2015 ;
- Tiket Moa-Tepa An. Jansen Leunupun tanggal 12 Mei 2015 ;
- Tiket Tepa-Moa An. Jansen Leunupun tanggal 24 Mei 2015 ;
- Surat Perintah Tugas Nomor 06/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015 ; dan
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 16 Juni 2015 terdiri:
 - tiket penumpang Moa-Kisar Nomor seri 511 805579 5 An. Adolop Unawekly ;
 - tiket penumpang Kisar-Moa Nomor seri E42015428 1256 An. Adolop Unawekly ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 01/SPT/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015 ;
 - Tiket Penumpang Moa-Kisar Nomor Seri 511 805577 3 An. Danu Ratuhalo ;
 - Tiket Penumpang Kisar-Moa Nomor Seri E42015428 1254 An. Danu Ratuhalo;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 02/SPT/2015 An. Danu Ratuhalo tanggal 8 Maret 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Danu Ratuhalo tanggal 8 Maret 2015;
 - Tiket Penumpang Nomor Seri E42015428 1258 ;
 - Tiket Penumpang Moa-Letwung Nomor Seri E42015428 1261 An. Jan Leunupun ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015 ;
 - Tiket Penumpang Ambon-Moa An. Jansen Leunupun Nomor Seri 1001902503, tanggal 23 Mei 2015 ;
 - Tiket Penumpang Lion Air ;
 - Bording Pas Garuda An. Jansen Leunupun ;

Halaman 7 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Pembelian Tiket No. P JL-1506-000182 (000734) An. Jansen Leunupun;
- Electronic Tiket Receipt Nomor. 1262469527420 An. Jansen Leunupun, tanggal 4 Juni 2015 ;
- Bording Pas Saumlaki Ambon An. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015 ;
- Electronic Tiket Receipt Nomor. ETKT 126 2468931066 An. Jansen Leunupun, tanggal 20 Mei 2015 ;
- Transaksi Penginapan Hotel AMANS No. 0082498 tanggal 19 Mei 2015;
- Bording Pas Ujungpandang-Surabaya Nomor. JT 0787, tanggal 20 Mei 2015 An. Jansen Leunupun ;
- Elektronik Tiket Ambon Surabaya Nomor. 9902153375715 An. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015.
- Kwitansi Sewa Mobil Nomor. 0147932 219703 tanggal 20 Mei 2015;
- 3 (tiga) lembar Asli Tanda Terima Hotel An. Jansen Leunupun, tanggal 20, 21,22 Mei 2015 ;
- Electronic Tiket Receipt Surabaya-Ambon An. Jansen Leunupun Nomor. 9902153427136, tanggal 20 Mei 2015 ;
- Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015 ;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Mei An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 19 Maret 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Mei An. Adolop Unawekly tanggal 19 Maret 2015;
- Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Mei tanggal 01 Juni 2015 ;
- Tiket Pelnit Tual Ambon an. Jansen Leunupun Nomor Seri. 1001768061, tanggal 9 Juli 2015 ;
- Tiket Peritis Ambon-Moa An. Jansen Leunupun Nomor Seri. SKI.106860 ;
- Tiket Penerbangan Aviastar An. Jansen Leunupun Nomor. C C. PV-04-R 083955, tanggal 2 Juli 2015 ;
- Tiket Penerbangan Aviastar An. Jansen Leunupun Nomor. C C. PV-04-R 055029, tanggal 2 Juli 2015 ;

Halaman 8 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Trigana Air Saumlaki-Tual An. Jansen Leunupun Nomor. 000 7001 252135 6, tanggal 4 Juli 2015 ;
- Surat Perintah Tugas No. 09/SPT/2015 tanggal 26 Juni 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD No. 841.5/ /2015 An. Jansen Leunupun, tanggal 26 Juni 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 1 Juli 2015 terdiri :
 - Daftar Gaji atas Bulan Juni An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 01 Juli 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juni An. Adolop Unawekly tanggal 01 Juli 2015 ;
 - Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Juni tanggal 01 Juli 2015 ;
 - Tiket Pelni Nomor Seri. 1001029003, An. Jansen Leunupun, tanggal 3 Agustus 2015 Saumlaki-Moa.
 - Tiket Penumpang Perintis Nomor Seri. SKI. 106856, An. Jansen Leunupun Saumlaki-Ambon ;
 - Tiket Penumpang Perintis Nomor Seri. A 1368162, An. Jansen Leunupun Moa-Saumlaki ;
 - Bording Pas Garuda Indonesia An. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki;
 - Tiket Lion Air JT.1787 tanggal 27 Juli 2015 An. Jansen Leunupun Ambon Jakarta ;
 - Kwitans Travel Nomor. PJJ-1507-001171 (000734) An. Jansen Leunupun AMQ-SXK tanggal 2 Agustus 2015 ;
 - Tiket Lion Air Nomor. 9902160107129 An. Jansen Leunupun tujuan Ambon Jakarta tanggal 25 Juli 2017.
 - Tiket Garuda Indonesi Nomor. 1262471284225 An. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki tanggal 2 Agustus 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomo. 10/SPT/2015 tanggal 20 Juli 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
 - SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 20 Juli 2015 An. Jansen Leunupun.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 7 Agustus 2015 terdiri:
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 07 Agustus 2015;

Halaman 9 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Mesak Hematang tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Paulus M. Waliyana tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Edison Leunupun. S.Kep tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Elisama Pelata tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Hana E. Leunufna. S.Si, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Ana W Kore. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Jefri M. Kalabory. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Rebert R. Tetletlora tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Fransina S. Unitley tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Gideon Solamede, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Welmina Maljety, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Oktosea B. Tukly, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Ivan Taliak, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Reni Samadara, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Danu F. P. Ratuhalono, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Michel Ratuhanrasa, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Mohamad Yuswantoro, tanggal 07 Agustus 2015;
- Kwitansi Biaya Dirut PDAM (Jansen Leunupun ke Wonreli tanggal;
- Tiket Perintis Nomor. 019709 tujuan Moa-Ambon an. Jansen Leunupun tanggal :

Halaman 10 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Penumpang Kapal Perintis Nomor. SKI. 107016 tujuan Moa-Ambon An. Jansen Leunupun tanggal ;
- Surat Perintah Tugas Nomor. 14/SPT/2015 tanggal 20 Agustus 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 20 Agustus 2015 An. Jansen Leunupun.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 14 Agustus 2015 terdiri :
 - Tiket Pelni Nomor. 511 700817 5, Moa-Kisar Tanggal, An. Danu Ratuhhalono;
 - Tiket Pelni Nomor. 1004997942, Kisar- Moa, Tanggal, An. Danu Ratuhhalono;
 - Surat Perintah Tugas Nomor. 12/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Danu F. P. Ratuhhalono ;
 - SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Danu F. P. Ratuhhalono;
 - Tiket Pelni Nomor. 511 700816 4, Moa-Kisar Tanggal, An. Roni Samadara;
 - Tiket Pelni Nomor. SKI. 107157, Kisar- Moa, Tanggal, An. Roni Samadara ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor. 13/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Roni Samadara ;
 - SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Roni Samadara.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 18 Agustus 2015 terdiri :
 - Pembayaran Tagihan Listrik No. 4135017007168 tanggal 5 Agustus 2015;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret, April, Mei 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar Asli Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari, Februari 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015 ;
 - Nota Pembelian tanggal 18 Agustus 2015 ;
 - Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan April An. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 11 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015.

18. 1 (satu) Buku berisi Bukti Belanja Material Pembangunan Gudang ;

19. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gudang PDAM Lokasi Tiakur, Kec. Moa, Kab. MBD T.A 2015 ;

20. Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Gudang Lokasi Tiakur, Kec Moa Kab. MBD T.A. 2015 Perencana Swakelola ;

21. Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;

22. Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;

Halaman 12 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Laporan Keuangan Tahun 2016 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;

24. Laporan Keuangan Tahun 2017 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;

25. 1 (satu) rangkap Surat Auditor Independen (AF RACHMAN & SOETJIPTO WS) Bandung, 18 Oktober 2016 Perihal Manajemen Letter Atas Audit Laporan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

26. 1 (satu) Rangkap Surat BPKP tentang Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya Nomor. LBA-127/PW25/4/2015 tanggal 21 Mei 2015 ;

Point 1 sampai dengan Point 26 Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya.

27. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 1 (satu) lembar;

28. Rencana Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 2 (dua) lembar;

29. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor : 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

30. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor :03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

31. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

Halaman 13 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 361/SP2D/BUD/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran K. PALIAKY., S.Pd, 1 (satu) lembar;
33. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :03/SPM-PEMBIAYAAN/SKPKD/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah K. PALIAKY. S.Pd, 1 (satu) lembar ;
34. Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu) lembar ;
35. Telaahan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D. D PHILIPPUS, SP, M.Si 3 (tiga) lembar.
36. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN beserta lampiran Rekapitulasi, 2 (dua) lembar ;
37. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA 1 (satu) lembar ;
38. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;
39. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;
40. Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 253 /SPM-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar ;
41. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1963/SP2D/BUD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani

Halaman 14 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar;

42. Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 31 Mei 2016, 1 (satu) lembar ;

43. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01.4.5/01/2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN beserta lampiran Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan Penyertaan Modal Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 2 (dua) lembar ;

44. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :006/SPP-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

45. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :006/SPP-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar;

46. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor : 006/ SPP - Penyertaan Modal/ SKPKD/ VI/ 2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

47. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 006/SPM-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar;

48. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah J. V. JOHANSZ., SE, 1 (satu) lembar ;

49. Surat Nomor 900/84.C/BKAD/VI/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Penyampaian Data dokumen yang sesuai dokumen asli, terdiri atas :

- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 ;

Halaman 15 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 03 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017.

Point 27 sampai dengan Point 49 Dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

50. Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dirampas Untuk Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

6. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pada 06 Desember 2019 yang pada pokoknya :

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengenai delik penyertaan (deelning) dalam perkara a quo karena berdasarkan fakta hukum didapati keterlibatan orang lain yakni Bendahara PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014 dan tahun 2015 s/d 2016 yakni saudara Adolof Unawekly dan saudari Anna Wytakore sebagaimana keterangan saksi saksi **CHARLES UDIATA Sp.d, GIDION SOLEMEDE, ELISAMA PELATA, dan saksi EDISON LEUNUPUN** Dan bukti surat T.1 s/d T. 14, yang juga berdasarkan Laporan Ahli dari BPKP, dimana selain Terdakwa ada juga pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dalam penerapan pasal ini, dikarenakan hanya Terdakwa saja yang dijerat dalam perkara ini, sedangkan terhadap pihak-pihak lainnya yang ikut bertanggung jawab, tidak dijadikan tersangka. Sehingga patut dan sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menetapkan tersangka dan atau pihak yang turut serta sebagai pelaku dan yang bertanggung jawab atas kerugian pada PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya dalam perkara a quo yakni saudara Adolof Unawekly dan Saudara Anna Wyta Kore. Bahwa juga berdasarkan uraian diatas (pembelaan/pleedoi) kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-

Halaman 16 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa atau putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik tertanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan :

1. Menolak seluruh pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum dan Terdakwa;
2. Memutuskan perkara sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada jumat 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum (replik) tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Duplik tertanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg Per : PDS-002/GSR/12/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN Alias JAN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya (tahun 2014 s/d tahun 2018) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 821.22-16 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (yang selanjutnya akan disingkat dengan PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan alamat Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan "**beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Secara Melawan Hukum menggunakan dana penyertaan modal pemerintah daerah**

Halaman 17 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barang serta penggunaan dana Penyertaan Modal yang tidak sesuai dengan Volume dan atau harga diantaranya berupa pembelian ATK, pembelian Bahan Bakar, Pembayaran Gaji dan Perjalanan Dinas serta pembayaran insentif direktur, hal tersebut bertentangan dengan beberapa aturan yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- **Pasal 4 ayat (1)** “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, dan **ayat (2)** “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan” ;
- **Pasal 132 ayat (1)** “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan **ayat (2)** “bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Paragraf (2) tentang Tugas dan Wewenang):

- **Pasal 7 direksi mempunyai tugas :**
 - (a) “menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM” ;
 - (b) “membina pegawai” ;
 - (c) “mengurus dan mengelola kekayaan PDAM” ;
 - (d) “menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan” ;



- (e) “menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh kepala daerah melalui usul dewan pengawas” ;
- (f) “menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada kepala daerah melalui dewan pengawas ; dan
- (g) “menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan PDAM”.
 - **Pasal 8 ayat (1)** “Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
 - **Pasal 10** “untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun”.

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi sejumlah Rp. 597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp. 597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR-55/PW25/5/2019 tanggal 12 Maret 2019, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam BAB I Bagian Kedua tentang Jumlah dan Waktu (Pasal 4 ayat (1) dan (2)) menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab. MBD ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibagi dalam tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun realisasi pencairan dana penyertaan modalnya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah)

Halaman 19 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2014 Halaman 577 dan SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 361/SP2D/BUD/VI/2014 tanggal 13 Mei 2014 sejumlah 2.275.000.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi K. PALIAKY S.pd. Kemudian berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015 dan SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor 1963/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah 2.225.000.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Y. D. D. PHILIPUS, SP. M. Si. Kemudian berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016 Halaman 21 SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi J. V. JOHANSZ., SE.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan keuangan negara dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku total anggaran penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014, 2015 dan 2016 sebesar Rp. 5.050.000.000 (lima milyar lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah bunga pada rekening giro PDAM dengan Nomor rekening 0501055557 pada Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu Di Tiakur, bunga atas dana tersebut senilai 50.785.762,07 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen), sehingga total penggunaan dana perusahaan daerah air minum dari penyertaan modal pemerintah daerah seluruhnya sebesar Rp. 5.099.658.511,- (lima milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah) dan pada akhir tahun 2016 masih terdapat saldo pada rekening senilai Rp. 1.127.251,07,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen).

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, pemegang Saham Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Maluku Barat Daya tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.

Halaman 20 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme / persyaratan untuk menerbitkan SP2D Dana Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Maluku Barat Daya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya, penyertaan Modal (PDAM) yaitu harus ada tersedia Anggaran Dana APBD. Kemudian dituangkan dalam DPA SKPKD (satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah), setelah itu diajukan surat permohonan pencairan dana dari PDAM ke Pemerintah Daerah dalam hal ini BUPATI, dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan dan melampirkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Kemudian berdasarkan Disposisi BUPATI maupun Sekretaris Daerah (SEKDA), diteruskan kepada Dinas Keuangan untuk diverifikasi untuk di terbitkan SPP dan SPM selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Bahwa syarat untuk mencairkan Dana Penyertaan Modal PDAM, maka PDAM harus melengkapi dokumen berupa :

1. Permohonan Pencairan Dana dilengkapi RAB (Rencana Anggaran Belanja);
2. Dibuatkan SPP dan SPM ;
3. Terbitkan SP2D.
4. Kemudian dibawa ke Bank Maluku oleh Seksi Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Kemudian di transfer ke rekening PDAM Nomor 0501055557 bank Maluku Cab. Saumlaki Kantor Cabang Pembantu Tiakur A.n Terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN Selaku Direktur PDAM Maluku Barat Daya.

Bahwa untuk menampung pencairan dana Penyertaan Modal PDAM dari APBD-P, terdakwa membuka rekening PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Rekening Giro pada Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu Tiakur Nomor. 0501055557.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 untuk pencairan pertama terdakwa mengajukan Surat Nomor. 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya, dan melampirkan Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

No Urut	Uraian Pengadaan	Jumlah Harga
I	Belanja Tidak Langsung	912.000.000,00
II	Belanja Langsung	90.562.000,00
III	Belanja Listrik	10.000.000,00
IV	Penyediaan Peralatan, Jasa Operasional dan	914.138.000,00

Halaman 21 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perawatan Teknis	
V	Pengadaan Pakaian Dinas	27.270.000,00
VI	Pengadaan Mobiler	36.530.000,00
VII	Pengadaan Papan Nama Kantor	2.000.000,00
VIII	Perjalanan Dinas	217.500.000,00
IX	Audit Aset PDAM	50.000.000,00
X	Kesehatan Karyawan Perusahaan	15.000.000,00
XI	Pengadaan Sarana/Prasarana	-
XII	Pemasangan Pipa SR	-

Bahwa dalam laporan keuangan tahun 2014, penggunaan dana penyertaan modal tersebut telah digunakan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Anggaran, Belanja dan Saldo Tahun 2014 sebagai berikut :

NO URU T	URAIAN PENGADAAN	DIANGGARK AN	BELANJA	SALDO
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	912.000.000,00	263.900.158,71	648.099.841,29
II	BELANJA LANGSUNG	90.562.000,00	77.756.000,00	12.806.000,00
III	Belanja Listrik	10.000.000,00	36.373.000,00	(26.373.000,00)
IV	Penyediaan Peralatan, Jasa Operasional dan Perawatan Teknis	914.138.000,00	464.018.750,00	450.119.250,00
V	Pengadaan Pakian Dinas	27.270.000,00	11.580.000,00	15.690.000,00
VI	Pengadaan Mobiler	36.530.000,00	46.500.000,00	(9.970.000,00)
VII	Pengadaan Papan Nama Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00
VIII	Perjalanan Dinas	217.500.000,00	141.500.000,00	76.000.000,00
IX	Audit Aset PDAM	50.000.000,00	-	50.000.000,00
X	Kesehatan Karyawan Perusahaan	15.000.000,00	-	15.000.000,00

Halaman 22 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



	Pengadaan Sarana/Prasaran			
XI	a	-	-	-
	Pemasangan			
XII	Pipa SR	-	-	-
	Biaya Administrasi, Pajak, Meterai, dan Bunga			
XIII	Jagir/T	20.627.104,54	4.357.420,91	16.269.683,63
	Utang dan			(14.000.000,00
XIV	Piutang	1.500.000,00	15.500.000,00)
TOTAL		2.297.127.104,54	1.061.485.329,62	1.235.641.774,92

Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2014 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp. 2.483.742,29,- (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah koma dua puluh sembilan sen).

Bahwa kemudian terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan volume dan atau harganya, dengan cara terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN memerintahkan saksi ADOLOP UNAWEKLY, S.Sos selaku kabag Administrasi dan keuangan untuk membuat nota belanja bahan bakar bensin dan solar serta Nota Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 yang tidak benar, dimana nota tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melengkapi Laporan Keuangan PDAM Tahun 2014, kemudian saksi ADOLOP UNAWEKLY S.Sos meminta kepada saksi DANU F. P RATUHALONO (selaku Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran/subag keuangan tahun 2014 yang ditunjuk oleh terdakwa tanpa dasar surat keputusan pengangkatan) untuk membuat nota tersebut dan kemudian saksi DANU F. P RATUHALONO meminta saksi RIDO SAMLOY yang bekerja di pangkalan Minyak Tiakur (CV. Semangat Baru) untuk dibuatkan nota pembelian yang tidak benar sebagaimana perintah terdakwa yang disesuaikan nilainya sebagaimana bukti Laporan Keuangan PDAM tahun 2014 tersebut antara lain :

- Pembelian Solar 400 Liter sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah),
- Pembelian Solar 2000 Liter sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta



rupiah), Pembelian Solar 440 Liter sejumlah Rp. 5.280.000 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Pembelian Bensin 3350 Liter sejumlah Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pembelian Bensin 520 Liter sejumlah Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Pembelian Bensin 400 Liter sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total pembelian bahan bakar bensin dan solar yang tidak benar sejumlah Rp. 75.980.000,- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi DANU RATUHALONO penggunaan bahan bakar bensin dan bahan bakar solar untuk tahun 2014 tidak benar digunakan sebanyak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 dan untuk operasional kendaraan mobil dan motor menggunakan dana pendapatan penjualan air dari operasional PDAM.

➢ Bahwa Nota belanja ATK yang tidak benar sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), ATK (Baliner Hitam) sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), ATK CD-R sejumlah Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah), ATK Catridge sejumlah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total belanja ATK yang tidak benar sejumlah Rp. 848.500,- merupakan perintah terdakwa DRS. JANSEN LEUNUPUN untuk mencari nota kosong terkait pembelian ATK tersebut.

Bahwa kemudian pada **Tahun Anggaran 2015** terdakwa berdasarkan Surat No. 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. MBD Tahun 2015 mengajukan pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Belanja Tidak Langsung	500.000.000,-
II	Belanja Langsung	50.000.000,-
III	Belanja Listrik	120.000.000,-
IV	Belanja Peralatan, Operasional dan Perawatan	210.000.000,-
V	Belanja Pipa dan Aksesoris	700.000.000,-
VI	Trafo Jaringan Listrik ke Sumber	200.000.000,-
VII	Perjalanan Dinas	150.000.000,-
VIII	Pembangunan Gedung	145.000.000,-
IX	Diklat	75.000.000,-
X	Penyusunan Laporan	75.000.000,-
Total		2.225.000.000,-

Bahwa setelah dana tersebut telah dicairkan kerekening Giro PDAM, selanjutnya terdakwa menggunakan dana tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2015 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp. 229.112.941,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa kemudian terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan volume dan atau harganya, dengan cara laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 yang dibuat oleh saksi Ana Wyta Kore, A.Md terdapat Pembayaran Pakaian Dinas untuk 21 (dua puluh satu) Orang Pegawai tanggal 28 Januari 2015 dibuat kwitansi yang tidak benar sejumlah Rp. 11.580.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pegawai melakukan pembayaran pakaian dinas tersebut. Bahwa kemudian ada penarikan dan Pembayaran pada Laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 serta ada bukti pertanggungjawaban berupa Kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 2015 pada toko/penjahit terkait Pengadaan Baju Dinas Pegawai tertera nama pembeli saksi ADOLOP UNAWEKLY, S.Sos, namun bukti pertanggung jawaban pembelian pakaian dinas untuk 21 pegawai berupa kwitansi pembayaran tertanggal 2 Februari 2015 adalah tidak benar.
- Bahwa pada bulan september 2015 didalam Buku Kas Umum Bendahara PDAM (saksi ANA WYTA KORE, A.Md) terdapat penggunaan dana tertanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 582.600.000,00,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan langsung oleh terdakwa JANSEN LAUNUPUN, awalnya terdakwa JANSEN LEUNUPUN berangkat ke Surabaya untuk belanja Pipa SR dan Asesoris, terdakwa melalui telepon memerintahkan saksi ANA WYTA KORE untuk melakukan pencairan dana menggunakan cek giro PDAM yang telah ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi ANA WYTA KORE mentransfer uang sejumlah Rp. 582.600.000,00,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi terdakwa. Bahwa terhadap belanja pipa dan asesoris dengan menggunakan dana penyertaan modal PDAM sejumlah Rp. 582.600.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan seluruhnya untuk pembelian pipa dan asesoris sedangkan sebagian yang dibelanjakan untuk belanja pipa dan asesoris terdapat diskon belanja sebesar Rp. 18.753.350,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berdasarkan bukti nota pembelian tertanggal 9 September 2015.

Halaman 25 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 terdapat pertanggung jawaban Biaya Perjalanan Dinas A.n. MUHAMAT YUSWANTORO dalam rangka konsultasi Pelaksanaan Bimtek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak benar, terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN yang menerima uang tersebut tidak menyerahkannya kepada saksi MUHAMAT YUSWANTORO.
- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi ANNA WYTA KORE untuk membuat nota pembelian bahan bakar solar dan bensin yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp. 31.923.500,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti-bukti nota pembelian tertanggal 12 Februari 2015, 8 Oktober 2015, dan 28 Oktober 2015, yang tertera dalam bukti pertanggungjawaban dibuat atas perintah terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN kepada saksi ANA WYTA KORE, A.Md. selaku bendahara PDAM Maluku Barat Daya, hal ini dilakukan Terdakwa untuk menutupi kekurangan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal Tahun 2015.
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi ANA WYTA KORE, A.Md untuk memberikan uang pembayaran pemulihan perjalanan dinas terdakwa, belanja bensin, sejumlah uang diberikan untuk istri terdakwa dan pengeluaran lainnya yang tidak tercatat. Sehingga untuk menutupi pengeluaran yang telah digunakan terdakwa maka Terdakwa memerintahkan kepada saksi ANNA WYTA KORE untuk membuat bukti pertanggung jawaban yang tidak benar sejumlah Rp. 49.678.772.2 (empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma dua sen) untuk pembayaran gaji bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 termasuk untuk pembayaran gaji pegawai PDAM cabang Tega dan cabang Kisar yang tidak benar.

Bahwa kemudian pada **Tahun Anggaran 2016** Terdakwa berdasarkan Surat No. 01.4.5/01/2016 tanggal 31 Mei 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk PDAM Kab. MBD Tahun 2016, mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan	volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung				
	(Belanja	32	Orang	4.814.125	154.052.000

Halaman 26 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



	Pegawai)				
2	Belanja Langsung				
	(alat Tulis Kantor)				
	Tinta Printer	4	Buah	175.000	700.000
	Catridge	2	Buah	350.000	700.000
	Printer Canon 2800	1	Buah	950.000	950.000
	Kertas HVS Ukuran A4	5	Ring	60.000	300.000
	Kertas HVS Ukuran F4	5	Ring	60.000	300.000
	Map Batik	2	Lusin	60.000	120.000
	Map Biasa	2	Lusin	24.000	48.000
	Ball Point Boxi	1	Dos	100.000	100.000
	Amplop	4	Dos	20.000	80.000
	Laptop	1	Buah	10.000.000	10.000.000
	Pena FASTER	1	Dos	50.000	50.000
	Buku	2	Buah	50.000	100.000
3	Belanja Listrik	1	Paket	100.000.000	100.000.000
4	Belanja Peralatan, Operasional dan Perawatan				
	Bahan Bakar	1	Paket	100.000.000	100.000.000
	Pergantian suku cadang	1	Paket	60.000.000	60.000.000
	Pelumas	1	Paket	25.000.000	2.500.000
5	Perjalanan Dinas	1	Paket	100.000.000	100.000.000
6	Penyelesaian Gudang PDAM	1	Paket	20.000.000	20.000.000
Total					550.000.000

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kerekening giro PDAM pada Bank Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Utara cabang tiakur terdakwa menggunakannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2015 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp. (-168.101.000,-) (seratus enam puluh puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah).
- Terdakwa meminta dan menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi ANA WYTA KORE, dengan dalih dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantisipasi kekurangan biaya



pembangunan gudang bila terjadi, namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

➤ Terdakwa meminta dan menerima uang untuk Biaya Perjalanan dinas dalam daerah a.n Edison Leunupun ke Tega dalam rangka peninjauan Perpipaan (biaya umum) senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2016 ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi EDISON LEUNUPUN dan saksi EDISON LEUNUPUN tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Tega.

➤ Terdakwa memerintahkan saksi ANNA WYTA KORE untuk tidak membayarkan gaji pada bulan Desember 2016 atas nama Elisama Pelata sejumlah Rp. 2.145.596,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2016 terdakwa meminta dan menerima dana insentif direktur dari saksi ANNA WYTA KORE, A.Md untuk pembayaran insentif direktur tahun 2015 dibayarkan pada tanggal 10 November 2016 sejumlah Rp. 49.320.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2016 dibayarkan pada 20 Desember 2016 sejumlah Rp. 50.640.000,- (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total terdakwa menerima menerima dana insentif sejumlah Rp. 99.960.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian saldo akhir yang tertera dalam laporan pertanggung jawaban keuangan (Buku Kas Umum) PDAM tahun 2016 saldo senilai Rp. 1.127.251,07. (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen) sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menerima dana insentif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku dengan Nomor : SR-55/PW25/5/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 dan 2016, terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp. 597.446.305,29,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya sejumlah itu yang terdiri atas *"Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya"* sejumlah **Rp. 63.495.683,29,-**

Halaman 28 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen) dan kemudian "Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga" sejumlah Rp. 533.950.622,20,- (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh sen).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDER :

Bahwa terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN Alias JAN selaku Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya (tahun 2014 s/d tahun 2018) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 821.22-16 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2016 bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (yang selanjutnya akan disingkat dengan PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan alamat Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan "**beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai direktur Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Paragraf (2) tentang Tugas**

Halaman 29 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Wewenang) :

- **Pasal 7 huruf (a)** “menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM” **(b)** “membina pegawai” **(c)** “mengurus dan mengelola kekayaan PDAM” **(d)** “menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan” **(e)** “menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh kepala daerah melalui usul dewan pengawas” **(f)** “menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada kepala daerah melalui dewan pengawas, dan **(g)** “menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan PDAM”;
- **Pasal 8 ayat (1)** “Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
- **Pasal 10** “untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun”

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Paragraf (2) tentang Tugas dan Wewenang):

➤ **Pasal 15 direksi mempunyai tugas :**

- (a)** “menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum” ;
- (b)** “membina pegawai” ;
- (c)** “mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum” ;
- (d)** “menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan” ;
- (e)** “menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh kepala daerah melalui usul dewan pengawas” ;
- (f)** “menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada kepala daerah melalui dewan pengawas ; dan



(g) “menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum”.

➢ **Pasal 16 ayat (1)** “Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal (15) huruf (g) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;

➢ **Pasal 18** “untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun”.

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR-55/PW25/5/2019 tanggal 12 Maret 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa JANSEN LEUNUPUN Alias JAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam BAB I Bagian Kedua tentang Jumlah dan Waktu (Pasal 4 ayat (1) dan (2)) menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab. MBD ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibagi dalam tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun realisasi pencairan dana penyertaan modalnya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2014 Halaman 577 dan SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 361/SP2D/BUD/VI/2014 tanggal 13 Mei 2014 sejumlah 2.275.000.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi K. PALIAKY S.pd. Kemudian berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015 dan SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor

Halaman 31 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah 2.225.000.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Y. D. D PHILIPUS, SP. M. Si. Kemudian berdasarkan bukti surat Lampiran Perda Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016 Halaman 21 SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi J. V. JOHANSZ., SE.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan keuangan negara dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku total anggaran penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014, 2015 dan 2016 sebesar Rp. 5.050.000.000 (lima milyar lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah bunga pada rekening giro PDAM dengan Nomor rekening 0501055557 pada Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu Di Tiakur, bunga atas dana tersebut senilai 50.785.762,07 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen), sehingga total penggunaan dana perusahaan daerah air minum dari penyertaan modal pemerintah daerah seluruhnya sebesar Rp. 5.099.658.511,- (lima milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah) dan pada akhir tahun 2016 masih terdapat saldo pada rekening senilai Rp. 1.127.251,07,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen).

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, pemegang Saham Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Maluku Barat Daya tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahwa mekanisme / persyaratan untuk menerbitkan SP2D Dana Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Maluku Barat Daya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBDP Kabupaten Maluku Barat Daya, penyertaan Modal (PDAM) yaitu harus ada tersedia Anggaran Dana APBD. Kemudian dituangkan dalam DPA SKPKD (satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah), setelah itu diajukan surat permohonan pencairan dana dari PDAM ke Pemerintah Daerah dalam hal ini BUPATI, dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan dan melampirkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Kemudian berdasarkan Disposisi BUPATI maupun Sekretaris

Halaman 32 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (SEKDA), diteruskan kepada Dinas Keuangan untuk diverifikasi untuk di terbitkan SPP dan SPM selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Bahwa syarat untuk mencairkan Dana Penyertaan Modal PDAM, maka PDAM harus melengkapi dokumen berupa :

1. Permohonan Pencairan Dana dilengkapi RAB (Rencana Anggaran Belanja);
2. Dibuatkan SPP dan SPM ;
3. Terbitkan SP2D.
4. Kemudian dibawa ke Bank Maluku oleh Seksi Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Kemudian di transfer ke rekening PDAM Nomor 0501055557 bank Maluku Cab. Saumlaki Kantor Cabang Pembantu Tiakur A.n Terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN Selaku Direktur PDAM Maluku Barat Daya.

Bahwa untuk menampung pencairan dana Penyertaan Modal PDAM dari APBD-P, terdakwa membuka rekening PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Rekening Giro pada Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Pembantu Tiakur Nomor. 0501055557.

Bahwa pada **Tahun Anggaran 2014** untuk pencairan pertama terdakwa mengajukan Surat Nomor. 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya, dan melampirkan Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

No Urut	Uraian Pengadaan	Jumlah Harga
I	Belanja Tidak Langsung	912.000.000,00
II	Belanja Langsung	90.562.000,00
III	Belanja Listrik	10.000.000,00
IV	Penyediaan Peralatan, Jasa Operasional dan Perawatan Teknis	914.138.000,00
V	Pengadaan Pakaian Dinas	27.270.000,00
VI	Pengadaan Mobiler	36.530.000,00
VII	Pengadaan Papan Nama Kantor	2.000.000,00
VIII	Perjalanan Dinas	217.500.000,00
IX	Audit Aset PDAM	50.000.000,00
X	Kesehatan Karyawan Perusahaan	15.000.000,00
XI	Pengadaan Sarana/Prasarana	-
XII	Pemasangan Pipa SR	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam laporan keuangan tahun 2014, penggunaan dana penyertaan modal tersebut telah digunakan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Anggaran, Belanja dan Saldo Tahun 2014 sebagai berikut :

NO URUT	URAIAN PENGADAAN	DIANGGARKAN	BELANJA	SALDO
I	BELANJA LANGSUNG	912.000.000,00	263.900.158,71	648.099.841,29
II	BELANJA LANGSUNG	90.562.000,00	77.756.000,00	12.806.000,00
III	Belanja Listrik	10.000.000,00	36.373.000,00	(26.373.000,00)
IV	Penyediaan Peralatan, Jasa Operasional dan Perawatan Teknis	914.138.000,00	464.018.750,00	450.119.250,00
V	Pengadaan Pakian Dinas	27.270.000,00	11.580.000,00	15.690.000,00
VI	Pengadaan Mobiler	36.530.000,00	46.500.000,00	(9.970.000,00)
VII	Pengadaan Papan Nama Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00
VIII	Perjalanan Dinas	217.500.000,00	141.500.000,00	76.000.000,00
IX	Audit Aset PDAM Kesehatan Karyawan	50.000.000,00	0	50.000.000,00
X	Perusahaan Pengadaan Sarana/Prasarana	15.000.000,00	-	15.000.000,00
XI	Pemasangan Pipa SR	-	-	-
XII	Biaya Administrasi, Pajak, Meterai, dan Bunga Jagir/T	20.627.104,54	4.357.420,91	16.269.683,63

Halaman 34 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV	Utang dan Piutang	1.500.000,00	15.500.000,00	(14.000.000,00)
TOTAL		2.297.127.104,54	1.061.485.329,62	1.235.641.774,92

Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2014 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp. 2.483.742,29,- (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah koma dua puluh sembilan sen).

Bahwa kemudian terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan volume dan atau harganya, dengan cara terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN memerintahkan saksi ADOLOP UNAWEKLY, S.Sos selaku kabag Administrasi dan keuangan untuk membuat nota belanja bahan bakar bensin dan solar serta Nota Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 yang tidak benar, dimana nota tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melengkapi Laporan Keuangan PDAM Tahun 2014, kemudian saksi ADOLOP UNAWEKLY S.Sos meminta kepada saksi DANU F. P RATUHALONO (selaku Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran/subag keuangan tahun 2014 yang ditunjuk oleh terdakwa tanpa dasar surat keputusan pengangkatan) untuk membuat nota tersebut dan kemudian saksi DANU F. P RATUHALONO meminta saksi RIDO SAMLOY yang bekerja di pangkalan Minyak Tiakur (CV. Semangat Baru) untuk dibuatkan nota pembelian yang tidak benar sebagaimana perintah terdakwa yang disesuaikan nilainya sebagaimana bukti Laporan Keuangan PDAM tahun 2014 tersebut antara lain :

- Pembelian Solar 400 Liter sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Pembelian Solar 2000 Liter sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), Pembelian Solar 440 Liter sejumlah Rp. 5.280.000 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Pembelian Bensin 3350 Liter sejumlah Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pembelian Bensin 520 Liter sejumlah Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Pembelian Bensin 400 Liter sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total pembelian bahan bakar bensin dan solar yang tidak benar sejumlah Rp. 75.980.000,- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi DANU RATUHALONO penggunaan bahan bakar bensin dan bahan bakar solar untuk tahun 2014 tidak benar digunakan sebanyak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Tahun 2014 dan untuk operasional kendaraan mobil dan motor menggunakan dana pendapatan penjualan air dari operasional PDAM.

➢ Bahwa Nota belanja ATK yang tidak benar sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), ATK (Baliner Hitam) sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), ATK CD-R sejumlah Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah), ATK Catridge sejumlah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total belanja ATK yang tidak benar sejumlah Rp. 848.500,- merupakan perintah terdakwa DRS. JANSEN LEUNUPUN untuk mencari nota kosong terkait pembelian ATK tersebut.

Bahwa kemudian pada **Tahun Anggaran 2015** terdakwa berdasarkan Surat No. 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. MBD Tahun 2015 mengajukan pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Belanja Tidak Langsung	500.000.000,-
II	Belanja Langsung	50.000.000,-
III	Belanja Listrik	120.000.000,-
IV	Belanja Peralatan, Operasional dan Perawatan	210.000.000,-
V	Belanja Pipa dan Aksesoris	700.000.000,-
VI	Trafo Jaringan Listrik ke Sumber	200.000.000,-
VII	Perjalanan Dinas	150.000.000,-
VIII	Pembangunan Gedung	145.000.000,-
IX	Diklat	75.000.000,-
X	Penyusunan Laporan	75.000.000,-
Total		2.225.000.000,-

Bahwa setelah dana tersebut telah dicairkan kerekening Giro PDAM, selanjutnya terdakwa menggunakan dana tersebut sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2015 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp. 229.112.941,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa kemudian terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan volume dan atau harganya, dengan cara laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 yang dibuat oleh saksi Ana Wyta Kore, A.Md terdapat Pembayaran Pakaian Dinas untuk 21 (dua puluh satu) Orang Pegawai tanggal 28 Januari 2015 dibuat kwitansi yang tidak benar sejumlah Rp. 11.580.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pegawai melakukan pembayaran pakaian



dinas tersebut. Bahwa kemudian ada penarikan dan Pembayaran pada Laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 serta ada bukti pertanggungjawaban berupa Kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 2015 pada toko/penjahit terkait Pengadaan Baju Dinas Pegawai tertera nama pembeli saksi ADOLOP UNAWEKLY, S.Sos, namun bukti pertanggung jawaban pembelian pakaian dinas untuk 21 pegawai berupa kwitansi pembayaran tertanggal 2 Februari 2015 adalah tidak benar.

> Bahwa pada bulan september 2015 didalam Buku Kas Umum Bendahara PDAM (saksi ANA WYTA KORE, A.Md) terdapat penggunaan dana tertanggal 4 September 2015 sejumlah Rp. 582.600.000,00,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan langsung oleh terdakwa JANSEN LAUNUPUN, awalnya terdakwa JANSEN LEUNUPUN berangkat ke Surabaya untuk belanja Pipa SR dan Asesoris, terdakwa melalui telepon memerintahkan saksi ANA WYTA KORE untuk melakukan pencairan dana menggunakan cek giro PDAM yang telah ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi ANA WYTA KORE mentransfer uang sejumlah Rp. 582.600.000,00,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi terdakwa. Bahwa terhadap belanja pipa dan asesoris dengan menggunakan dana penyertaan modal PDAM sejumlah Rp. 582.600.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan seluruhnya untuk pembelian pipa dan asesoris sedangkan sebagian yang dibelanjakan untuk belanja pipa dan asesoris terdapat diskon belanja sebesar Rp. 18.753.350,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berdasarkan bukti nota pembelian tertanggal 9 September 2015.

> Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 terdapat pertanggung jawaban Biaya Perjalanan Dinas A.n. MUHAMAT YUSWANTORO dalam rangka konsultasi Pelaksanaan Bimtek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak benar, terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN yang menerima uang tersebut tidak menyerahkannya kepada saksi MUHAMAT YUSWANTORO.

> Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi ANNA WYTA KORE untuk membuat nota pembelian bahan bakar solar dan bensin yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp. 31.923.500,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti-bukti nota pembelian tertanggal 12 Februari 2015, 8 Oktober 2015, dan 28 Oktober 2015, yang tertera dalam bukti pertanggungjawaban dibuat atas perintah terdakwa Drs. JANSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEUNUPUN kepada saksi ANA WYTA KORE, A.Md. selaku bendahara PDAM Maluku Barat Daya, hal ini dilakukan Terdakwa untuk menutupi kekurangan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal Tahun 2015.

➢ Bahwa terdakwa meminta kepada saksi ANA WYTA KORE, A.Md untuk memberikan uang pembayaran pemulihan perjalanan dinas terdakwa, belanja bensin, sejumlah uang diberikan untuk istri terdakwa dan pengeluaran lainnya yang tidak tercatat. Sehingga untuk menutupi pengeluaran yang telah digunakan terdakwa maka Terdakwa memerintahkan kepada saksi ANNA WYTA KORE untuk membuat bukti pertanggung jawaban yang tidak benar sejumlah Rp. 49.678.772.2 (empat puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma dua sen) untuk pembayaran gaji bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 termasuk untuk pembayaran gaji pegawai PDAM cabang Tega dan cabang Kisar yang tidak benar.

Bahwa kemudian pada **Tahun Anggaran 2016** Terdakwa berdasarkan Surat No. 01.4.5/01/2016 tanggal 31 Mei 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk PDAM Kab. MBD Tahun 2016, mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagai berikut :

No.	Uraian Pengadaan	volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung				
	(Belanja Pegawai)	32	Orang	4.814.125	154.052.000
2	Belanja Langsung				
	(alat Tulis Kantor)				
	Tinta Printer	4	Buah	175.000	700.000
	Catridge	2	Buah	350.000	700.000
	Printer Canon 2800	1	Buah	950.000	950.000
	Kertas HVS Ukuran A4	5	Ring	60.000	300.000
	Kertas HVS Ukuran F4	5	Ring	60.000	300.000
	Map Batik	2	Lusin	60.000	120.000

Halaman 38 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



	Map Biasa	2	Lusin	24.000	48.000
	Ball Point Boxi	1	Dos	100.000	100.000
	Amplop	4	Dos	20.000	80.000
	Laptop	1	Buah	10.000.000	10.000.000
	Pena Faster	1	Dos	50.000	50.000
	Buku	2	Buah	50.000	100.000
3	Belanja Listrik	1	Paket	100.000.000	100.000.000
4	Belanja Peralatan, Operasional dan Perawatan				
	Bahan Bakar	1	Paket	100.000.000	100.000.000
	Pergantian suku cadang	1	Paket	60.000.000	60.000.000
	Pelumas	1	Paket	25.000.000	2.500.000
5	Perjalanan Dinas	1	Paket	100.000.000	100.000.000
6	Penyelesaian Gudang PDAM	1	Paket	20.000.000	20.000.000
Total					550.000.000

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kerekening giro PDAM pada Bank Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Utara cabang tiakur terdakwa menggunakannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2016 terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sejumlah Rp. (-168.101.000,-) (seratus enam puluh puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah).
- Terdakwa meminta dan menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi ANNA WYTA KORE, dengan dalih dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantisipasi kekurangan biaya pembangunan gudang bila terjadi, namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Terdakwa meminta dan menerima uang untuk Biaya Perjalanan dinas dalam daerah a.n Edison Leunupun ke Tega dalam rangka peninjauan Perpipaian (biaya umum) senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2016 ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi EDISON LEUNUPUN dan saksi EDISON LEUNUPUN tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Tega.
- Terdakwa memerintahkan saksi ANNA WYTA KORE untuk tidak membayarkan gaji pada bulan Desember 2016 atas nama Elisama Pelata sejumlah Rp. 2.145.596,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 39 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



➤ Bahwa kemudian pada tahun 2016 terdakwa meminta dan menerima dana insentif direktur dari saksi ANNA WYTA KORE, A.Md untuk pembayaran insentif direktur tahun 2015 dibayarkan pada tanggal 10 November 2016 sejumlah Rp. 49.320.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2016 dibayarkan pada 20 Desember 2016 sejumlah Rp. 50.640.000,- (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total terdakwa menerima dana insentif sejumlah Rp. 99.960.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian saldo akhir yang tertera dalam laporan pertanggung jawaban keuangan (Buku Kas Umum) PDAM tahun 2016 saldo senilai Rp. 1.127.251,07. (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma tujuh sen) sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menerima dana insentif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku dengan Nomor : SR-55/PW25/5/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 dan 2016, terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp. 597.446.305,29,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu yang terdiri atas *"Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya"* sejumlah **Rp. 63.495.683,29,- (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen)** dan kemudian *"Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga"* sejumlah **Rp. 533.950.622,20,- (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh sen).**

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 40 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi / Keberatan tertanggal 13 Agustus 2019 dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 27 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan menolak keberatan /eksepsi penasihat hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb atas nama Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MACARIA LOUHENAPESSY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Keterangan saya dalam berita acara Penyidik tersebut masih tetap dipertahankan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 213 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Perda No. 07 Tahun 2013 tentang pembentukan PDAM Kab. Maluku Barat Daya dan Perda No. 04 tahun 2013 tentang jumlah Penyertaan Modal, dimana Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya memberikan modal kepada PDAM tahun 2013 s/d tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Halaman 41 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa jabatan saya saat itu adalah sebagai Kepala Bagian Investasi dan Kerjasama Maluku Barat Daya yang diangkat sesuai SK Bupati Maluku Barat Daya tanggal 30 Januari 2015;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tugas saya sebagai Kepala Bagian Investasi dan Kerjasama Maluku Barat Daya adalah membantu Bupati dalam Kerjasama dengan para Investor dan juga mempromosikan Daerah Keluar Daerah Maluku Barat Daya ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah pada tahun 2014 s/d tahun 2016 ada pembahasan terkait dengan Dana Penyertaan Modal PDAM pada Kepala Bagian Investasi dan Kerjasama Kab. Maluku Barat Daya karena selama tahun 2014 s/d tahun 2016 saya tidak pernah dilibatkan dalam Pembahasan terkait dengan Dana Penyertaan Modal PDAM, akan tetapi pada akhir tahun 2016 saya pernah dipanggil oleh Bagian Keuangan untuk membahas serta membicarakan mengenai Perda Perubahan tentang PDAM ;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Investasi dan Kerjasama Maluku Barat Daya tersebut saya tidak pernah mendapatkan Laporan terkait dengan Pencairan Dana Penyertaan Modal Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016 tersebut dan Laporan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal dari PDAM Kab. Maluku Barat Daya ;
- Bahwa Sebagai Kepala Bagian Investasi dan Kerjasama Maluku Barat Daya, saya sama sekali tidak pernah menerima Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal dari PDAM Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016 tersebut ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sebagai Kepala Bagian Investasi dan Kerjasama Maluku Barat Daya saya tidak pernah dilibatkan dalam Pembahasan Perda Kab. Maluku Barat Daya No. 04 tahun 2013 karena saat itu saya masih menjabat sebagai Kepala Kantor KesbanPol ;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Investasi dan Kerjasama Maluku Barat Daya tersebut, saya tidak tahu apakah telah dibuatkan Laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penyertaan Modal tersebut, karena tidak pernah mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah dilibatkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Halaman 42 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu, saya baru mengetahui tentang jumlah Dana Penyertaan Modal tersebut ketika diperiksa oleh Penyidik kalau jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),- ;
- Bahwa Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Dana Penyertaan Modal tersebut saya tidak pernah dilibatkan dalam melaksanakan tugas saya sesuai dengan tupoksi saya tersebut ;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Investasi dan Kerjasama Maluku Barat Daya, saya tidak pernah menerima Laporan Pertanggungjawaban tentang kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Dana Penyertaan Modal dari PDAM Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016 tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

2. KONSTANTEIN PALIAKY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Keterangan saya dalam berita acara Penyidik tersebut masih tetap dipertahankan ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai CPNS (Guru) pada SD Negeri Keti Letpel Lakor tahun 1987 dan tahun 1989 diangkat sebagai PNS, kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2010 diangkat sebagai Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan kemudian pada tahun 2013 diangkat sebagai Sekretaris Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya dan selanjutnya pada tahun 2014 diangkat sebagai Kepala Bagian Ekbang pada Sekretariat Daerah Kab. Maluku Barat Daya selanjutnya masih dalam tahun 2014 saya kembali diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya sejak Januari 2014 s/d Agustus

Halaman 43 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan selanjutnya diangkat sebagai Sekretaris Dinas Sosial pada Agustus 2014 dan kemudian pada tahun 2017 diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial sampai saat ini ;

- Bahwa tugas saya sebagai Plt. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya tersebut tugas saya adalah bertanggung jawab terhadap seluruh Aset Barang Bergerak maupun Barang Tidak Bergerak yang merupakan barang Inventarisir Kantor, Menerima dan Mengeluarkan Anggaran APBD atas permintaan masing-masing Pengguna Anggaran, Menanda tangani SP2D sebagai Bendahara Umum Daerah dan juga Menata usahakan Keuangan Daerah ;

- Bahwa Sebagai Sekretaris Dinas Keuangan dan Aset Daerah tugas saya adalah menata usahakan kantor dan mengatur kepegawaian ;

- Bahwa saya mengetahui tentang adanya Dana Penyertaan Modal tersebut pada Peraturan Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),- yang baru dianggarkan pada APBD tahun 2014 yang sebelum dianggarkan dalam APBD telah dilakukam presentasi penggunaan penyertaan modal pada tahun 2013 oleh Direktur PDAM dihadapan Bupati dan beberapa SKPD Dinas dan Badan termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan pada saat dilakukan presentasi oleh Direktur PDAM Maluku Barat Daya disampaikan bahwa anggaran digunakan untuk perbaikan perpipaan sehingga masyarakat kota Tiakur dapat menikmati air bersih melalui pengelolaan PDAM, kemudian disampaikan juga tentang penggunaan dana penyertaan modal yang akan digunakan untuk memperkuat dan memperbaiki jaringan pipa cabang PDAM Tepa dan Cabang PDAM Kisar ;

- Bahwa setahu saya Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab. Maluku Barat Daya senilai Rp. 2.275.000.000,- dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- untuk tahun 2014, sedangkan untuk tahun sebelumnya saya tidak tahu ;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan APBD dan nilai yang tertuang dalam DPA Kab. Maluku Barat Daya yang terdapat pada arsip Bagian keuangan tahun anggaran 2014 Nilai Penyertaan Modal adalah sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),-

Halaman 44 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa Terdakwa saat itu ada mengajukan permohonan pencairan melalui suratnya dengan No. 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 terhadap Dana Penyertaan Modal PDAM kepada kepala DPKAD Kab. Maluku Barat Daya dengan dilampirkan Rekapitulasi RAB kemudian saya lalu mendisposisikan surat tersebut kepada Bidang Akuntansi untuk menindaklanjuti surat tersebut dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran yakni Christina Katipana membuat surat pengantar serta ringkasan SPP-LS dan rincian kemudian di Verifikasi oleh Kepala Bidang Akuntansi Yohana Johans dan kemudian saya lalu menerbitkan SPM-LS, kemudian dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah di Verifikasi oleh Kepala Seksi Verifikasi Ny. Damaris Tanalabiran dan Kabid Akuntansi Yohana Johans, selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada saya untuk ditanda tangani dan kemudian terhadap SP2D tersebut diserahkan kepada Bagian Seksi Kas yang selanjutnya oleh Seksi Kas dibawa ke Bank BPDM untuk dilakukan pencairan dengan cara transfer ke Rekening Direktur PDAM dengan atas nama Pemilik Rekening Terdakwa Drs. Jansen Leunupun sesaat setelah penandatanganan SP2D ;
- Bahwa Jumlah anggaran yang diajukan untuk pencairan seluruhnya saat itu adalah sejumlah Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- ;
- Bahwa anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (APBD) wajib dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atas permintaan pihak ketiga kemudian dibuatkan SPP dan SPM dan kemudian di Verifikasi oleh Tim Verifikasi DPKAD dan Verifikasi yang dilakukan tersebut disesuaikan dengan aturan yang berlaku kemudian dibuatkan SP2D dan ditanda tangani oleh Kepala DPKAD sehingga anggaran tersebut dapat dicairkan ;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk permintaan pencairan danatersebutadalah berupa surat permohonan pencairan dan RAB serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Maluku Barat Daya pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya ;
- Bahwa yang mengoreksi dokumen permintaan dana saat itu adalah Sdri. J.V. Johansz sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan surat permintaan yang dimaksud adalah surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Air Minum (PDAM) Maluku Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya No. 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 yang dilampirkan dengan Rekapitulasi Anggaran / RAB ;

- Bahwa sebagai Bendahara Umum Daerah/Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya saya yang menanda tangani SP2D tanggal 13 Mei 2014 untuk pencairan Dana Penyertaan Modal senilai Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- ;

- Bahwa saya telah melihat dan juga mempelajari Permohonan Permintaan dana tersebut sebelum saya menanda tangani SP2D, yang dilampirkan dalam Permohonan Pencairan dana Penyertaan Modal PDAM tahun 2014 dalam bentuk Rekapitulasi yang dapat saya uraikan sebagai berikut : Belanja tidak langsung sebesar Rp. 912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah),- , Belanja Langsung Rp. 90.562.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah),- Belanja Listrik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- Penyediaan peralatan, Jasa Operasional dan Perawatan Teknis Rp. 914.138.000,- (Sembilan ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah),- Pengadaan pakaian Dinas Rp. 27.270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),- , pengadaan meubelair Rp. 36.530.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah),- , pengadaan papan nama Kantor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- , Perjalanan Dinas Rp. 217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah),- , Audit Aset PDAM Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- , Kesehatan Karyawan Perusahaan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- ;

- Bahwa terkait dengan RAB yang diajukan dalam Lapidan Permohonan Penyertaan Modal PDAM tahun 2014 tersebut telah terlampir Rekapitulasi Anggaran dan RAB, untuk itu oleh karena telah dilampirkan dengan persyaratan/dasar tersebut, maka saya lalu menanda tangani SP2D tersebut dan apabila dokumen berupa RAB yang menjadi persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pencairan dana tersebut tidak dilampirkan, maka tidak dapat dilakukan penerbitan SP2D;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana tersebut adalah permohonan pencairan dana yang dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja), setelah itu dibuatkan SPP dan SPM, selanjutnya diterbitkan SP2D untuk kemudian diajukan ke Bank Maluku oleh Seksi Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Halaman 46 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ditransfer ke Rekening PDAM melalui Bank Maluku Cabang Saumlaki Kantor Canamg Pembantu Tiakur atas nama Terdakwa sebagai Direktur PDAM Kab. Maluku Barat Daya ;

- Bahwa dana tersebut tidak dapat digunakan diluar dari apa yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah Dana Penyertaan Modal PDAM tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan tersebut karena pada saat pertanggungjawaban dana tersebut saya sudah tidak menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lagi ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya, Dana tersebut berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang kemudian dituangkan dalam APBD Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan Struktur APBD tentang Pengeluaran Pembiayaan ;

- Bahwa sesuai Peraturan Daerah 004 tahun 2013 dan Perda Nomor 12 tahun 2017, Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya (Bupati) dan setahu saya saham pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya adalah 100% milik Pemerintah ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada setiap kali melakukan kegiatan telah dilaksanakan Rapat Pemegang Saham sebelum melaksanakan kegiatan tersebut karena pada saat menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya saya tidak pernah diundang dalam Rapat Pemegang Saham tersebut ;

- Bahwa setahu saya ada Dinas Penanaman Modal dan Investasi Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dan selain itu juga ada DPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah ;

- Bahwa setahu saya hanya PDAM saja yang mengelola Dana Penyertaan Modal milik Pemda Kab. Maluku Barat Daya ;

- Bahwa Perusahaan daerah Air Minum dalam hal ini Terdakwa sebagai Direktur PDAM wajib menyampaikan Laporan Keuangan dan Lapotran Pertanggungjawaban Keuangan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Perusahaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PDAM Maluku Barat Daya belum pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saya digantikan saat itu, PDAM belum pernah melakukan Penyetoran bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh PDAM tersebut ;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya, PDAM belum pernah menyampaikan Laporan tentang Rencana Strategis bisnis dan anggaran tahunan PDAM maupun Laporan-Laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh PDAM tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar.

3. YOSUA DAVID DANIEL PHILIPUS,SP.MSI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 213 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai CPNS pada Dina Pertanian Kab. Maluku Tenggara Barat tahun 2000 s/d tahun 2002 dan tahun 2002 diangkat sebagai PNS, kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pertanian Maluku Tenggara Barat tahun 2006 s/d 2007, selanjutnya pada tahun 2007 s/d 2009 diangkat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kab. Maluku Tenggara Barat dan kemudian pada tahun 2009 s/d 2011 diangkat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya dan selanjutnya pada tahun 2011 s/d 2014 diangkat sebagai Kepala Bagian Umum Setda Maluku Barat Daya, selanjutnya masih dalam tahun 2014 saya kembali diangkat sebagai Sekretaris Dinas keuangan Kab. Maluku Barat Daya sampai tahun 2015 dan masih dalam tahun 2015 diangkat sebagai Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya sampai tahun 2017

Halaman 48 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



dan kemudian pada tahun 2017 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Maluku Barat Daya sampai saat ini ;

- Bahwa Dana Penyertaan Modal PDAM adalah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya dan berdasarkan PERDA Nomor 04 tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 tentang Penyertaan Modal dan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;

- Bahwa sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2013 jumlah nilai Penyertaan Modal pada (BUMN) PT. Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Maluku Barat Daya adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),- ;

- Bahwa awalnya PT. PDAM menyamapaikan surat permintaan pencairan dana dengan dilampirkan RAB kepada Bupati sebagai pemegang Saham kemudian melalui Disposisi Bupati maupun Sekda diteruskan kepada kami Dinas Keuangan Daerah, selanjutnya kami melakukan Ferivikasi dokumen RAB, setelah itu kami terbitkan SPP yang ditanda tangani oleh Bendahara Dinas Keuangan dan selanjutnya SPM ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan untuk kemudian diterbikannya SP2D yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan ;

- Bahwa berdasarkan SP2D tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yakni SP2D Nomor 361/SP2D/BUD/VI/2014 tanggal 13 Mei 2014 adalah sejumlah Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan SP2D tersebut ditanda tangani oleh Bpk. K. Paliaky, S.pd, kemudian SP2D Nomor 1963/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah),- yang ditenda tangani oleh saya, sedangkan SP2D Nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah),- yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Ibu J.V. Johansz, SE).- , sehingga total dana yang dibayarkan kepada PT.PDAM sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar limapuluh juta rupiah),- sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ;

- Bahwa jumlah anggaran yang telah dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan PERDA tersebut, karena dana Penyertaan Modal yang dicairkan PDAM dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dicairkan sebesar Rp. 55.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta

Halaman 49 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



rupiah),- , yakni telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- , hal tersebut terjadi pada pembayaran tahun 2016, dimana saya sebagai Kepala Dinas Keuangan menguasai kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Ibu Johana Johansz yang terdapat dalam SP2D Nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Ibu Johana Johansz, SE),- yakni telah terjadi kesalahan pembayaran yang disebabkan karena pengimputan perhitungan RAB dari PT. PDAM, kesalahan tersebut baru diketahui pada tahun 2017 setelah dilakukan audit BPK Perwakilan RI ;

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana PT. PDAM wajib melampirkan Laporan Pengelolaan Keuangan kepada kami, namun tidak pernah melampirkan Laporan Pertanggungjawab Keuangan kepada Pemerintah Daerah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 ;

- Bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PT. PDAM wajib melampirkan Laporan Pengelolaan Keuangan kepada kami yakni Dinas Keuangan Pengelolaan dan Aset Daerah, namun kenyataannya pada saat dilakukan verifikasi Dokumen dari PT.PDAM tidak dilampirkan laporan pertanggungjawab Keuangan, namun terkait dengan hal tersebut sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saya telah koordinasikan dengan Pimpinan dan kemudian koordinasi tersebut dan koordinasi tersebut saya lakukan agar sesuai dengan permintaan pencairan, selanjutnya proses pencairan dana tersebut saya lakukan berdasarkan disposisi Pimpinan dalam hal ini Bupati maupun Sekda Kab. Maluku Barat Daya ;

- Bahwa berdasarkan Perda No. 04 tahun 2013 Penyertaan Modal bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM yang lebih mandiri, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses perpipaan sistim penyaluran air minum, meningkatkan kinerja keuangan PDAM, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ;

- Bahwa sebagai Bendahara Umum Daerah saya tidak pernah menerima ataupun belum pernah dilakukan penyeteroran Laba hasil Usaha dari BUMD PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya tersebut ;

Halaman 50 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa ketika saya menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah saya tidak pernah melihat laporan tersebut dan setahu saya tidak ada laporan dari PT. PDAM terkait dengan pengelolaan dan dimaksud kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Pemegang Saham dan walaupun ada pasti sudah dilampirkan dalam proses pencairan dana tersebut ;

- Bahwa mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan SP2D untuk Penyertaan Modal pada PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan PERDA Penyertaan Modal PDAM tersebut adalah harus ada tersedia anggaran dan selanjutnya APBD sudah dituangkan dalam DPA SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah), kemudian ada surat permohonan pencairan dana dari PT. PDAM kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dengan dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan juga dilampirkan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian dilakukan berdasarkan Disposisi Bupati maupun Sekda untuk diteruskan kepada Dinas Keuangan dana kemudian diferivikasi untuk diterbitkan SPP dan SPM untuk kemudian diterbitkan SP2D dan selanjutnya ditandatangani oleh saya selaku BUD atau Kuasa BUD, selanjutnya dalam permintaan pembayaran untuk dana Pernyataan Modal pada PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya tersebut tidak ada dilampirkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam PERDA No. 7 tahun 2014 dimana Direktur PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya wajib melaporkan pertanggungjawab keuangan kepada Pemegang Saham , namun kenyataannya saya selaku Kepala Dinas Keuangan Kab. Maluku Barat Daya tidak pernah melakukan ferivikasi Dokumen Laporan Keuangan yang menjadi dasar untuk menerbitkan SPP, SPM dan SP2D, hal tersebut karena pada saat saya meminta laporan pertanggungjawaban Keuangan kepada Direktur PDAM tersebut, Direktur PDAM mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut masih diproses dengan AUDITOR Independen ;

- Bahwa pernah dilakukan Audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi pada tahun 2017 dan hasil dari Audit yang dilaksanakan tersebut telah ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- ;

- Bahwa untuk Rekomendasi BPK terkait dengan Dana Kelebihan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- tersebut

Halaman 51 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



saya tidak mengetahuinya lagi karena saya pada tahun 2017 sudah dipindahkan sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Maluku Barat Daya ;

- Bahwa saya tidak pernah ikut dalam pembahasan Perda No. 03 tahun 2013 dan No. 12 tahun 2017 serta rapat lainnya terkait dengan Dana Penyertaan Modal PDAM tersebut ;

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2018 Daerah Kab. Maluku Barat Daya khususnya Kota Tiakur mengalami krisis air bersih, dimana masyarakat membeli air menggunakan profil tank karena sistim perpipaan dan system tidak jalan ;

- Bahwa surat-surat bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar ;

- Bahwa jabatan saya pada saat Pemerintah Kabupaten melakukan Penyertaan Modal kepada PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya adalah sebagai Kepala Dinas Keuangan (PPKAD) Kabu. Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 ;

- Bahwa tugas saya sebagai Kepala Dinas Keuangan dan Aset Pengelolaan Daerah Kab. Maluku Barat Daya tersebut adalah Menetapkan Renstra Dinas, Menkaji dan Merumuskan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Mendistribusi dan Mendisposisi Tugas Dinas kepada Staf, Melakukan koordinasi antar Instansi dan memberikan saran dan pertimbangan Tekhnis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Pimpinan dan terkait dengan tugas pokok saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya sesuai Pasal 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, Mengesahkan DPA / DPPA, melakukan pengendalian dan Pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk Tekhnis sistim penerimaan dan Pengelolaan Kasda, Menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana), menyiapkan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman atas nama Pemda, melaksanakan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah serta Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta penghapusan BMD (Barang Milik Daerah) dan bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran dana pada Dinas Keuangan Daerah (PPKAD) Kab. Maluku Barat Daya ;

Halaman 52 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa sebagai Kepala Dinas saya bertanggung jawab terhadap dana Penyertaan Modal yang telah dicairkan tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah membaca aturan tentang Penyertaan Modal dari Dinas PPKAD kepada PT. PDAM tersebut ;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas tidak ada tugas saya untuk melakukan Pengawasan terhadap PT. PDAM, namun tanggung jawab saya sebagai Kepala Dinas hanya untuk pencairan dana dan tidak terkait dengan penggunaan anggaran dimaksud dan sebagai Kepala Dinas saya hanya bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekda Kab. Maluku Barat Daya terkait dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Dinas ;
- Bahwa Proses pencairan dana yang telah dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya karena tidak dilampirkan dengan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

4. CHRISTINA KATIPANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Keterangan saya dalam berita acara Penyidik tersebut masih tetap dipertahankan ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 213 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa setahu saya dana Penyertaan Modal PDAM adalah Dana tentang adanya Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal terhadap PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan PERDA Nomor 04 tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 tentang Penyertaan Modal dan juga Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
- Bahwa jabatan saya saat itu adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Maluku

Halaman 53 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya tanggal 08 Maret 2013 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Maluku Barat Daya adalah mengambil, menyimpan dan mempertanggungjawabkan segala pencairan yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan selanjutnya bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran dana pada Dinas Keuangan Daerah (PPKAD) Kab. Maluku Barat Daya ;

- Bahwa Berdasarkan Perda Nomor 04 tahun 2013 Penyertaan Modal pada (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Maluku Barat Daya adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),- dengan rincian sebagai berikut : Untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),- dan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),- namun mengalami perubahan karena PDAM belum dapat melakukan pencairan dana di tahun 2013 sehingga baru dapat dicairkan pada tahun 2014, yakni sebesar Rp. 2.227.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah),- dan tahun 2015 sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah),- serta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- dan pencairan dana kepada PDAM berdasarkan Perda 04 adalah seharusnya sebesar Rp. 5.000.000.000,-, (lima milyar rupiah),- namun kenyataannya terjadi pembayaran lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- hal tersebut terjadi karena berdasarkan DPA SKPKD tahun 2016 yakni sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- sehingga kami melakukan pembayaran sesuai DPA tersebut ;

- Bahwa awalnya PDAM menyampaikan surat permintaan pencairan dana dengan dilampirkan RAB kepada Bupati sebagai Pemegang Saham kemudian melalui Disposisi Bupati maupun Sekda diteruskan kepada kami Dinas Keuangan Daerah selanjutnya kami melakukan proses mekanisme pencairan dana berdasarkan DPA dan RAB kemudian saya terbitkan SPP dan kemudian sebagai Bendahara Pengeluaran SKPKD Dinas Keuangan saya menanda tangani SPP tersebut , selanjutnya SPM ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan yang kemudian diterbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan ;

Halaman 54 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa mekanisme dan atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan SP2D Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan Perda Penyertaan Modal PDAM adalah harus adanya tersedia anggaran Dana APBD yang telah dituangkan dalam DPA SKPKD (satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) , selanjutnya ada surat permohonan pencairan dana dari PDAM kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dengan dilampirkan Laporan Pertanggungjawab Keuangan dan juga dilampirkan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan kemudian berdasarkan Disposisi Bupati maupun Sekda diteruskan kepada Dinas Keuangan dan diferivikasi untuk diterbitkan SPP dan SPM untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keuangan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- Bahwa dalam permintaan pembayaran untuk dana Penyertaan Modal PDAM Kab. Maluku Barat Daya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tersebut tidak dilampirkan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut dan juga sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Keuangan Kab. Maluku Barat Daya pada kenyataannya tidak pernah melakukan ferivikasi Dokumen Laporan Keuangan yang menjadi dasar untuk menerbitkan SPP, SPM dan juga SP2D ;
- Bahwa berdasarkan SPP, SPM serta SP2D telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yakni tanggal 14 Mei 2014 sesuai SP2D yang ditanda tangani oleh Bpk. K. Paliaky, S.Pd adalah sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- , dan tanggal 27 Agustus 2015 sesuai SP2D yang ditanda tangani oleh Y.D.D. PHILIPUS, SP, M.Si adalah sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah),- serta tanggal 10 Juni 2016 sesuai SP2D yang ditanda tangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (Ibu J.V. Johansz, SE),- adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- dan yang menanda tangani SPP tersebut adalah saya sebagai Bendahara Pengeluaran dan total dana Penyertaan Modal yang dibayarkan kepada PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya adalah sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),- ;
- Bahwa jumlah anggaran yang telah dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan PERDA, karena dana Penyertaan Modal yang telah dicairkan PDAM sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah

Halaman 55 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),-, yakni telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-, hal tersebut terjadi pada pembayaran tahun 2016, dimana saya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Keuangan Daerah melakukan proses pembuatan SPP berdasarkan DPA dan RAB dari PT. PDAM yang tertuang dalam SP2D Nomor 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Ibu Johana Johansz, SE),- kesalahan pembayaran tersebut disebabkan karena pengimputan perhitungan RAB dari PT. PDAM, kesalahan tersebut baru diketahui pada tahun 2017 setelah dilakukan audit BPK Perwakilan RI ;

- Bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Direktur PT. PDAM wajib melampirkan Laporan Pengelolaan Keuangan kepada saya sebagai Bendahara Pengeluaran, namun kenyataannya Direktur PDAM tidak pernah memberikan Laporan Pertanggungjawab Keuangan kepada Pemerintah Daerah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 ;

- Bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PT. PDAM wajib melampirkan Laporan Pengelolaan Keuangan kepada saya sebagai Bendahara Pengeluaran dana, namun kenyataannya pada saat dilakukan verifikasi Dokumen dari PT. PDAM tidak dilampirkan laporan pertanggungjawab Keuangan, namun terkait dengan hal tersebut sebagai Bendahara Pengeluaran saya telah koordinasikan dengan Pimpinan (Kepala Dinas Keuangan) dan koordinasi tersebut dilakukan agar sesuai dengan permintaan pencairan, selanjutnya proses pencairan dana tersebut saya lakukan berdasarkan disposisi Pimpinan dalam hal ini Bupati maupun Sekda Kab. Maluku Barat Daya ;

- Bahwa berdasarkan Perda No. 04 tahun 2013 Penyertaan Modal bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM yang lebih mandiri, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses perpipaan sistim penyaluran air minum, meningkatkan kinerja keuangan PDAM, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa belum pernah dilakukan penyeteroran Laba hasil Usaha dari BUMD Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut ;

Halaman 56 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa ketika saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Keuangan dan Aset Daerah saya tidak pernah melihat laporan tersebut dan setahu saya tidak ada laporan dari PT. PDAM terkait dengan pengelolaan dan dimaksud kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Pemegang Saham dan walaupun ada pasti sudah dilampirkan dalam proses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa pernah ada dilakukan Audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku pada tahun 2017 dan hasil Audit tersebut ditemukan adanya kelebihan pembayaran kepada PDAM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
- Bahwa untuk Rekomendasi BPK terkait dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 daerah Kab. Maluku Barat Daya khususnya Kota Tiakur mengalami krisis air bersih, dimana masyarakat membeli air dengan menggunakan profil tank karena sistem perpipaan tidak jalan ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pemakaian air ditempat saya masih menggunakan mobil tanki dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu upiah),- karena ditempat tinggal saya belum ada jaringan air dari PDAM ;
- Bahwa surat-surat bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang masukan berkas tersebut, apakah Terdakwa ataukah Bendahara dan berkas tersebut awalnya disampaikan kepada Bupati atau ke Sekda baru kemudian diteruskan kepada Bendahara Daerah ;
- Bahwa saya tidak pernah berhubungan langsung dengan Bendahara PDAM ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejak tahun 2014 ;
- Bahwa sesuai aturan tidak dapat dibenarkan apabila pencairan dana dapat dilaksanakan tanpa adanya laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana sebelumnya dalam dokumen permintaan pencairan dana ;
- Bs aya tidak tahu apakah dana yang telah dicairkan tersebut telah diberikan dan dipergunakan sesuai Aturan ataukah tidak;

Halaman 57 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa saya tidak tahu tentang penyerahan Aset dari Pemerintah Daerah kepada PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya tersebut ;
- Bahwa sebagai Bendahara saya yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut bersama-sama dengan Kepala Dinas ;
- Bahwa kalau Bendahara tidak membuat laporan tersebut, maka Kepala Dinas tidak dapat membuatnya karena yang membuat laporan tersebut adalah Bendahara bersama-sama dengan Kepala Dinas ;
- Bahwa untuk pencairan dana tahap pertama, kedua dan ketiga tersebut telah sesuai dan diverifikasi hanya saja dalam dokumen permintaan pencairan dana tersebut tidak dilampirkan dengan laporan pertanggungjawaban pencairan dana tahun sebelumnya ;
- Bahwa sebagai Bendahara saya mempunyai kewenangan untuk tidak mencairkan dana tersebut, namun dalam hal ini sebagai Bendahara saya tidak membuat telaah tersebut karena sudah ada perintah dari Bupati untuk pencairan dana tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Inspektorat pernah melakukan Audit pada PT. PDAM Maluku Barat Daya tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Pa. Olong ;
- Bahwa saya tidak tahu ditempat lainnya yang saya tahu hanya ditempat tinggal saya saja yang belum ada pipa PDAM ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang benar dan ada keterangan Saksi yang tidak benar dan keterangan Saksi yang tidak benar adalah Saksi menjabat sebagai Bendahara sejak tahun 2015 bukan tahun 2014 seperti yang dijelaskan oleh Saksi dan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawab tidak pernah dibuat adalah tidak benar karena laporan pertanggungjawaban tersebut telah dibuat, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. MARKUS PEKINGJOKO KILIKILI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab.



Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;

- Bahwa saya bekerja pada PDAM Cabang Tapa sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini dan jabatan saya sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Desember 2014 adalah sebagai Kepala Teknik PDAM Cabang Tapa dan kemudian pada tahun 2015 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kepala PDAM Cabang Tapa ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Teknik PDAM Cabang Tapa adalah mengontrol dan memperbaiki sambungan rumah dan pipa induk serta hal-hal teknik lainnya terkait dengan PDAM ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala PDAM Cabang Tapa adalah mengontrol jaringan pipa di hutan maupun di kampung, membuat laporan pertanggung jawaban sebagai Pengguna anggaran, mengatur/mengelola keuangan PDAM Cabang Tapa ;

- Bahwa keterkaitan antara PDAM Cabang Tapa dengan PDAM Tiakur adalah merupakan satu Perusahaan Daerah Air Minum di Kab. Maluku Barat Daya, karena saat ini PDAM Tapa merupakan Kantor Cabang Perusahaan dari PDAM Tiakur dimana Kantor Cabang PDAM Tapa dikepalai oleh kepala Kantor PDAM Tapa yakni saya sendiri, sedangkan pada PDAM Tiakur dikepalai oleh Direktur Utama PDAM Kab. Maluku Barat Daya yakni Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan ;

- Bahwa setahu saya tidak ada bantuan dana dari Pemerintah Daerah kepada PDAM Kisar terkait dengan anggaran perawatan, anggaran belanja pegawai, anggaran pemasangan pipa dan lain-lain, namun pada tahun 2015 ada pembayaran gaji dari PDAM Tiakur selama satu tahun kepada saya sebagai Kepala Kantor PDAM Cabang Tapa dan untuk 6 (enam orang karyawan PDAM Cabang Tapa. Bahwa sejak tahun 2012 PDAM Cabang Tapa merupakan bagian dari BUMD Kab. Maluku Tenggara (Tual), kemudian sejak pemekaran Kab. Maluku Barat Daya maka seluruh Aset PDAM Cabang Tapa beralih kepada Kab. Maluku Tenggara Barat sejak tahun 2010 dan kemudian pada tahun 2015 diambil alih lagi oleh PDAM Kab. Maluku Barat Daya. Kemudian sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini tidak ada bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya maupun dari Induk Perusahaan PDAM Kab. Maluku Barat Daya di Tiakur kepada PDAM Cabang Tapa hanya



pada tahun 2015 berupa pembayaran gaji karyawan PDAM Cabang Tega selama 1 (satu) tahun ;

- Bahwa benar pada tahun 2015 ada pembayaran gaji dari PDAM Tiakur kepada PDAM Kisar namun hanya untuk saya sendiri yang menerima gaji dari PDAM Tiakur sebesar kurang lebih Rp. 2.200.000,-/ bulan selama 12 (dua belas) bulan sehingga total gaji yang saya terima dalam 1 (satu) tahun tersebut adalah sebesar Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah),- dan pada tahun 2015 tersebut ada 7 (tujuh) orang karyawan termasuk saya sebagai Kepala Kantor PDAM Cabang Tega menerima gaji pada tahun 2015, namun saya tidak tahu betapa besar gaji yang diberikan kepada karyawan/pegawai PDAM Cabang Tega tersebut saat itu ;

- Bahwa saya tidak menerima gaji / honor lagi dari PDAM Cabang Tega saat itu karena saya telah menerima gaji dari PDAM Tiakur dan pada tahun 2016 saya ada menerima honor dari pengelolaan dana PDAM Cabang Tega yang merupakan hak saya sebagai karyawan PDAM Cabang Tega namun honor tersebut tidak diterima setiap bulannya karena tergantung dari pendapatan retribusi pembayaran air dari masyarakat ;

- Bahwa pemasangan pipa induk maupun SR di wilayah PDAM Cabang Tega terakhir kali pemasangan seingat saya adalah pada tahun 2005, kemudian sampai dengan saat ini tidak ada lagi perhatian dari Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kab. Maluku Barat Daya terkait dengan pemasangan jaringan baru pipa induk maupun pipa SR (sambungan rumah) dan saat ini kami dari pihak PDAM Cabang Tega hanya melakukan pekerjaan perawatan sambungan pipa yang rusak untuk memenuhi pelayanan masyarakat terkait dengan kebutuhan air minum tersebut ;

- Bahwa sampai dengan saat ini masih ada komunikasi dan juga koordinasi namun hanya terkait dengan pelaporan kegiatan (laporan bulanan) PDAM Cabang Tega yang dilaporkan kepada PDAM Tiakur sebagai induk PDAM Kab. Maluku Barat Daya dan kemudian pada saat saya hadir untuk memberikan keterangan di Penyidik saya bertemu dengan Terdakwa sebagai Direktur PDAM Tiakur yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada bantuan berupa pipa dan meteran air ke PDAM Cabang Tega ;



- Bahwa saat itu ada bantuan berupa pembangunan jaringan pipa dari Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2016 namun sampai dengan saat ini belum ada serah terima dari Pemerintah Provinsi kepada PDAM Cabang Tega ;
- Bahwa setahu saya yang telah terpasang adalah kurang lebih 180 unit SR dan telah dialiri air ;
- Bahwa sejak pemekaran Kab. Maluku Barat Daya sampai dengan saat ini tidak ada peraturan-[peraturan atau perundang-undangan maupun petunjuk pelaksanaan teknis BUMD yang kami miliki ;
- Bahwa sejak saya menjabat sebagai Kepala Teknis PDAM Cabang Tega dan kemudian diangkat pada tahun 2015 menjadi Kepala PDAM Cabang Tega sampai dengan saat ini hanya ada bantuan dari PDAM Tiakur berupa satu buah meteran air ukuran 2 inci dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),- pada tahun 2016 ;
- Bahwa saat ini kami menerima pembayaran gaji dari PDAM Pusat Kab. Maluku Barat Daya dan administrasi pelaporan keuangan dan Aset PDAM Tega telah disampaikan ke PDAM Kabupaten di Tiakur ;
- Bahwa surat bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kami PDAM Tega masih dibawah oleh PDAM Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat dan sampai saat ini kami masih diberikan gaji dari PDAM Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, kemudian pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dalam masa transisi perpindahan Kab. Maluku Barat Daya di Kisar ke Tiakur kami tidak menerima gaji lagi dari PDAM Saumlaki maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan pada tahun 2015 saya diangkat menjadi Kepala Kantor PDAM Cabang Tega berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya dan sampai saat ini kami tidak menerima gaji maupun honor dari pihak PDAM Tiakur maupun Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya, dan terkait dengan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya kepada PDAM Tiakur tersebut saya juga tidak pernah mengetahuinya ;
- Bahwa awalnya pada saat pembayaran gaji tersebut di tahun 2015 saya mengambil langsung dari Bendahara PDAM Tiakur dan saat itu Direktur PDAM Tiakur mengatakan bahwa gaji yang dibayarkan tersebut adalah merupakan hak karyawan dan kemudian terkait dengan pemutusan gaji ditahun berikutnya yakni tahun 2016 sampai saat ini saya

Halaman 61 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



ataupun teman-teman karyawan lainnya sudah tidak menerima gaji lagi dari PDAM Tiakur dan menurut keterangan dari Terdakwa sebagai Direktur PDAM Tiakur sudah tidak ada anggaran lagi untuk pembayaran gaji karyawan PDAM Cabang sehingga PDAM Cabang mengusahakan dan mengelola sendiri PDAMnya untuk memenuhi kebutuhan honor/gaji karyawan dan perawatan PDAM Cabang Tapa ;

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tidak ada pemasangan pipa ;
- Bahwa untuk tahun 2016 saya dibayarkan gaji hanya selama 6 (enam) bulan oleh PT. PDAM Kab. Maluku Barat Daya ;
- Bahwa saya lupa kapan saya dilantik akan tetapi dalam SK terhitung bulan Januari 2015 ;
- Bahwa saya pernah menghadap Terdakwa terkait dengan kekurangan pembayaran gaji tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa katakan kepada saya nanti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang menyatakan tahun 2015 tidak ada pemasangan pipa adalah tidak benar karena menurut Terdakwa tahun 2015 ada pemasangan pipa, selanjutnya keterangan Saksi yang menyatakan tahun 2015 Saksi hanya dibayarkan gaji selama 6 (enam) bulan adalah tidak benar karena menurut Terdakwa sudah dibayarkan ;

6. ELIAS MAUPULA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadirkan dalam persdiangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Karyawan pada PDAM Wonreli sejak tahun 1999 ;
- Bahwa jabatan saya saat itu adalah sebagai Plt. Kepala PDAM Cabang Wonreli;
- Bahwa saya diangkat sebagai Plt. Kepala PDAM Cabang Wonreli sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 ;

Halaman 62 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa sebagai Plt. Kepala PDAM Cabang Wonreli saya tidak tahu tentang adanya Dana Penyertaan Modal PDAM Tiakur tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saudara Saksi sebagai Plt. Kepala PDAM Wonreli adalah melayani masyarakat untuk pemenuhan air minum, membuat laporan pendapatan PDAM Kisar, mengkoordinir karyawan PDAM Kisar dan mengelola pendapatan PDAM Kisar ;
- Bahwa sebagai Plt. Kepala PDAM Wonreli saya tidak pernah mengetahui tentang adanya Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya kepada PDAM Tiakur ;
- Bahwa komposisi PDAM Wonreli adalah sebagai berikut : Saya ELIAS MAUPULA sebagai Plt. Kepala PDAM Wonreli, YULIANA LEKIDALI DILA sebagai Bendahara, serta NATALIS MAAHURI, MARTHEN WONKAY, SONY LETELAY, PATROSINA LAURIKA dan RIBKA MARIOLKOSU sebagai Petugas;
- Bahwa PDAM cabang Wonreli masuk pada management PDAM Tiakur tersebut pada tahun 2008 ;
- Bahwa saya pernah melakukan penyetoran dari laba keuntungan PDAM Cabang Wonreli sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saya menyetor ke rekening PDAM Tiakur pada PT. BANK MALUKU tahun 2015 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ,- dan dana tersebut disetor karena diminta oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM Tiakur Bpk. JANSEN dan dana tersebut diambil dari keuntungan/laba PDAM Cabang Wonreli tahun 2015, dapat saya jelaskan pula bahwa alasan saya tidak melakukan penyetoran laba/keuntungan dari pembayaran rekening air dari pelanggan PDAM Cabang Wonreli kepada PDAM Tiakur dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016, karena dana-dana tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran gaji pegawai dan juga untuk belanja ATK, kemudian untuk biaya perbaikan jaringan pipa dan yang lainnya ;
- Bahwa sebagai Plt. Kepala PDAM Tiakur saya tidak pernah membuat laporan keuangan kepada PDAM Tiakur, karena dana yang saya kelola tanpa melibatkan Bendahara dan saya tidak tahu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa gaji saya sebagai Plt. Kepala PDAM Cabang Wonreli tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 perbulan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),-, sedangkan gaji pegawai PDAM Cabang Wonreli perbulan adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 63 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



ribu rupiah),-, dan terkait dengan besar kecilnya gaji saya dan pegawai PDAM Cabang Wonoreli tersebut adalah atas kebijakan saya sebagai Plt. Kepala PDAM Cabang Wonoreli dan sistim pembayaran gaji tersebut dibayar oleh manajemen PDAM Cabang Wonoreli ;

- Bahwa untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 jumlah pelanggan adalah sebanyak 150 pelanggan kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan sehingga menjadi 300 pelanggan pada PDAM Cabang Wonoreli ;

- Bahwa pembayaran rekening air tersebut dilakukan melalui pembayaran langsung di Kantor PDAM Cabang Wonoreli atau saya melakukan penagihan langsung kepada pelanggan ;

- Bahwa saya tidak pernah mengetahui tentang Perda No. 07 tahun 2013 dan Perda No. 04 tahun 2013 tersebut dan saya juga tidak pernah diberitahukan tentang Perda tersebut ;

- Bahwa tidak pernah dilakukan Audit oleh Tim Audit kepada PDAM Cabang Wonoreli ;

- Bahwa saya lupa kapan Terdakwa diangkat sebagai Direktur PDAM Tiakur, akan tetapi ketika Terdakwa diangkat menjadi Direktur PDAM Tiakur saya masih menjabat sebagai Plt. Kepala PDAM Wonoreli ;

- Bahwa jumlah pegawai pada PDAM Wonoreli pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang ;

- Bahwa sebagai Plt. Kepala PDAM Cabang Wonoreli dan pegawai tidak menerima gaji dari PDAM sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, sehingga sebagai Plt. Kepala PDAM cabang Wonoreli mengambil kebijakan untuk melakukan pembayaran gaji tersebut dengan menggunakan dana hasil keuntungan/laba dari PDAM Cabang Wonoreli tersebut begitu juga untuk melakukan perbaikan pipa yang sebagai Plt. Kepala PDAM Cabang Wonoreli juga mengambil dana untuk perbaikan pipa tersebut dari hasil keuntungan/laba penjualan air oleh PDAM Cabang Wonoreli tersebut ;

- Bahwa saya tahu tentang adanya Dana Penyertaan Modal tersebut, akan tetapi saya tidak tahu berapa jumlahnya ;

- Bahwa saya tahu tentang adanya Dana Penyertaan Modal tersebut ketika diperiksa oleh Penyidik ;

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Saksi sebagai Plt. Kepala PDAM Cabang Wonoreli tidak pernah ajukan permintaan pembayaran gaji kepada PDAM Tiakur ;



- Bahwa pada tahun 2015 PDAM Cabang Wonreli tidak pernah menerima bantuan dana dari PDAM Tiakur untuk pembayaran gaji tersebut ;

Atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa PDAM Tiakur tidak pernah memberikan bantuan dana kepada PDAM Cabang Wonreli Terdakwa mengatakan tidak benar karena menurut Terdakwa dana tersebut diberikan dan selanjutnya keterangan Saksi yang menyatakan dana yang disetor oleh Saksi sebesar Rp. 12.000.000,- kepada PDAM Tiakur adalah karena diminta oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM Tiakur adalah tidak benar karena menurut Terdakwa dana tersebut tidak pernah diminta oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. EDISON LEUNUPUN Alias EDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa keterangan saya dalam berita acara Penyidik tersebut masih tetap dipertahankan ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Karyawan pada PT. PDAM Tiakur sejak tahun 2014 dan kemudian diangkat sebagai Kasubag Transmisi Distribusi pada PDAM Tiakur sejak tahun 2015 sampai saat ini ;
- Bahwa tugas saya sebagai Kasubag Transmisi Distribusi pada PDAM Tiakur adalah hanya memperbaiki jaringan pipa apabila ada yang kerusakan ;
- Bahwa saya tidak pernah tahu dengan dana-dana yang diterima oleh PDAM Tiakur tersebut ;
- Bahwa selama saya bekerja sejak tahun 2014 ada beberapa kali dilakukan pekerjaan perbaikan pipa yang rusak yang kemudian diperbaiki dengan cara apabila rusak ringan hanya di Las/tambal atau diganti aksesorisnya dan apabila rusak berat maka dilakukan penggantian pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pekerjaan perbaikan pipa yang rusak juga dilakukan pekerjaan lainnya seperti pekerjaan pembukaan jaringan pipa baru yang dikerjakan pada tahun 2018 ;
- Bahwa saya lupa/tidak ingat lagi lokasi mana yang diperbaiki saat itu, namun seingat saya PDAM pernah membeli pipa SR dan Aksesories merk Spindo ukuran 1 ½ inci berbahan besi sebanyak 500 buah dan ada juga pipa besi yang berukuran 2 sampai 3 inci, namun saya tidak tahu berapa jumlahnya dan juga Aksesories pipa lainnya tersebut ;
- Bahwa setahu saya pipa-pipa tersebut dibeli dari Surabaya, akan tetapi kapan pipa tersebut dibelanjakan saya tidak ingat lagi ;
- Bahwa pipa-pipa tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM Tiakur Drs. Jansen Leunupun ;
- Bahwa saya tidak tahu Struktur Pegawai PDAM tahun 2014, namun yang saya tahu hanya tentang Struktur pegawai pada tahun 2017 yang adalah : Terdakwa Drs. Jansen Leunupun Alias Jan sebagai Direktur PDAM Tiakur, Kasubag Kepegawaian Jefry Kalabory, Kasubag Transmisi dan Distribusi saya Edison Leunupun, Kasubag Hubungan Pelanggan Charles Udiata, S.pd dan Bendahara Ana Witakore ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah PDAM Tiakur membawahi PDAM Tega dan PDAM Wonreli yang merupakan cabang atau ranting dari PDAM Tiakur ;
- Bahwa saya tidak tahu Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diberikan kepada PDAM Tiakur tersebut digunakan untuk kegiatan apa;
- Bahwa saya tidak tahu apakah PDAM Tiakur pernah memberikan bantuan dana kepada PDAM Cabang Tega dan PDAM Cabang Kisar ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah PDAM Tiakur pernah melakukan pembelian mesin pompa air sumber sebanyak 2 (dua) buah pada tahun 2015 ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa jumlah anggaran yang digunakan oleh PDAM Tiakur untuk membeli Mesin Pompa Air Sumber sebanyak 2 (dua) buah ;
- Bahwa Aset PDAM Tiakur sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah Mobil tanki Air sebanyak 2 (dua) buah (Hibah dari Pemda), Mobil Pik-Up 1 (satu) buah dengan No. Polisi DE 8012 JM, mesin Pompa Air kurang lebih 2 (dua) buah, Mesin Las 1 (satu) buah, Gudang 1 (satu)

Halaman 66 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



buah yang berada di lokasi bersebelahan dengan Kantor PDAM Tiakur dan Sepeda Motor sebanyak 3 (tiga) buah ;

- Bahwa Barang-barang setelah didatangkan dari Surabaya, kemudian oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM disimpan di dalam Gudang yang berada di dekat perumahan Blok A dan setahu saya gudang tersebut disewa oleh PDAM Tiakur karena gudang milik PDAM belum dibangun ;

- Bahwa setahu saya ada pihak ketiga yang melakukan pengadaan barang baik itu menyangkut barang-barang teknis maupun non teknis pada PDAM Tiakur ;

- Bahwa gaji yang kami peroleh sesuai dengan kehadiran kami dan apabila kehadiran full selama 1 (satu) bulan, maka saya mendapatkan gaji sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-, namun apabila dalam 1 (satu) bulan tersebut ada yang tidak masuk, maka gajinya dipotong oleh Bendahara ;

- Bahwa saya melakukan perjalanan dinas 1 (satu) kali dan telah menerima biaya perjalanan dinas tersebut ;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa di Tiakur ada 2 (dua) buah Mobil Tanki ;

- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan Mobil tersebut berada di Tiakur, akan tetapi ketika saya masuk kerja tahun 2014 Mobil tersebut sudah berada di Tiakur, namun pada tahun 2015 mobil tersebut sudah tidak jalan lagi ;

- Bahwa saya tidak tahu siapakah yang membeli Mobil tanki tersebut;

- Bahwa saya menerima gaji langsung dari Bendahara ;

- Bahwa pada saat menerima gaji tersebut saya juga telah menanda tangani Slip gajinya ;

- Bahwa saya hanya melaksanakan perjalanan dinas ke Saumlaki 1 (satu) kali dan untuk perjalanan dinas ke Tega saya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang menyatakan mobil sudah tidak jalan lagi tahun 2015 adalah tidak benar karena menurut Terdakwa mobil tersebut tidak jalan pada tahun 2016, selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;



8. M.YUSWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyeretaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya bekerja sebagai Pegawai Honor pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya dan diangkat menjadi Pegawai tetap berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Maluku Barat Daya pada bulan Juli 2014 sebagai Staf pada Bidang Teknik (mengurus generator) dan pada tahun 2017 saya menjabat sebagai Sub Bagian Produksi sampai saat ini ;
- Bahwa saya mendapatkan upah/gaji dari PDAM Kab. Maluku Barat Daya sebesar Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- per bulan penggajian tersebut dilakukan perjenjang dari tahun ke tahun ;
- Bahwa susunan organisasi PDAM Kab. Maluku Barat Daya adalah : Bupati sebagai Pemegang Saham, Drs. Jansen Leunupun (Terdakwa) sebagai Direktur, Jefry Kalobory sebagai Kabag Kependidikan, Adolof Unawekly sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan, Charles Udiata sebagai Kasubag Hubungan Pelanggan, Edison Leunupun sebagai Sub bagian Teknik, Gedion Solmede sebagai Sub bagian Pemasangan dan Distribusi, M. Yuswanto (saya sendiri) sebagai Sub Bagian Produksi dan Anna Witakore sebagai Bendahara ;
- Bahwa tugas saya sebagai Sub Bagian produksi adalah memberikan pelayanan terhadap pelanggan mobil tangki air ;
- Bahwa Mobil tangki air mengambil air pada sumber air PDAM Kab. Maluku Barat Daya adalah sebanyak 25 sampai 26 mobil tangki dan setiap mobil tangki hanya diberikan batas waktu 3 (tiga) kali dalam sehari untuk mengambil air tersebut ;
- Bahwa Pemilik Mobil tangki air tersebut adalah pihak Swasta ;

Halaman 68 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil tangki air tersebut sudah beroperasi dalam mengangkut air untuk para pelanggan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Setahu saya Mobil tangki air tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini karena tidak semua rumah yang ada didalam Kota sudah mendapat pemasangan instalasi air (Sambungan Rumah).- ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perawatan Mobil tangki tersebut adalah pihak Kantor PDAM Kab. Maluku Barat Daya ;
- Bahwa pada tahun 2014 mesin generator pernah mengalami kerusakan sehingga dilakukan perbaikan dan untuk penyaluran air ke masyarakat masih lancar karena Mobil tangki air menyalurkan dari reservoir (bak masyarakat) yang kemudian ditampung ke mobil tangki untuk disalurkan ke masyarakat ;
- Bahwa Mesin generator mengalami kerusakan hanya pada tahun 2014 sementara pada tahun 2015 sampai dengan saat ini mesin generator tidak pernah mengalami kerusakan lagi ;
- Bahwa perbaikan mesin generator dan perbaikan pompa adalah hal yang berbeda yang pada tahun 2014 mengalami kerusakan merupakan Generator mesin Diesel sehingga dilakukan perbaikan, sementara pada tahun 2014, PDAM Kab. Maluku Barat Daya memiliki 2 (dua) buah pompa merk PEDROLO, kemudian pada tahun 2015 dilakukan penggantian 1 (satu) buah pompa karena mengalami kerusakan dan pada tahun 2018 dilakukan penggantian 1 (satu) buah pompa karena mengalami kerusakan ;
- Bahwa untuk setiap mobil tangki air setor ke PDAM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- per mobil tangki air setiap harinya dan uang hasil setoran tersebut diserahkan kepada Bendahara untuk dimasukkan ke rekening kas kantor ;
- Bahwa untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 saya tidak tahu berapa setoran dari sumber ke PDAM, sebab saya baru menjadi Sub Bagian Produksi pada bulan Mei 2017 dan semenjak saya menjabat sebagai Sub Bagian Produksi sejak 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 saya pernah menyetorkan ke PDAM Kab. Maluku

Halaman 69 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya sebesar Rp. 286.380.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),- ;

- Bahwa setahu saya dari PDAM Kab. Maluku Barat Daya tidak menyetorkan ke daerah sebagai hasil Pendapatan Asli Daerah ;
- Bahwa saya pernah mendengar tentang Dana Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya tersebut pada tahun 2014 ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang penggunaan Dana Penyertaan Modal tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 ketika saya mulai bekerja di PDAM Kab. Maluku Barat Daya barang yang saya lihat saat itu adalah 1 (satu) buah Mobil Hilux, 3 (tiga) buah motor yang digunakan Kepala PDAM, Kabag Teknik dan Kabag Keuangan, dan juga 2 (dua) buah Pompa Pedrolo kemudian Mesin Las Kistrik merk Yanmar serta bangunan yang digunakan (tidak tahu milik PDAM atau bukan) dan juga mebelair kantor ;
- Bahwa setahu saya Dana Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak digunakan untuk pembelian pipa air melainkan dana tersebut digunakan untuk operasional kantor (meja, kursi, mobil dan motor),- ;
- Bahwa PDAM Kab. Maluku Barat Daya tidak pernah membeli pipa air tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pembelian pipa air tersebut adalah Terdakwa Drs,Jansen Leunupun sebagai Direktur PDAM ;
- Bahwa yang melakukan pemasangan pipa air adalah Bagian teknik Perpipaan dan Kasubag Teknik Perpipaan Sdr. Edison Leunupun ;
- Bahwa PDAM Kab. Maluku Barat Daya baru melakukan pembelian dan pemasangan SR pada tahun 2017 karena jaringan dalam Kota pada tahun 2014 masih mengalami kerusakan ;
- Bahwa PDAM Kab. Maluku Barat Daya tidak pernah membayar tanah/lahan tempat sumber air tersebut dan pemilik tanah pernah

Halaman 70 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada PDAM Kab. Maluku Barat Daya untuk membayar lahan tersebut ;

- Bahwa saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh PDAM Kab. Maluku Barat Daya ;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan Mobil tersebut berada di Tiakur, akan tetapi ketika saya masuk kerja tahun 2014 Mobil tersebut sudah berada di Tiakur, namun pada tahun 2015 mobil tersebut sudah tidak jalan lagi ;
- Bahwa saya tidak tahu siapakah yang membeli Mobil tanki tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu tentang Dana Penyertaan Modal tersebut saya baru mengetahuinya ketika saya diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PDAM hanya melakukan pembelanjaan pipa;
- Bahwa untuk tahun 2016 dan tahun 2017 yang melakukan pembayaran gaji adalah Ibu Anna Witakore ;
- Bahwa gudang yang baru dibangun tersebut sampai dengan saat ini masih digunakan dan sangat bermanfaat ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang menyatakan mobil sudah tidak jalan lagi tahun 2015 adalah tidak benar karena menurut Terdakwa mobil tersebut tidak jalan pada tahun 2016, selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

9. JOHANA VIOLETA JOHANSZ, SE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Keterangan saya dalam berita acara Penyidik tersebut masih tetap dipertahankan ;



- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa Dana Penyertaan Modal adalah Dana yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kepada PDAM dalam rangka peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya saya diangkat berdasarkan SK Bupati pada tanggal 27 Februari 2017 dan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Maluku Barat Daya saya diangkat berdasarkan SK Bupati tanggal 04 Januari 2016 ;
- Bahwa bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Maluku Barat Daya tersebut adalah melaksanakan Penyusunan Rencana Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Perlengkapan, Rumah tangga, Perpustakaan dan Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat serta memberikan pelayanan Administratif dan Fungsional ;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati dan sesuai Pasal 8 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Menyiapkan Anggaran Kas, Menyiapkan SPD, menerbitkan AP2D, menyiapkan seluruh bukti asli Kepemilikan Kekayaan Daerah, memantau pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang Daerah serta melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan Investasi Daerah ;
- Bahwa terkait dengan penerbitan SP2D tersebut awalnya Bendahara membuat draf SPP (Surat Permintaan Pembayaran) selanjutnya dokumen SPP tersebut di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD, selanjutnya dokumen yang telah

Halaman 72 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



diverifikasi PPK SKPD tersebut apabila telah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka akan diproses untuk penerbitan SPM, namun apabila setelah diverifikasi ternyata belum lengkap maka akan dikembalikan kepada Bendahara untuk dilengkapi dan setelah SPM tersebut diparaf oleh PPK dan diajukan kepada pengguna anggaran untuk meminta persetujuan/dilakukan penanda tangan dan apabila SPM tersebut telah ditanda tangani oleh pengguna anggaran, maka dikembalikan kepada Bendahara untuk disampaikan kepada bidang akuntansi untuk diteliti dan kemudian diproses untuk menerbitkan SP2D tersebut ;

- Bahwa untuk melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan Investasi Daerah Dana Investasi yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan di investasikan sesuai peruntukannya pada APBD ;

- Bahwa saya pernah menerbitkan SP2D Dana Penyertaan Modal untuk BUMD PDAM tahun anggaran 2016 senilai Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),-

- Bahwa mekanisme untuk menerbitkan SP2D pada tahun 2016 adalah pihak PDAM menyampaikan permohonan pencairan dana kepada Bupati kemudian didisposisi ke Sekda Maluku Barat Daya dan selanjutnya didisposisi ke Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya untuk persyaratan biasanya dilakukan dengan menggunakan surat permohonan dari PDAM beserta daftar rencana penggunaan dana bantuan Penyertaan Modal yang ditujukan kepada Bupati Maluku Barat Daya dan tembusannya diberikan ke Dinas Keuangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan setelah didisposisi oleh Bupati dan Sekretaris daerah, kemudian diteruskan kepada Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah, kemudian didisposisi lagi ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) setelah itu PPK Mengkomunikasikan dengan Bendahara untuk diproses pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan PPK SKPKD membuat SPM kemudian ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan setelah ditanda tangani SPM tersebut kemudian dikembalikan kepada Bendahara dan kemudian diteruskan kepada Bidang Akuntansi untuk diteliti dan diproses SP2D oleh Pejabat Pembuat SP2D kemudian deregister lagi oleh Seksi Kas Daerah dan selanjutnya SP2D diajukan



untuk ditanda tangani oleh saya sendiri sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ;

- Bahwa Dana Penyertaan Modal tersebut senilai Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),- dan berdasarkan SP2D dana tersebut dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni untuk pencairan pertama sesuai SP2D Nomor : 361/SP2D/BUD/VI/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Bpk. K. Paliaky, S.Pd adalah sejumlah Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan untuk pencairan kedua sesuai SP2D Nomor : 1963/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Bpk. Y.D.D. Philipus, SP.M.Si adalah sejumlah Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah),- serta untuk pencairan ketiga sesuai SP2D Nomor : 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh saya sendiri Ibu J.V. Johansz, SE adalah sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- ;

- Bahwa Dana yang telah dicairkan tersebut tidak sesuai dengan Perda No. 04 tahun 2013 karena Dana Penyertaan Modal yang telah dicairkan kepada PDAM sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sejumlah Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),- yakni terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- ;

- Bahwa saya baru mengetahui tentang kelebihan pembayaran tersebut setelah ada pemeriksaan oleh BPK tahun 2017 terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 dan pada Perda APBD Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016 dijelaskan bahwa Penyertaan Modal PDAM adalah sejumlah Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),- dan dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan SPM yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran adalah sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- sebagai dasar untuk penerbitan SP2D yang saya tanda tangan ;

- Bahwa saya tidak meneliti persyaratannya lagi karena untuk penerbitan SP2D tersebut sebelumnya telah diteliti/verifikasi oleh PPK SKPKD ;

Halaman 74 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kelebihan pembayaran tersebut tidak ada Rekomendasi dari BPK ;
- Bahwa menurut saya tidak dapat dibenarkan, karena belum dibuat Peraturan Daerah terkait dengan penambahan Dana Penyertaan Modal tersebut ;
- Bahwa Pejabat PPK SKPKD saat itu adalah Bpk. W.I. Baker dan Bendahara adalah Ibu Christina Katipana, sedangkan yang menanda tangani SPP Ibu Christina Katipana dan untuk SPM ditanda tangani oleh Bpk. Y.D.D. Philipus, SP.M.Si sebagai Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah/Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saya belum pernah meminta Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan atas Dana Penyertaan Modal PDAM, akan tetapi hanya meminta Laporan Keuangan PDAM ;
- Bahwa terkait dengan pencairan Dana Penyertaan Modal PDAM yang telah dianggarkan dalam APBD tersebut sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah/Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saya telah meminta PDAM untuk menyampaikan Laporan keuangan atas penggunaan dan penyertaan modal tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Pemerintah bDaerah Kab. Maluku Barat Daya pernah menghibahkan barang/asset Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tersebut;
- Bahwa setahu saya PDAM Maluku Barat Daya belum pernah menyetorkan Laba hasil usaha kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa saya tidak pernah terlibat maupun dilibatkan dalam rapat Penyertaan Modal PDAM tahun 2013 dan setahu saya pernah dilaksanakan rapat terkait dengan Harmonisasi penambahan Penyertaan Modal PDAM dan dihadiri oleh Kepala Dinas PTSP (Yance Demny, SE), Bagian Hukum Setda MBD (Rufina Melsasail, SH), Kepala PDAM Maluku Barat Daya (Drs. Jansen Leunupun), Kepala Bidang Pajak (John Philip Mosse), Sekretaris Inspektorat Ibu. A. Baltazar, SE), Kepala Bidang Investasi (Ibu S. Porsiana), saya sendiri mewakili BKAD membahas Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM

Halaman 75 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah),- ;

- Bahwa seingat saya dalam rapat pembahasan tersebut tidak dibahas tentang Laba hasil Usaha PDAM Kab. Maluku Barat Daya tersebut ;
- Bahwa surat-surat bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan tanggung jawab Pengelolaan Investasi Daerah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor : 04 tahun 2013 Penyertaan Modal tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM yang lebih mandiri, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses perpipaan sistim penyaluran air minum, meningkatkan kinerja keuangan PDAM, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Hasil daerah ;
- Bahwa terkait dengan Pendapatan Asli Daerah tersebut sampai dengan saat ini belum ada yang disetor kepada Pemerintah Daerah, namun terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal akses perpipaan sistim penyaluran air minum PDAM tersebut, setahu saya ada pada bulan April 2018 untuk Perumahan Pemda Blok B air telah mengalir, namun untuk keseluruhan masyarakat saya tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

10. Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya diangkat menjadi CPNS pada Gantor Gubernur Provinsi Maluku tahun 1987 dan kemudian menjadi PNS pada Gantor

Halaman 76 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Provinsi Maluku pada tahun 1988 dan kemudian diangkat menjadi Asisten II (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 8 Oktober 2016 dan kemudian menjadi Plt. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 dan selanjutnya dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya tanggal 16 Januari 2018 ;

- Bahwa saya tidak tahu tentang adanya Dana Penyertaan Modal PDAM Maluku Barat Daya tersebut ;

- Bahwa jabatan saya ketika adanya Dana Penyertaan Modal PDAM tersebut adalah sebagai Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya ;

- Bahwa terkait dengan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saya tidak mengetahuinya, namun kemudian pada tahun 2017 ketika saya menjabat sebagai Plt. Sekretaris daerah ada pembentukan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Air Minum Kab. Maluku Barat Daya tanggal 27 Desember 2017, yang didalam Peraturan Daerah tersebut ada menyebutkan dalam pasal 2 bahwa " Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sejumlah Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),- bahwa kemudian dalam Peraturan Daerah tersebut dalam pasal 3 menganggarkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditambahkan kepada PDAM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah),-

- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena karena saat itu saya belum menjabat sebagai Sekretaris Daerah ;

- Bahwa terkait dengan Penyertaan Modal tahun 2017 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ,- tersebut telah dibuatkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Air Minum Kab. Maluku Barat Daya tanggal 27 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyertaan modal senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- telah dianggarkan dalam APBD dan kemudian dituangkan dalam DPA SKPD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) namun baru dilakukan pencairan setelah adanya Peraturan Daerah dimaksud ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Perusahaan Air Minum tidak pernah melaporkan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa permintaan pencairan dana penyertaan modal tersebut tidak dilampirkan dengan rincian/Rencana Anggaran Belanja kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa pencairan Penyertaan Modal tersebut dapat dilakukan apabila telah tertuang dalam Perda APBD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati, APBD, kemudian Surat Permintaan dari BUMD (PDAM) yang dilampirkan dengan RAB dan selanjutnya SPP – SPM kemudian penerbitan SP2D ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Maluku Barat Daya tersebut berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang kemudian dituangkan dalam APBD Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan Struktur APBD tentang Pengeluaran Pembiayaan ;
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah No 04 tahun 2013 dan Perda Nomor 12 tahun 2017 pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya yang setahu saya saham pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya adalah 100% milik Pemerintah Daerah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saya tidak mengetahui apakah ada atau tidak dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ;
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait dengan Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal tersebut ada pada SKPD yang menampung dana tersebut yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- Bahwa PDAM dalam hal ini Direktur PDAM wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham Perusahaan tersebut ;

Halaman 78 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menggunakan dana PDAM, Direktur tidak pernah berkordinasi dengan saya ;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya, namun sesuai fakta yang saya ketahui selama ini ada penagihan atau retribusi yang dilakukan oleh PDAM pada mobil tangki air namun tidak pernah dikordinasikan kepada Pemerintah Daerah dan retribusi air tersebut tidak pernah disetorkan kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada manfaat atau kontribusi PAD kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa sejak Aset Pemerintah Daerah terkait perpipaan penyaluran air bersih diserahkan kepada PDAM untuk dikelola sampai dengan tahun 2017 penyaluran air tidak jalan dan masyarakat belum menikmati air bersih dari penyaluran perpipaan, masyarakat hanya dapat menikmati air bersih melalui pembelian dari mobil tangki ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan kebutuhan air yang tidak dinikmati oleh masyarakat tersebut adalah pihak PDAM dalam hal ini Direktur PDAM Maluku Barat Daya ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Terdakwa telah diganti dengan Direktur PDAM yang baru ;
- Bahwa setelah Terdakwa diganti barulah masyarakat menikmati air bersih dari sistim perpipaan ;
- Bahwa saya ingin agar persoalan dimaksud dapat diselesaikan segera secara hukum agar clir bagi masyarakat Maluku Barat Daya ;
- Bahwa Terkait dengan pencairan dana penyertaan modal tersebut yang saya ketahui hanya tentang pencairan dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah),- selain dana tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa tidak tahu apakah pihak PDAM Maluku Barat Daya pernah melakukan penyetoran dana kepada Pemerintah Daerah dari hasil penjualan air tersebut;
- Bahwa saat itu pernah ada rapat dengan Bupati Maluku Barat Daya dan dalam rapat tersebut PDAM Maluku Maluku Barat Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan masalah tentang penyaluran air bersih dengan system perpipaan tersebut dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata penyaluran air bersih dengan system perpipaan tersebut tetap tidak jalan maka Direktur PDAM langsung dipecat ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah digunakan oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM ataukah tidak untuk menyelesaikan masalah penyaluran air tersebut ;

- Bahwa ahwa sampai dengan saat ini saya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Maluku barat Daya ;

- Bahwa Dana Penyertaan Modal tahun 2017 sudah tidak dicairkan lagi ;

- Bahwa saya tidak tahu Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi, sehingga dana penyertaan modal tersebut dapat dicairkan;

- Bahwa Instalasi untuk penyaluran air bersih dipasang sejak tahun 2013;

- Bahwa saya tidak tahu apakah Dana Penyertaan Modal tersebut juga digunakan untuk perbaikan jaringan pipa yang rusak ataukah tidak ;

- Bahwa tahun 2018 penyaluran air bersih dengan sistim perpipaan sudah jalan;

- Bahwa saat itu ada pemasangan SR (Sambungan Rumah) akan tetapi air tidak jalan ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang benar dan yang salah dan keterangan Saksi yang mengatakan air baru jalan pada tahun 2018 adalah tidak benar karena air sudah jalan sejak tahun 2015 dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

11. ADAM A. LEWIER, SE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

Halaman 80 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya dilantik sebagai Direktur PT. PDAM Tiakur tanggal 25 Juli 2018 ;
- Bahwa tugas saya sebagai Direktur PDAM sesuai Peraturan Menteri No. 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah adalah menyusun perencanaan, melakukan kordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, membina Pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usulan Dewan Pengawasan, menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Kepala Daerah melalui Dewan pengawasan dan menyusun serta menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM ;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena ketika serah terima jabatan dari Terdakwa sebagai Direktur PDAM yang lama kepada saya, tidak ada Berita Acara serah terima barang atau inventaris Perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sebagai Direktur yang lama ;
- Bahwa saya tidak tahu pasti, akan tetapi sesuai daftar inventaris yang baru saya dibuat ada beberapa item berupa Pipa, meteran air dan mesin Pompa, namun saya tidak tahu kapan pengadaan tersebut dilakukan dan terkait dengan barang-barang yang ada didalam gudang setelah dilakukan inventarisir didalam gudang tersebut juga ada Pipa ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah inci) sebanyak kurang lebih 300 staf dan ukuran 3 “ (tiga inci) sebanyak kurang lebih 40 staf, kemudian meteran air kurang lebih 300 buah dan mesin Pompa yang telah digunakan untuk penarikan air disumber air sebanyak 1 (satu) buah, selanjutnya asesoris kelengkapan SR (sambungan rumah) berupa stop kran, klem sadel, kran, watermur, knee atau sambungan el, dobie nepel dan juga yang lainnya ;

Halaman 81 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dari nilai penyertaan modal Daerah Kab. Maluku Barat Daya pada PDAM sudah cukup untuk meningkatkan permodalan dan memberikan pelayanan air minum yang lebih baik kepada masyarakat, mengingat Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten juga telah membuat jaringan perpipaan dan fasilitas aset tidak bergerak kepada PDAM Kab. Maluku Barat Daya di Tiakur ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada dilakukan Rapat Pemegang Saham ataukah tidak ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa PT. PDAM wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM juga di Audit oleh BPK RI terkait dengan kinerja tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kemudian terkait dengan laporan keuangan di Audit oleh Auditor Independen bahwa semua PDAM yang ada di provinsi Maluku di Audit laporan keuangannya oleh Auditor AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS Bandung kecuali PDAM Kota Ambon yang di Audit langsung oleh BPK RI ;
- Bahwa sejak dilantik barulah saya mengetahui bahwa sejak awal pembentukan PDAM sampai dengan bulan Juni 2018 akses perpipaan penyaluran air bersih di Tiakur Kab. Maluku Barat Daya belum dimanfaatkan dan belum dinikmati oleh masyarakat dan sesuai data perusahaan telah ada kurang lebih 77 pelanggan yang memasang (SR) Sambungan Rumah namun tidak pernah dialiri air yang dikelola oleh PDAM ;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut adalah pihak PDAM dalam hal ini Direktur PDAM Maluku Barat Daya ;
- Bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa pada PDAM telah diatur tersendiri dalam Sistem Akuntansi Perusahaan daerah Air Minum terkait dengan prosedur Pengadaan Barang untuk PDAM, namun sesuai pengalaman saya dikarenakan Peraturan tersebut tidak mengikuti perkembangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selalu berubah maka saya saat menjabat sebagai Direktur pada PDAM di Maluku Tenggara Barat dalam hal pengadaan

Halaman 82 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang selalu mengikuti mekanisme Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dimana dilai pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) wajib dilakukan pelelangan, namun jika nilai dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- dapat dilakukan mekanisme penunjukan atau swakelola ;

- Bahwa apabila dalam hal krusial atau dalam kondisi belum mampu untuk membiayai Perusahaan sendiri dari hasil pengelolaan air bersih dan terkait dengan penggunaan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah meningkatkan permodalan PDAM secara Mandiri dan pelayanan Perpipaan air minum kepada masyarakat dan mendapatkan dividen atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun berdasarkan fakta dilapangan terkait dengan jaringan Perpipaan air minum sampai dengan saaya menjabat sebagai Direktur PDAM Maluku Barat Daya pelayanan air minum melalui sambungan rumah kepada masyarakat belum terpenuhi dan setahu saya jumlah pelanggan sudang kurang lebih sekitar 77 SR (Sambungan Rumah), namun tidak terlayani air minum melalui sambungan rumah tersebut, selanjutnya, kemudian saat saya menjamin sebagai Direktur PDAM maluku Barat Daya di Tiakur saya ada melakukan perbaikan jaringan perpipaan dan melakukan penambahan SR dan mencoba mengalirkan air bersih melalui jaringan perpipaan yang ada ;

- Bahwa apabila dalam hal krusial atau dalam kondisi belum mampu untuk membiayai Perusahaan sendiri dari hasil pengelolaan air bersih dan terkait dengan penggunaan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa hal tersebut dapat digunakan sesuai asas manfaat, hal tersebut sudah masuk dalam kebijakan Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;

- Bahwa setahu saya bentuk laporan keuangan PDAM adalah berupa Neraca, Laba Rugi, Cesflow, Perubahan Modal dan penjelasan-penjelasan bentuk pertanggungjawaban keuangan PDAM dalam bentuk buku kas umum yang berisikan seluruh dokumen pendukung penggunaan anggaran belanja, hal tersebut harus berbeda karena

Halaman 83 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



seluruh dokumen dalam laporan pertanggungjawaban tersebut dimasukkan sebagai informasi pendukung dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Auditor independen yang telah ditentukan oleh asosiasi ;

- Bahwa saya tidak tahu tentang keberadaan dana tersebut ;
- Bahwa saat itu saya ditunjuk oleh Bupati Maluku Barat Daya untuk menjabat sebagai Direktur PDAM menggantikan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadinya penggusuran jalan tersebut Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PDAM ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah setelah dilakukan perbaikan instalasi jaringan pipa tersebut air langsung jalan ;
- Bahwa ketika saya menjabat sebagai Direktur PDAM papan nama kantor masih ada ;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Direktur gudang tersebut sudah ada ;
- Bsurat bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa ketika saya menjabat sebagai Direktur PDAM, tidak ada penyerahan dari Terdakwa kepada saya sebagai Direktur PDAM yang baru dan saat itu saya tidak tanya lagi kepada Terdakwa dan pada saat masuk saya lalu memanggil Bendahara dan melakukan pengecekan terhadap saldo kas PDAM dan saat itu terdapat saldo sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- yang terdiri 2 (dua nomor rekening) masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- dan Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah),- , setelah itu saya melihat pipa induk juga rusak akibat terjadi penggusuran jalan sehingga pipa/air tidak jalan dan saat itu diperbaiki selama 3 (tiga) hari dan oleh karena saat itu tidak ada pipa 6 Inchi, sehingga dipinjam dari pekerja pembangunan jalan di Tiakur;
- Bahwa asset yang dibawah oleh Sdr. Olof saat itu adalah berupa Laptop, Kamera dan UPS ;
- Bahwa Barang berupa UPS dan Kamera telah dikembalikan, akan tetapi untuk Laptop saya tidak tahu apakah sudah dikembalikan ataukah belum;

Halaman 84 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu Dewan Pengawas juga dilantik bersama-sama dengan pelantikan saya sebagai Direktur ;
- Bahwa pada tahun 2014 di Maluku Tenggara Barat Maluku Barat ada Dewan Pengawas juga yang dilantik ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

12. ELISAMA PELATA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Karyawan pada PDAM Tiakur sejak tahun 2015 ;
- Bahwa tugas saya sebagai Karyawan pada PDAM Tiakur adalah sebagai petugas jaga malam di PDAM yang berada di sumber air yakni di daerah batu pecah Kaiwatu ;
- Bahwa terkait dengan dana-dana yang diterima oleh PDAM Tiakur saya tidak tahu ;
- Bahwa yang saya tahu saat itu hanya ada pembangunan gudang PDAM, namun saya tidak tahu kapan gudang tersebut dibangun, selanjutnya ada kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu yakni ketika pompa air yang jatuh disumber air ;
- Bahwa sejak saya bertugas sebagai Karyawan PDAM Tiakur sampai dengan tahun 2017 tidak pernah ada pembangunan atau pemasangan pipa baru dari PDAM Tiakur, yang saya ketahui hanya ada perbaikan pipa-pipa yang rusak di daerah Wakarleli Kelurahan Tiakur Kac. Moa Kab. Maluku Barat Daya ;

Halaman 85 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya terkait dengan pembelian pipa pada tahun 2015 tersebut saya kebetulan meminta izin kepada Terdakwa Sdr. Jansen Leunupun sebagai Direktur saat itu untuk berangkat ke Surabaya untuk urusan pribadi dan ketika saya tiba di Surabaya saya dihubungi melalui telpon oleh Terdakwa untuk melihat pipa yang dibeli oleh Terdakwa dari Surabaya di Doking Kapal di Bangkalan Madura (doking PT. ADHILULUNG MADURA) ;
- Bahwa saya tidak tahu persis berapa jumlah barang yang dibelanjakan dan kemudian dimuat keatas Feri KMP. Marsela di Doking kapal bangkalan Madura, namun yang saya tahu tentang jenis barang yakni pipa ukuran ½ , pipa ukura 2 dan pipa ukuran 3 serta asesories pipa ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tidak benar kalau ada biaya sewa kamar kapal Feri KMP. Marsela, karena saat itu saya tidak menginap atau tidak tidur di kapar kapal, akan tetapi saya tidur di Dek kapal/bangsal ekonomi dan saya juga tidak diberikan uang apapun dari Terdakwa sebagai Direktur PDAM untuk biaya perjalanan dari Surabaya ke Tiakur ;
- Bahwa setahu saya hanya 1 (satu) kali pembelanjaan barang dari Surabaya yang menggunakan feri KMP. Marsela, selain itu saya tidak mengetahuinya karena Terdakwa saat itu yang melaksanakan sendiri pembelanjaan kebutuhan PDAM tersebut ;
- Bahwa Terkait dengan pembelanjaan tersebut saya tidak mengeetahuinya ;
- Bahwa sebagai Karyawan PDAM Tiakur pada bagian tugas jaga malam untuk pengoperasian mesin genset di sumber air tidak pernah membeli atau mengambil bahan bakar langsung untuk mengisi tangki genset, karena bhan bakar tersebut sudah diisi oleh operator Sdr. Paulus Wulyana ;
- Bahwa setahu saya saat itu Istri Terdakwa Direktur PDAM Tiakur pernah menjual bahan bakar minyak berupa bensin dirumah dinas tersebut ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya ketika berada di Surabaya Terdakwa sebagai Direktur PDAM Tiakur menghubungi saya

Halaman 86 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunjukkan KMP. Marsela di bangkalan Madura kemudian saya bersama Terdakwa dari pelabhan Madura ke Doking Kapal PT. ADHILULUNG dan setibanya di doking kapal tersebut saya mengurus motor saya untuk dinaikan ke feri KMP. Marsela, kemudian Terdakwa saat itu yang mengurus semua bongkar muat dari doking ke atas feri KMP. Marsela dan saat itu saya melihat ada barang berupa pipa-pipa dan asesories pipa yang dibelanjakan oleh Terdakwa saat itu, namun untuk jumlah barangnya saya tidak tahu dan selanjutnya terkait dengan bukti surat berupa kwitansi untuk ongkos muat 2 (dua) ret pipa dari Surabaya ke bangkalan Madura saya tidak tahu berapa jumlah biaya yang dibayar, namun setahu saya saat itu hanya 1 (satu) mobil truck (satu ret) yang mengangkut pipi-pipa tersebut dan selanjutnya terkait dengan biaya masuk pelabuhan dok kapal PT. ADHILULUNG saya juga tidak mengetahuinya, namun setahu saya untuk masuk ke Doking kapal saat itu pembayarannya tidak sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- seperti yang tercatat dalam kwitansi tersebut, selanjutnya terkait dengan ongkos muat pipa dan asesories dari bangkalan Madura ke Ambon dan kemudian ke Tiakur, kemudian biaya bongkar muat pipa dan asesories di pelabuhan Dok PT. ADHILULUNG dan kwitansi angkut pipa dari pelabuhan Tiakur ke gudang (3 ret) saya juga tidak mengetahuinya, namun terkait dengan sewa kamar feri KMP. Marsela dari Surabaya ke Ambon dan kemudian ke Tiakur tersebut adalah tidak benar karena saat itu saya tidur di dek kapal/bangsai ekonomi dan saya juga tidak diberikan uang apapun dari Terdakwa untuk perjalanan dari Surabaya ke Tiakur ;

- Bahwa tanda tangan dalam bukti kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saya ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah PDAM Tiakur pernah menyewa gudang untuk menyimpan barang milik PDAM, dan apakah harga sewa tersebut, sesuai dengan kwitansi pembayaran sewa gudang selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bulan Desember 2016 saya tidak menerima gaji dan pada tanggal 21 Desember 2016 saya minta ijin kepada Terdakwa sebagai Direktur untuk ke Ambon, namun tidak diijinkan, akan tetapi saya kemudian berangkat saja tanpa adanya ijin dari Terdakwa sebagai Direktur sehingga gaji saya lalu ditahan oleh Terdakwa, kemudian ketika saya kembali saya minta gaji saya dari Bendahara kemudian Bendahara

Halaman 87 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



mengatakan kepada saya kalau Terdakwa sebagai Direktur mengatakan kepada saya untuk tidak memberikan gaji tersebut kepada saya dan selang beberapa waktu kemudian saya lalu dipindahkan ke PDAM Cabang Tapa ;

- Bahwa pada bulan Desember 2016 tersebut seharusnya saya diberikan gaji sebesar Rp. 2.145.596.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam sen),- sesuai struk pembayaran gaji dalam laporan pertanggung jawaban PDAM Tiakur, namun terkait dengan tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan saya, karena tidak sesuai dengan tanda tangan saya ;

- Bahwa perbaikan pompa air yang jatuh tersebut dilakukan hanya 1 (satu) kali pada sekitar bulan April 2016 dan yang kerjakaan pompa air tersebut saat itu adalah tukang dari Surabaya yang kebetulan ada dilokasi sumber air tersebut ;

- Bahwa pembangunan gudang PDAM Tiakur yang berada disamping Kantor PDAM Tiakur tersebut dikerjakan oleh salah satu orang yang kebetulan tinggal dirumah Terdakwa, namun terkait dengan biaya pekerjaan pembangunan dan gaji tukang saya tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

13. **GIDION SOLEMEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saya dalam berita acara Penyidik tersebut masih tetap dipertahankan ;

- Bahwa sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya diangkat sebagai Staf ada PDAM sejak tahun 2015 sesuai SK Diretur Nomor 05.2-23 Tahun 2015 tanggal 02 Februari 2015 dan kemudian diangkat sebagai Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Distribusi tahun 2017 sesuai SK Direktur Nomor 6.1-02 tanggal 01 Februari 2017 ;

- Bahwa tugas saat itu adalah sebagai Soper mobil angkutan Air yang melayani masyarakat dan sebagai Tenaga Fungsional Distribusi Air tugas saya adalah untuk buka tutup kran PDAM Sumber ;

- Bahwa untuk tahun 2013 dan tahu 2014 saya tidak tahu, karena saat itu saya belum kerja pada PDAM Maluku Barat Daya, semendara untuk tahun 2015 saya pernah mendengar tentang Dana Penyertaan Modal dari Kepala PDAM bahwa ada dana dari Pemerintah Daeah Kab. Maluku Barat Daya senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),- ;

- Bahwa yang saya sahu dari Pengelola Kas Bpk. Danu Ratuholono dana tersebut adalah untuk Pembayaran gaji ;

- Bahwa saya tidak tahu tentang visi dan misi PDAM kab. Maluku Barat Daya tersebut ;

- Bahwa Struktur PDAM tahun 2014 saya tidak tahu, akan tetapi untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : Terdakwa Bpk. Jansen Leunupun adalah sebagai Direktur PDAM, Jefry Kalabory sebagai Kasubag Kepegawaian, Edison Leunupun sebagai Kasubag Teknik, Elisama Solembe (saya sendiri) sebagai Tenaga Fungsional Transmisi dan Distribusi, Bp. sebagai M. Yuswanto sebagai Tenaga Produksi, Charles Dsiata, S.Pd sebagai Kasubag Hubungan Pelanggan, Bpk. Paulus Waliana sebagai Tenaga Kelistrikan dan Ibu Anna Witakore sebagai Bendahara ;

- Bahwa setahu saya PDAM Tiakur adalah sebagai Induk PDAM di Kabupaten Maluku Barat Daya dan membawahi 2 (dua) cabang di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni PDAM Kisar dan PDAM Tega ;

- Bahwa setahu saya PDAM Cabang Tega dan PDAM Cabang Kisar tidak pernah mendapatkan bantuan dana dan barang dari PDAM Tiakur, namun untuk gaji setahu saya PDAM Tega yakni Joko Kilikili npada tahun 2016 pernah datang ke Kantor PDAM untuk mengambil gaji sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa untuk pipa dan asesories pada tahun 2015 ketika saya masuk kerja sudah ada yang disimpan didepan rumah Terdakwa sebagai

Halaman 89 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur begitupun dengan mobil Hilux dan 3 (tiga) buah motor yang sudah ada sebelumnya akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2017 telah dilakukan pembangunan Gudang PDAM ;

- Bahwa yang melakukan pembelanjaan Pipa dan Asesoris pada tahun 2014 tersebut adalah Terdakwa sebagai Direktur PDAM Tiakur dan pembelanjaan barang tersebut dilakukan di Surabaya ;

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah melakukan pembelanjaan Mesin Pompa Air tersebut karena ketika saya masuk Mesin Pompa Air tersebut sudah berada di Sumber Air ;

- Bahwa pencabutan dan pemasangan Pompa Air PDAM tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan April 2016 dan dilakukan oleh Teknisi dari Bandung dan didatangkan untuk membantu sebanyak 3 (tiga) orang dengan dibantu juga oleh Karyawan PDAM ;

- Bahwa pada bulan Februari 2016 saya pernah melakukan pengelasan tangga tangki dank ran air, pemasangan Bransok 1 (satu) kali, dan bulan Maret juga melakukan pergantian Kabel Bodi serta alat-alat lain, dan juga pada bulan Oktober 2016 telah melakukan pergantian Ban depan 1 (satu) buah ;

- Bahwa saya lupa / tidak ingat lagi berapa biayanya, saya saat itu hanya memberikan nota kepada Bendahara dan Bendahara melakukan pembayaran, sedangkan untuk Ban Mobil saya juga tidak tahu karna saat itu sudah ada Ban mobilnya dan say ahanya melakukan pergantian ban di bengkel ;

- Bahwa untuk perbaikan pipa tahun 2015 tidak pernah dilakukan, namun untuk tahun 2016 pernah dilakukan perbaikan pada pipa 2 inci pada Perumahan Leni Marlina ;

- Bahwa saat itu saya hanya melakukan pengelasan pada pipa yang bocor;

- Bahwa untuk tahun 2016 tidak ada nanti pada tahun 2017 barulah dilakukan pemasangan sambungan rumah pada blok A dan Perumahan Dewan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) rumah ;

- Bahwa gaji yang saya terima sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagai Staf PDAM adalah sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta

Halaman 90 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



seratus delapan puluh ribu rupiah),- yang dibayarkan secara manual oleh Bendahara ;

- Bahwa saya tidak tahu, apakah sudah kontribusi PDAM yang masuk ke Kas daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tersebut;

- Bahwa Tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya;

- Bahwa saya bekerja di PDAM membawa mobil tangki setiap hari yakni sejak hari Senin sampai dengan hari Minggu dan disamping membawa air ke rumah-rumah warga, apabila terdapat pipa yang bocor atau rusak saya memperbaikinya ;

- Bahwa saya membawa mobil tangki tersebut sudah sejak tahun 2015 ;

- Bahwa saya membawa mobil tangki untuk dibagikan kepada 5 (lima) rumah pejabat dan ketika saya tidak bekerja lagi tidak ada yang bawah mobil sehingga mobil yang satunya rusak total dan yang satunya rusak ringan ;

- Bahwa sebelum ada gudang barang-barang tersebut disimpan di Beskem;

- Bahwa saya tidak tahu dan juga tidak pernah mendengar apakah ada barang PDAM yang hilang di gudang ataukah tidak ;

- Bahwa gudang tersebut letaknya berdekatan dengan Kantor dan juga dengan rumah Terdakwa sebagai Direktur PDAM Maluku Barat Daya ;

- Bahwa mobil tersebut sudah dibawa ke bengkel dan dari bengkel telah membuat catatan dan catatan tersebut telah diserahkan kepada Bendahara karena yang membelanjakan barang sesuai catatan orang bengkel tersebut adalah Bendahara yang oleh Bendahara kemudian menyerahkan barang yang dibelanjakan tersebut kepada orang bengkel untuk selanjutnya orang bengkel memperbaiki mobil tersebut ;

- Bahwa gaji saya tidak pernah ditahan karena saya tidak pernah keluar Kantor tanpa Izin ;

- Bahwa saya tidak ingat lagi selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM, sudah berapa banyak KK yang telah mendapatkan pemasangan air ;

Halaman 91 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa untuk penyetoran harga air tersebut langsung diserahkan kepada Bendahara ;
- Bahwa Penyetoran tersebut dilakukan tergantung dari hasil pendapatan penjualan air tersebut ;
- Bahwa saya tidak ingat lagi apakah pernah ketemu dengan Terdakwa dan Direktur PDAM yang baru dan apakah ditanyakan tentang perbaikan mobil biru tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi membawa mobil tangki warna Biru adalah tidak benar, selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena menurut Saksi mobil tangki yang dibawah oleh Saksi adalah yang berwarna merah bukan warna biru ;

14. CHARLES UDIATA,S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kasubag Hubungan Pelanggan pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya, berdasarkan SK Direktur PDAM tahun 2015 ;
- Bahwa tugas dan fungsi saya sebagai Kasubag Hubungan Pelanggan pada PDAM Maluku Barat Daya tersebut adalah melayani pelanggan untuk pemasangan Meteran baru ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang Dana Penyertaan Modal tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, karena saat itu saya belum masuk kerja pada PDAM Maluku Barat Daya, sedangkan untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 saya sudah bekerja dan diperbantukan dari



Satpol PP ke PDAM, akan tetapi mengenai Dana Penyertaan Modal tersebut saya tidak tahu, tugas saya hanya melayani pelanggan ;

- Bahwa tujuan diberikannya Dana Penyertaan Modal tersebut adalah untuk Asesories perpipaian dan operasional Kantor ;

- Bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi Visi dan Misi PDAM Kab. Maluku Barat Daya tersebut ;

- Bahwa saya tidak tahu tentang Struktur Pegawai PDAM tahun 2014, namun yang saya tahu hanya untuk tahun 2015 yang adalah Terdakwa Bpk. Jansen Leunupun sebagai Direktur PDAM, Bpk. Jefri Kalabory sebagai Kasubag Kepegawaian, Edison Leunupun sebagai Kasubag Teknik, Bpk. Gidion Solmede sebagai Kasubag Pemasaran dan Distribusi, Bpk. M. Yuswantoro sebagai Tenaga Produksi, Charles Udiata, S.Pd (saya sendiri) sebagai Kasubag Hubungan Pelanggan, Bpk. Paulus Waliana sebagai Tenaga Kelistrikan dan Ibu Ana Witakore sebagai Bendahara ;

- Bahwa PDAM Tiakur adalah sebagai Induk PDAM di Kab. Maluku Barat Daya dan membawahi 2 (dua) cabang di Kab. Maluku Barat Daya yakni Cabang PDAM Kisar dan Cabang PDAM Tega ;

- Bahwa setahu saya PDAM Cabang Tega dan PDAM Kisar tidak pernah mendapatkan bantuan dana dari PDAM Tiakur, namun pernah memberikan bantuan dalam bentuk barang kepada PDAM Kisar dan PDAM Tega berupa Pipa dan Stock Keran akan tetapi jumlahnya saya lupa/tidak ingat lagi ;

- Bahwa setahu saya Aset PDAM Tiakur sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah berupa Mobil Hilus No.Pol.DE.8012 JN, Sepeda Motor 3 (tiga) buah merk Honda Revo tahun 2014, Pipa ukuran ½ Inchi 500 (lima ratus) batang, Pipa 3 Inchi namun saya tidak tahu berapa jumlahnya, meteran 500 buah merk Barindo, Stok Keran ½ Inchi 500 buah sambungan 500 ukuran ½, Gudang yang dibangun tahun 2017, Mesin Las 1 (satu) buah, Moubelair 10 meja kursi, Lemari 3 (tiga) buah, Laptop 2 (dua) buah, Komputer 2 (dua) buah, printer Brader 1 (satu) buah, Printer Canon 2770 1 (satu) buah, Kunci Pipa 4 (empat) buah dan Mesin Pompa 2 (dua) buah Kapasitas 12 liter perdetik merk Pedrolo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membelanjakan Pipa tahun 2014 adalah Terdakwa Bpk. Jansen Leunupun sebagai Direktur PDAM dan Bpk. Adolof Unawekla yang membelanjakan Mesin Pompa sebanyak 2 (dua) buah, Meubelair, Camera, Mobil dan Motor Dinas yang membelanjakan langsung di Surabaya dan dibawah ke Tiakur menggunakan KMP. Marsela ;
- Bahwa untuk pipa 3 (tiga) inci semuanya telah habis terpakai , sementara pipa ½ beserta asesoriesnya masih tersimpan di gdang sekitar 300 (tiga ratus) batang ;
- Bahwa sejak awal pipa tersebut didatangkan ke Tiakur barang tersebut ditampung dirumah Terdakwa Bpk. Jansen Leunupun sebagai Direktur PDAM dan nanti pada bulan Juni 2017 setelah gudang PDAM tersebut selesai dibangun barulah dipindahkan ke gudang PDAM yang baru dibangun tersebut ;
- Bahwa setahu saya terkait dengan hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut diantaranya Jaringan Pipa untuk satu Kota Tiakur, Sumur dan 1 (satu) buah Mesin Pompa, 1 (satu) buah Mobil Tangki PU dan Bangunan pada Sumber Air, akan tetapi saya tidak tahu kapan hibah tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya kepada PDAM tersebut saat itu ;
- Bahwa Mesin Pompa Air mengalami gangguan pada tahun 2016 sehingga dilakukan pencabutan dan penggantian Mesin Pompa dengan biayakerja sebesar Rp. 6.300.000,- ;
- Bahwa pada tahun 2015 PDAM pernah melakukan perbaikan Pipa Jalur Wakarleli, Jalur Pantai, Kediaman menuju Rumah Bupati, Perumahan DPRD dan juga Jalur Depan Perpustakaan dan juga pada Sumber Air ;
- Bahwa biaya tersebut hanya untuk pengangkutan pipa dari rumah Kepala PDAM ke Lokasi, kemudian makan pekerja, kawat Las dan juga untuk Solar dan Bensin ;
- Bahwa system pembayaran/penagihan dilakukan pada saat pencatatan meter sehingga dari situ kami dapat mengetahui berapa pemakaian yang harus dibayarkan oleh pelanggan, sementara cara pembayarannya pelanggan datang ke Kantor untuk melakukan

Halaman 94 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pada bagian pelanggan dan bagian pelanggan yang melakukan penyetoran kepada Bendahara ;

- Bahwa untuk tahun 2015 saya masih diperbantukan dan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.063.000,- (tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah),- sampai dengan bulan Juli 2016 dan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini diberikan sebesar Rp. 3.163.000,- (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah),-;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 ada informasi dari Terdakwa sebagai Direktur PDAM bahwa akan dilakukan pemberhentian pembayaran gaji untuk kedua karyawan Kantor Cabang Tiakur, karena Kepala PDAM beralasan bahwa tidak ada pemasukan kontrobusi dari PDAM Cabang Tepa dan Kisar ;

- Bahwa untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 belum ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat hanya ada Mobil tangki yang melayani kerumah-rumah warga nanti pada bulan Mei 2017 barulah ada pemasangan Sambungan Rumah ke Rumah warga sebanyak 124 pelanggan ;

- Bahwa saya tidak tahu, karena saat itu Pipa untuk Sambungan ke Rumah-Rumah warga sudah ada namun belum ada perintah dari Terdakwa sebagai Direktur PDAM untuk melakukan pemasangan pipake rumah-rumah warga tersebut ;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kontribusi dari PDAM yang masuk ke Kas Daerah ;

- Bahwa saya tidak tahu tempat penyimpangan/gudang yang digunakan untuk menampung barang-barang PDAM tersebut milik siapa;

- Bahwa uang hasil penjualan air tersebut diserahkan kepada Bendahara, namun oleh Bendahara tidak membuat laporan pertanggungjawabannya ;

- Bahwa saya tidak tahu kenapa Bendahara tidak membuat laporannya tersebut ;

- Bahwa saya tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa sebagai Direktur PDAM, kenapa Bendahara tidak membuat laporannya ;

Halaman 95 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya ;
- Bahwa pada saat saya masuk bekerja di PDAM Bpk Adolof sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saya hanya sebatas kordinasi saja terkait dengan pembelian solar, akan tetapi yang melakukan pembelian adalah Bendahara dan untuk 1 (satu) drum Solar harganya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),- sampai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),- ;
- Bahwa saya pernah belanja Solar sebanyak 2 (dua) Drum ;

Atas keterangan Sakssi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

15. ANNA WYTA KORE, A.M.d dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),- pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;
- Bahwa saya Sekolah pada SD Kristen Wermatang tahun 1996, dan kemudian pada SMP Negeri 5 Saumlaki tahun 2002 dan kemudian pada SMA Negeri I Tanimbar Selatan Tahun 2005 dan kemudian pada STIESA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki tahun 2008 ;
- Bahwa awalnya saya bekerja pada BKAD Kab. Maluku Barat Daya sebagai Pegawai Kontrak tahun 2014 dan kemudian diperbantukan menjadi Bendahara PDAM pada tahun 2015 sampai saat ini ;
- Bahwa Struktur Organisasi PDAM Maluku Barat Daya antara lain : Pemegang Saham adalah Bupati Maluku Barat Daya, Direktur Terdakwa Bpk. Jansen Leunupun (2014 s/d Juli 2018), Kabag Teknik Albert Ukuloly, (2014 s/d 2015), Kabag Administrasi dan Keuangan Bpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adolof Unawekly (2014 s/d 2015) dan Kasubag Keuangan Charles (2016),- ;

- Bahwa Jabatan saya pada PDAM Maluku Barat Daya adalah sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;

- Bahwa tugas saya sebagai Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayar dan mengeluarkan uang yang terdapat didalam Kas Kantor PDAM ;

- Bahwa setahu saya yang menjabat sebagai Bendahara sebelumnya yakni sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah Sdr. DANU RATUHALONO ;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan PDAM dan SP2D tanggal 13 Mei 2014 dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- , kemudian pada tanggal 27 Agustus 2015 dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah),- dan kemudian tanggal 10 Juni 2017 dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), - sehingga total Dana Penyertaan Modal yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saya Peraturan Bupati terkait dengan Dana Penyertaan Modal yang tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),- ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang dibuat untuk penambahan Dana Penyertaan Modal pada tahun 2016 tersebut, akan tetapi yang saya ketahui dalam APBD dan DPA Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya, tercantum nilai Penyertaan Modal adalah sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),- ;

- Bahwa permohonan permintaan pencairan dana tersebut dibuat oleh Bagian Umum PDAM yang kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM dengan dilampirkan RAB untuk mendapatkan persetujuan atau memo dari Bupati yang selanjutnya diserahkan kepada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD yang menampung Dana Penyertaan Modal tersebut ;

- Bahwa biasanya saya yang membuat RAB, karena RAB tersebut merupakan usulan dari Kasubag Keuangan dan teman-teman karyawan untuk memasukan rencana anggaran sesuai kebutuhan baru kemudian

Halaman 97 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan kepada Bupati untuk disetujui dan mendapatkan memo terkait dengan penerbitan SP2D ;

- Bahwa untuk semua penarikan dana dari Bank/rekening giro PDAM digunakan sesuai dengan RAB yang telah dibuat, akan tetapi digunakan sesuai dengan kebutuhan PDAM pada saat itu ;

- Bahwa mekanisme penarikan Dana Penyertaan Modal pada Giro PDAM di Bank BPDM Kas Kas Tiakur adalah menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur dan saya sebagai Bendahara serta dilampirkan dengan KTP Direktur dan Bendahara ;

- Bahwa terkait dengan mekanisme penyusunan pertanggung jawaban keuangan PDAM tersebut tersedia buku petunjuk atau model yang diberikan oleh pihak BPKP ketika melakukan Asistensi laporan keuangan PDAM kepada BPKP Provinsi Maluku tahun 2016 terkait dengan pelaporan pertanggung jawaban keuangan PDAM tersebut ;

- Bahwa terkait dengan laporan pertanggung jawaban keuangan atau laporan manajemen keuangan PDAM PDAM tahun 2014 yang menyusun laporan tersebut adalah Kabag Umum dan Administrasi Sdr. Adolof Unawekla, pengelola Kas Sdr. Danu F.P. Ratuhalono dan Terdakwa Drs. Jansen Leunupun sebagai Direktur PDAM dan selanjutnya untuk tahun 2015 pertanggung jawaban keuangan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus dibuat oleh Kabag Umum dan Administrasi Sdr. Adolof Unawekla, Pengelola Kas Sdr. Danu F.P. Ratuhalono dan Terdakwa Drs, Jansen Keunupun sebagai Direktur PDAM dan untuk pertanggung jawaban keuangan tahun 2015 sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan 31 Desember 2016 dibuat oleh saya sendiri sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati tentang Tugas Perbantuan Pegawai Kontrak pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PDAM pernah menelpon saya untuk minta ditransfer uang dengan mengatakan sudah setengah mati ;

- Bahwa Terkait dengan Penerimaan dan Pengeluaran Penggunaan Dana Penyertaan Modal dan Dana Pendapatan Hasil Penjualan Sir sejak saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 saya ada membuat pencatatan Buku Besar Tahunan penggunaan Dana Penyertaan Modal dan Dana Pendapatan Hasil Penjualan Air, selanjutnya untuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan sejak bulan januari 2015 sampai dengan tanggal

Halaman 98 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



18 Agustus 2015 bukan saya yang membuat atau menyusun dokumen atau bukti pertanggungjawaban tersebut melainkan Sdr. Danu F.P.Ratuhalono, Adolof Unawekla dan Terdakwa Drs, Jansen Leunupun saya hanya diberikan buku tersebut oleh Terdakwa Drs. Jansen Leunupun sebagai Direktur PDAM untuk membuat pencatatan Buku Besar Tahunan ;

- Bahwa terkait dengan pembayaran Gaji Pegawai/Karyawan PDAM di Tiakur maupun PDAM Kisar dan PDAM Tapa pada tahun 2014 setahu saya yang saya dengar dari teman-teman karyawan ada dilakukan pembayaran gaji namun untuk PDAM Cabang Kisar dan PDAM Cabang Tapa tidak ada pembayaran gaji dari PDAM Tiakur dan pada tahun 2015 ada pembayaran gaji dari Bendahara lama Sdr. Danu F.P. Ratuhalono kepada karyawan pada PDAM Tiakur, kemudian sesuai data yang saya miliki sejak bulan Agustus 2015 saya melakukan pembayaran / rapelan gaji kepada Cabang PDAM di Kisar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015, selanjutnya pada Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015, kemudian pada tahun 2016 gaji karyawan pada PDAM Tiakur dibayarkan sesuai jumlah karyawan dan besaran penerimaannya, namun gaji pada PDAM Kisar dan PDAM Cabang Tapa sudah tidak dilakukan pembayaran gaji lagi atas perintah Terdakwa sebagai Direktur PDAM Tiakur karena kedua Cabang PDAM tersebut tidak pernah memberikan setoran retribusi hasil penjualan air bersih kepada PDAM Induk di Tiakur, selanjutnya terkait dengan data pendukung pembayaran gaji karyawan baik pada PDAM Tiakur dan Cabang PDAM di Kisar serta Cabang PDAM di Tapa ada dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban yang telah saya buat dan serahkan kepada Penyidik ;

- Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban Biaya Perjalanan Dinas atas nama Muhamat Yuswiantoro dalam rangka konsultasi jadwal Pelaksanaan Bimtek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- tanggal 31 Agustus 2015 tersebut adalah fiktif karena Terdakwa Drs. Jansen Leunupun sebagai Direktur PDAM hanya memberikan nota pembelian tiket kemudian memerintahkan saya sebagai Bendahara untuk membuat Surat Perintah Tugas dan SPPD tanpa kwitansi penerimaan uang dan selanjutnya terkait dengan penggunaan dana tertanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 582.600.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah),- tersebut digunakan langsung oleh Terdakwa Drs. Jansen Leunupun sebagai Direktur PDAM pada saat

Halaman 99 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



berangkat ke Surabaya membelanjakan Pipa SR Asesoris dan kemudian beliau menepon saya dan meminta uang untuk belanjakan Pipa dan Asesoris Pipa tersebut, sehingga saya melakukan pencairan dana menggunakan cek giro PDAM yang telah dibuat oleh Terdakwa sebagai Direktur dan kemudian saya lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 582.600.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah),- tersebut ke rekening Terdakwa sebagai Direktur dan selanjutnya terkait dengan penggunaan dana untuk perjalanan dinas, pembelian Pipa dan Asesoris sampai dengan biaya pengiriman dari Surabaya sampai ke Gudang PDAM Tiakur sebesar Rp. 381.567.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah),- kemudian untuk biaya penambahan dapur rumah dinas dan pembelian Inventaris rumah dengan dengan nilai sebesar Rp. 27.595.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),-, selanjutnya dana yang digunakan untuk pembayaran pemasangan dan perbaikan Pompa Air senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),-, sehingga sisa anggaran adalah sebesar Rp. 167.437.650.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah),- tersebut digunakan untuk pembangunan gudang pada tahun 2016. Bahwa selanjutnya terkait dengan saldo penggunaan anggaran sebesar Rp. 167.437.650,- seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah),- tersebut, merupakan anggaran yang digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM untuk pembangunan gudang PDAM, namun terkait dengan bukti pendukung pertanggung jawaban anggaran tersebut belum ada karena Terdakwa sebagai Direktur belum memberikan dokumen kontrak kepada saya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, namun dalam pencatatan buku tahun 2016 tidak dicantumkan karena dana tersebut merupakan saldo sisa pada rekening pribadi Terdakwa sebagai Direktur PDAM ;

- Bahwa terkait dengan penarikan dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),- tanggal 28 Oktober 2015 yang tidak dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban/bukti pendukung tersebut karena belum dicopy, sehingga disesuaikan dengan bukti asli pertanggungjawaban penggunaan yang dilampirkan terkait dengan penggunaan dana tersebut ;

Halaman 100 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai keseluruhan termasuk ongkos kerja adalah sebesar Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah),- dan yang mengetahui tentang adanya pembayaran alat ekskavator tersebut adalah Sdr. Paulus Wilayana karena sebagai Bendahara saya hanya menerima kwitansi pembayaran dari Terdakwa Drs. Jansen Leunupun sebagai Direktur ataupun dari Sdr. Paulus Wilayana, selanjutnya untuk proses pencabutan pompa (sumber air) yang tercantum dalam uraian penggunaan dana penyertaan modal tanggal 6 April 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),- dan uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebagai Direktur PDAM dan kemudian Terdakwa sebagai Direktur PDAM kemudian menyerahkan kembali dana tersebut kepada Sdr. Soni setelah dilakukan pembayaran alat dan peralatan tarik pompa tersebut ;
- Bahwa untuk setiap nota pertanggungjawaban pembelian alat dan service kendaraan mobil saya hanya menerima nota setelah dilakukan perbaikan atau pembelian alat kemudian uang saya serahkan dan untuk pembelian alat di Ambon biasanya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur dan yang lebih mengetahui tentang belanja service dan belanja asesories kendaraan adalah Sdr. Gidion dan Terdakwa sebagai Direktur PDAM tersebut ;
- Bahwa penggunaan dana tersebut tidak dicantumkan dalam uraian penggunaan Dana Penyertaan Modal tahun 2016 tersebut, karena dana tersebut merupakan saldo transfer ke rekening Terdakwa sebagai Direktur, yang kemudian pada tahun 2016 juga ada penambahan sekitar kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- untuk pembangunan gudang dan dana tersebut juga diminta oleh Terdakwa sebagai Direktur untuk pembayaran gaji tukang ;
- Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa sebagai Direktur dana Insentif tersebut harus dibayarkan karena sesuai Peraturan kemudian yang dihitung berdasarkan total 12 bulan dikalikan dengan gaji 1 bulan kali 50% = 12 bulan x Rp. 8.230.000,- x 50%) tahun 2015 adalah sebesar Rp. 49.320.000,- kemudian (12 bulan x Rp. 8.440.000,- x 50%) tahun 2016 = Rp. 50.640.000,- ;
- Bahwa Terkait dengan bukti yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum berupa surat tersebut adalah benar, sedangkan bukti berupa gambar rencana tersebut saya tidak tahu ;

Halaman 101 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa pada tahun 2015 saya bekerja sebagai Pegawai Honor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan kemudian pada tahun 2016 diperbantukan pada Kantor PDAM dan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dan tugas saya sebagai Bendahara adalah menerima, menyimpan dan mengelola uang pada Kas PDAM Maluku Barat Daya tersebut ;
- Bahwa tugas saya sebagai Bendahara adalah menerima, menyimpan dan mengelola uang pada Kas PDAM Maluku Barat Daya tersebut, namun atas perintah Terdakwa sebagai Direktur PDAM, maka saya sebagai Bendahara lalu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM setelah dilakukan Audit oleh Akuntan Publik dan laporan yang dibuat tersebut sesuai dengan contoh laporan yang diberikan kepada saya ;
- Bahwa sesuai tugas saya sebagai Bendahara saya akan membuat laporan tersebut ;
- Bahwa untuk belanja bensin dan yang lainnya sebelum dibelanjakan saya katakan apakah sudah diberitahukan oleh Terdakwa sebagai Direktur PDAM ataukah belum dan apabila sudah disetujui oleh Terdakwa barulah saya sebagai Bendahara berikan uang untuk dibelanjakan ;
- Bahwa tidak ada dalam uraian tugas saya sebagai Bendahara ;
- Bahwa terhadap kesalahan tersebut saya bertanggungjawab kepada Terdakwa sebagai Direktur PDAM dan Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya ;
- Bahwa tidak tahu tentang adanya Kontrak untuk pembangunan Gudang PDAM tersebut ;
- Bahwa untuk tahun 2015 saya memberikan uang kepada Terdakwa sebagai Direktur PDAM sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kali ada yang dikirimkan langsung ke rekening Terdakwa ada juga yang diberikan buat Sdr. Masadi dan juga Sdr. Edison ;
- Bahwa sebagai bendahara dana tersebut saya berikan ketika Terdakwa berada di Surabaya ;



- Bahwa saya juga melihat teman-teman saya ke kantor memakai pakaian dinas;
- Bahwa saya pernah menanyakan kepada Terdakwa sebagai Direktur PDAM dan Terdakwa saat itu mengatakan nanti akan dibuatkan kontrak;
- Bahwa sebagai Bendahara saya yang membayar gaji karyawan dan setiap karyawan yang menerima gaji akan menanda tangani daftar penerima gaji yang telah saya buat tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan :

1. Untuk tahun 2014 Bendahara adalah Sdr. Danu F.P. Ratuhalono
2. Tidak benar kalau Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi untuk kirim uang karena Terdakwa sudah setengah mati ;
3. Perjalanan dinas atas nama M. Yiswantoro ;
4. Perjalanan dinas atas nama Edison Leunupun ;
5. Tidak benar kalau Terdakwa dan Saksi pernah membuat laporan ;
6. Tidak benar kalau Saksi mengatakan pernah memberikan uang kepada anak-anak Terdakwa ;
7. Terdakwa tidak tahu tentang masalah gaji karyawan atas nama Edison ;
8. Tidak benar kalau Saksi mengatakan setiap transaksi Saksi selalu menanyakannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. DANU F.P. RATUHALONO :

- Bahwa tugas saksi bendahara pada saat itu hanya melakukan pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa uang gaji karyawan diserahkan oleh Terdakwa ataupun dari Kabag Keuangan kepada saksi kemudian saksi menghitung dan membagikan gaji karyawan sesuai yang tertera dalam daftar gaji yang telah dibuat oleh Kabag Keuangan saat itu.
- Bahwa sejak saksi bekerja di PDAM Maluku Barat Daya Tiakur belum ada bendahara penerima dan pengeluaran untuk biaya



operasional PDAM, kemudian pada tahun 2015 barulah diangkat seorang bendahara Penerima dan Pengeluaran yaitu ANNA WYTA KORE

- Bahwa saksi hanya mengelola keuangan untuk pembayaran gaji, terkait pengelolaan keuangan untuk operasional dan lain-lain dikelola oleh Terdakwa dan Kabag Administrasi dan keuangan PDAM Tiakur Maluku Barat Daya yaitu ADOLOP UNAWEKLY.

- Bahwa saksi hanya mengetahui pada tahun 2014 bahwa ada penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Maluku Barat Daya sebesar Rp. 2.227.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terkait hal-hal lain tentang penyertaan modal saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya mengenai setiap penarikan dana penyertaan modal PDAM dari rekening giro digunakan sesuai dengan kebutuhan yang tertera dalam RAB.

- Bahwa terkait pembayaran gaji sejak bulan Oktober sampai Desember tahun 2014 tidak ada bukti pertanggungjawaban/ slip gaji yang tertera pada Laporan Keuangan PDAM Tahun 2014, saat itu bukti pembayaran tersebut ada namun saksi tidak mengetahui mengapa tidak terlampir dalam Laporan Keuangan Tahun 2014.

- Bahwa dalam laporan Buku Besar Tahun buku 2015 terdapat pembayaran gaji bulan Januari sebesar Rp. 27.322.123,00,- dari jumlah bersih yang diterima untuk pegawai PDAM Tiakur sebesar Rp. 24.439.506,78,-, dari jumlah bersih yang diterima untuk pegawai PDAM Tiakur sebesar Rp. 24.439.506,78,-, kemudian pada daftar pembayaran gaji terdapat selisih sebesar Rp. 2.822.616,42,- (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas koma empat puluh dua sen)

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait hal tersebut seingat saksi bahwa saat itu saksi menerima uang untuk pembayaran gaji pegawai untuk bulan Januari langsung dari Direktur PDAM Maluku Barat Daya sebesar Rp. 24.439.506,78,, sehingga kelebihan dari pembayaran gaji sebesar Rp. 2.822.616,42,- (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas koma empat puluh dua sen)

- Bahwa saksi tidak mengetahui beberapa kelebihan pada pembayaran gaji berdasarkan yang tertera pada Buku Besar Tahun Buku 2015 karena saksi hanya diberikan secara tunai sesuai jumlah yang dibayarkan dalam daftar penerima gaji.

Halaman 104 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa dalam laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 terkait Pembayaran Pakaian Dinas untuk 21 Orang tanggal 28 Januari 2015 kemudian terdapat juga pertanggungjawaban pembayaran Pakaian Dinas untuk 21 Orang pada Laporan Keuangan tahun 2014 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2015, Terkait hal tersebut, seingat saksi sejak tahun 2014 sampai dengan September 2015 hanya satu kali pembelian pakaian dinas dan saat itu pada tahun 2014 sekitar Bulan Desember saksi bersama teman-teman melakukan pengukuran baju sekaligus saksi sendiri yang melakukan Pembayaran Panjar namun saksi sudah lupa berapa besaran nilai panjar untuk pembayaran pakaian dinas tersebut, kemudian pada Bulan Januari 2015 Sesuai Nota Pembayaran tanggal 28 Januari 2015 saksi melakukan pelunasan pembayaran Pakaian Dinas tersebut.
- Bahwa terkait ada Nota pembayaran pada Laporan Keuangan Tahun 2014 tentang Pengadaan Pakaian Dinas sebesar Rp. 11.580.000,- hal tersebutlah yang benar, karena Nota Pembayaran yang tertera dalam lampiran pertanggungjawaban Pengadaan Baju Dinas tersebut saksi yang mengambil dari Pemilik Toka/penjahit.
- Bahwa kemudian ada penarikan dan Pembayaran pada Laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 serta ada bukti pertanggungjawaban berupa Kwitansi pembayaran tanggal 2 Februari 2015 pada toko/penjahit terkait Pengadaan Baju Dinas Pegawai saksi tidak mengetahuinya karena disitu tertera nama pemberi adalah Adolop Unawekly.
- Bahwa untuk pembayaran Gaji Pegawai yang terdapat kelebihan Penarikan/Kredit tanggal 28 Januari 2015 seperti yang di uraikan dalam Laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 terdapat selisih sebesar Rp. 2.822.616,42,- (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas koma empat puluh dua rupiah) dan kemudian pada Penarikan/Kredit Pembayaran Pakain Dinas untuk 21 Pegawai sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) harus menjadi Saldo dalam Laporan Buku Besar Tahun Buku 2015.
- Bahwa saldo tersebut seharusnya tertulis sebesar Rp. 15.371.739,42,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah). Dapat saksi jelsakan bahwa saldo yang tertera pada uraian Buku Besar Tahun 2015 merupakan saldo dalam bentuk uang tunai bukan yang berada pada rekening bank.

Halaman 105 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa terkait mekanisme penyusunan pertanggung jawaban keuangan Perusahaan Daerah Air Minum ada buku petunjuk atau buku pedoman yang diberikan oleh pihak BPKP saat melakukan Asistensi Laporan Keuangan PDAM ke BPKP Provinsi Maluku pada bulan April Tahun 2015 terkait pelaporan pertanggung jawaban keuangan PDAM Maluku Barat Daya.
- Bahwa terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan atau laporan manajemen PDAM untuk diserahkan kepada auditor independen sebagai bukti audit untuk dibuatkan laporan keuangan PDAM tahun 2014 dan tahun 2015 saksi tidak mengetahuinya, karena yang membuat laporan keuangan tahun 2014 adalah ADOLOP UNAWEKLY sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan,
- Bahwa terkait penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PDAM yang membuat adalah ANNA WYTA KORE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran saat itu karena saksi hanya diberikan tugas untuk membayar gaji pegawai sesuai dengan dana yang diberikan oleh Direktur ataupun Kabag Administrasi dan keuangan PDAM.
- Bahwa saat melakukan asistensi pelaporan keuangan PDAM pada BPKP tidak melakukan audit laporan pertanggung jawaban keuangan PDAM Tiakur namun hanya membantu dalam pembuatan laporan keuangan PDAM sebelum di serahkan kepada Auditor Independen untuk di audit terkait keuangan dan aset PDAM setiap tahunnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait pembayaran gaji pegawai/karyawan PDAM di Tiakur maupun PDAM Kisar dan PDAM Tewa yaitu :
 - Bahwa tahun 2014 ada pembayaran gaji untuk pegawai PDAM Tiakur, namun untuk pegawai PDAM Cabang Kisar dan pegawai PDAM Cabang Tewa tidak ada pembayaran gaji dari PDAM Maluku Barat Daya-Tiakur.
 - Pada tahun 2015 pembayaran gaji kepada Pegawai PDAM Tiakur saksi yang membayar sejak bulan Januari sampai dengan bulan April, kemudian untuk PDAM Cabang Tewa saksi ada melakukan pembayaran untuk bulan Januari dan Bulan Februari yang dibayarkan pada tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 33.129.000,- (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian pada bulan Agustus 2015 yang



saksi ketahui ada pembayaran gaji pada 1 (satu) orang pegawai PDAM Cabang Kisar.

- Bahwa sepengetahuan saksi, saham PDAM adalah milik pemerintah daerah.
- Bahwa terkait penatausahaan Keuangan PDAM ada dibuat dalam bentuk Laporan Keuangan baik dari Penerimaan dan Pengeluaran Penyertaan Modal maupun Penerimaan dan Pengeluaran dana yang bersumber dari Pengelolaan Air Minum PDAM.
- Bahwa pernah saat ada pemeriksaan BPK RI tahun 2015, kami membuat laporan keuangan PDAM namun belum ada membuat laporan laba rugi sehingga kami meminta Asistensi dari BPKP Provinsi Maluku untuk membantu menyusun dan membuat Laporan Laba Rugi PDAM Maluku Barat Daya.
- Bahwa ada retribusi penagihan air sejak bulan Oktober tahun 2014 namun pembayaran hanya diperuntukan bagi Mobil Tangki Air untuk Pelayanan Kepada Masyarakat. Terkait besaran nilai yang saksi ketahui per Profil bagi Mobil Tangki Air sebesar Rp. 10.000/1.000ltr sehingga biasanya satu mobil tangki air ukuran 5.000 liter membayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2014 diperkirakan kurang lebih ada 10 mobil tangki air, sesuai laporan Keuangan Penerimaan Penjualan Air kepada mobil tangki.
- Bahwa benar daftar order/daftar tabel penerimaan retribusi dari sumber air yang dipungut dari mobil tangki air.
- Bahwa terkait tujuan penggunaan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Maluku Barat Daya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam daftar pembayaran gaji pegawai PDAM sejak bulan Juni 2015 dan Juli 2015 ada terdapat perbedaan tanda tangan atas nama saksi selaku Pengelola Kas (pembayaran gaji) dengan daftar pembayaran gaji pegawai PDAM pada bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2015, terkait hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa benar pada pembayaran gaji bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 adalah tandatangan saksi namun terkait pembayaran gaji bulan Juni dan Juli 2015 bukan saksi yang tanda tangan dokumen tersebut namun nama yang tercantum adalah nama saksi selaku pengelola kas.
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi bertugas pada tahun 2014 sampai dengan bulan september 2015 hanya sekali air PDAM mengalir

Halaman 107 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



ke sambungan rumah saat ujicoba air ke desa wakarleli pada bulan Desember 2014, kemudian setelah sekali uji coba mengalirkan air ke desa wakarleli kemudian tidak pernah lagi air PDAM mengalir ke masyarakat, sehingga masyarakat hanya membeli air bersih melalui mobil tangki yang disediakan oleh PDAM maupun oleh swasta.

- Bahwa dapat saksi sampaikan terkait penggunaan anggaran Penyertaan Modal untuk operasional saksi tidak mengetahuinya karena sejak 2014 sampai April 2015 saksi hanya ditunjuk oleh Direktur PDAM Maluku Barat Daya untuk pembayaran gaji pegawai sehingga terkait pengelolaan dana PDAM untuk Operasional dan pembelian lainnya saksi tidak mengetahuinya kecuali terkait hal yang telah saksi sampaikan pada beberapa point diatas.

- Bahwa saksi kenal dengan RIDO SAMLOY sebagai teman, yang bekerja di pangkalan minyak tiakur (CV. Semangat Baru).

- Bahwa benar saksi pernah meminta saudara Rido Samloy untuk membuat nota belanja bahan bakar bensin dan solar pada tahun 2014.

- Bahwa benar terkait nota belanja tersebut atas perintah Terdakwa selaku Direktur dan kabag administrasi dan keuangan yaitu Adolop Unawekly.

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa selaku direktur dan kabag membawa catatan nota belanja bahan bakar kepada RIDO SAMLOY untuk dibuatkan nota belanja bahan bakar bensin dan solar oleh RIDO SAMLOY, kemudian dari catatan tersebut saksi serahkan kepada RIDO SAMLOY dan dibuatkan nota belanja seperti yang tertuang dalam bukti Laporan Keuangan PDAM tahun 2014 tersebut.

- Bahwa terkait penggunaan bahan bakar solar digunakan untuk 3 unit mobil tangki air dan 1 unit mesin genset kemudian untuk penggunaan bahan bakar bensin digunakan untuk 3 unit motor operasional dan 1 unit mobil pick up dan 3 unit alkon/ mesin pompa air pada mobil tangki air.

- Bahwa berdasarkan kondisi dilapangan untuk penggunaan bahan bakar bensin dan bahan bakar solar tidak benar digunakan sebanyak itu mengingat untuk operasional kendaraan mobil dan motor sering juga menggunakan dana pendapatan dari operasional PDAM.

- Bahwa bukti nota belanja bahan bakar yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban keuangan PDAM tahun 2014 pada saat itu ada dibuat oleh RIDO SAMLOY atas perintah Terdakwa selaku Direktur dan



Kabag pada saat akan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PDAM Tahun 2014.

- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Direktur (Drs. Jansen Leunupun) dan Kabag Administrasi dan Keuangan (Adolpo Unawekly).
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Terdakwa selaku Direktur membuat tandatangan pada Cek Giro atas nama ADOLOP UNAWEKLY untuk pencairan dana penyertaan modal karena pada saat itu ADOLOP tidak berada ditempat ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa mengatakan :

1. Bahwa penarikan dana penyertaan modal dari Bank, oleh Terdakwa dan ADOLOP, selanjutnya diselesaikan oleh DANU F RATUHALONO.
 2. Bahwa dana penyertaan modal tidak pernah menginap di kantor karena kantor kami masih di hutan.
 3. Bahwa untuk pertanggungjawaban, terdakwa tidak pernah memerintah DANU F RATUHALONO untuk mencari nota kosong.
 4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengangkat DANU RATUHALONO sebagai pegawai tapi ADOLOP yang menyuruh untuk membantu pembayaran gaji.
2. ADOLOP UNAWEKLY, S.Sos :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya berdasarkan SK Direktur PDAM Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014.
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan yaitu mengelola Administrasi dan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya, namun dalam prakteknya saksi juga melaksanakan tugas Bagian Teknik Pengelolaan Perpipaan dan Mesin-mesin yang terkait dengan pengelolaan Air Minum yang dikelola oleh PDAM Maluku Barat Daya.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Maluku Barat Daya dan Kemudian di Kuatkan dalam Peraturan Daerah Kab. Maluku Barat Daya Nomor 07 tahun 2014 tanggal 19 November Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Maluku Barat Daya suatu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.

Halaman 109 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas Berdasarkan SK Direktur PDAM Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014.
- Bahwa terkait Perda Nomor 04 tahun 2013 saksi tidak mengetahui berapa besaran nilai Penyertaan Modal yang di atur dalam Perda tersebut. Bahwa kemudian pada tahun 2014 baru di tuangkan dalam APBD Kab. Maluku Barat Daya dan telah direalisasi anggaran tersebut sesuai dengan laporan keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya yaitu sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahuinya untuk Anggaran Penyertaan Modal ditahun 2015 dan 2016.
- Bahwa awalnya kami diminta oleh pemerintah daerah dan DPRD Kab. Maluku Barat Daya untuk mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran PDAM Maluku Barat daya, kemudian kami mengajukan Rekapitulasi Anggaran Belanja PDAM Maluku Barat Daya Tahun 2014, kemudian kami menggunakan Anggaran tersebut sesuai dengan RAB yang telah kami susun seperti yang termuat dalam Laporan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya Tahun 2014.
- Bahwa kami pada saat mengajukan Permintaan Anggaran dalam Pembahasan Penetapan Anggaran untuk PDAM Maluku Barat Daya kami tidak mengacu pada Perda Nomor 04 tahun 2013 dan saksi tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut, pada saat itu saksi hanya mengajukan Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk PDAM Maluku Barat Daya tanggal 19 April 2014 dan dilampirkan Rekapitulasi Permintaan Anggaran.
- Bahwa untuk tahun 2014 saksi yang membuat Permohonan Pencairan Anggaran tersebut kemudian ditandatangani oleh Direktu PDAM Sdr. Jansen Leunupun. Bahwa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 saksi tidak mengetahui terkait permohonan Pecairan Dana Penyertaan Modal tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui tahun 2014 ada Rekening PDAM Kab. Maluku Barat Daya yaitu Rekening Giro Bank Maluku untuk Dana Penyertaan Modal Nomor. 0501055557, kemudian untuk Rekening Biasa Pendapatan Pengelolaan Air di Sumber Air PDAM saksi tidak mengetahui namun saksi pernah meminta kepada Direktur untuk membuka rekening pengelolaan pendapatan penjualan air namun saksi tidak mengetahui apakah sudah di buatkan atau tidak.

Halaman 110 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 semua penarikan dana dari bank/rekening giro PDAM (no. 0501055557) digunakan sesuai dengan RAB yang telah dibuat, namun terkadang bendahara menggunakan untuk hal-hal yang mendesak.
- Bahwa saksi uraikan RAB (Rencana Anggaran Belanja) PDAM Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sesuai lembar RAB yang terlampir yaitu : Tahun 2014 Surat Nomor. 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya.
- Bahwa Mekanisme Penarikan dana penyertaan modal pada Rekening Giro PDAM Maluku Barat Daya di Bank BPDM Kantor Kas Tiakur menggunakan Cek Giro yang ditandatangani oleh saksi dan Direktur serta dilampirkan dengan KTP saksi dan direktur kemudian saksi bersama direktur mengambil uang tersebut ke bank. Pada tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 saksi bersama Direktur yang menandatangani lembar Cek Giro untuk penarikan dana dari Rekening Giro Bank Maluku kemudian sejak bulan Mei 2015 saksi sudah tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat saksi uraikan untuk tahun 2014 terkait dengan pembayaran gaji diatur oleh Terdakwa sendiri selaku direktur.
- Bahwa terkait pembelian kendaraan mobil dan motor dinas serta barang mobiler yang ada dalam laporan keuangan dilaksanakan oleh kami bersama, namun yang melakukan transaksi adalah terdakwa sendiri selaku Direktur.
- Bahwa setiap pencairan dana penyertaan modal yang kami ajukan ke pihak bank langsung di pegang dan di kelola sendiri oleh Terdakwa selaku Direktur.
- Bahwa untuk pembelian bahan bakar saksi meminta kepada DANU RATUHALONO sebagai pengelola keuangan pada bulan Oktober 2014 untuk mengatur setiap pembelian bahan bakar baik bensin maupun solar.
- Bahwa tidak pernah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dijadikan acuan pelaksanaan pengelolaan PDAM dalam pelaksanaannya PDAM Maluku Barat Daya.
- Bahwa terkait mekanisme penyusunan pertanggung jawaban keuangan tahun 2014 Perusahaan Daerah Air Minum dalam penyusunan Laporan Keuangan kami masih menggunakan model lama yaitu dalam

Halaman 111 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



bentuk Laporan Keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya kemudian saat kami mengajukan ke Dinas Keuangan Kab. MBD disampaikan bahwa model pelaporan tersebut salah sehingga kemudian pada tahun 2015 kami melaksanakan Asistensi ke BPKP Provinsi Maluku kemudian ada buku petunjuk atau modul yang diberikan oleh pihak BPKP saat melakukan Asistensi laporan keuangan PDAM ke BPKP Provinsi Maluku Tahun 2015.

- Bahwa terkait pelaporan keuangan tahun 2014 kami belum melaksanakan Audit dari Auditor Independen, namun pada tahun 2015 kami pernah melaksanakan Asistensi ke BPKP Provinsi Maluku, kemudian dalam pelaksanaannya kami dihimbau oleh pihak BPKP Provinsi Maluku untuk mengajukan Audit kepada Auditor Independen terkait Aset dan pengelolaan PDAM Maluku Barat Daya.

- Bahwa terkait laporan auditor independen dalam paragraf opini tidak menyatakan pendapat pada tahun laporan 2014 dan tahun laporan 2015 saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang hasil Audit Auditor Independen.

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya saudara ada Menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahun (business/corporate plan) yang disahkan oleh bupati melalui Dewan Pengawas kami belum pernah membuat rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun, seingat saksi pada saat itu saksi dan Direktur ikut dalam pertemuan dengan PDAM seMaluku di Kota Ambon namun dalam pertemuan tersebut disampaikan kepada kami untuk meminta bantuan dari PDAM yang lain dalam menyusun Rencana Startegis Bisnis 5 (lima) tahun namun sampai saksi tidak bekerja lagi di PDAM Maluku Barat Daya belum dilaksanakan penyusunan Rencana Startegis Bisnis 5 (lima) tahun.

- Bahwa saksi belum dapat melaksanakan tugas dalam hal Penyusunan Program dan Rencana Kerja Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Maluku Barat Daya.

- Bahwa benar pada bulan Mei Tahun 2014 saksi bersama Terdakwa selaku Direktur pernah melaksanakan perjalanan dinas untuk melakukan kordinasi dengan PERPAMSI dan kami PDAM Maluku Barat Daya telah terdaftar sebagai anggota PERPAMSI.

- Bahwa terkait saat melakukan asistensi pelaporan keuangan PDAM pada BPKP ada juga dilakukan audit keuangan PDAM oleh Pihak

Halaman 112 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



BPKP pihak BPKP tidak melakukan audit laporan pertanggung jawaban keuangan PDAM Tiakur namun hanya membantu dalam pembuatan laporan keuangan PDAM sebelum di serahkan kepada Auditor Independen untuk di audit terkait keuangan dan aset PDAM setiap tahunnya.

- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran gaji kepada PDAM Cabang Tega dan PDAM Cabang Kisar/Wonreli namun hanya pada tahun 2015.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kab. MBD berasal/ bersumber dari dana apa, yang saksi ketahui hanya Penyertaan Modal yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PDAM.

- Bahwa terkait saham Perusahaan Daerah Air Minum dimiliki oleh pemerintah daerah saham PDAM Maluku Barat Daya 100% adalah milik Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya.

- Bahwa sejak saksi menjabat dan bekerja di PDAM Maluku Barat Daya belum pernah dilaksanakan rapat pemegang saham.

- Bahwa sejak tahun 2014 terkait penatusahaan keuangan PDAM secara benar kami tidak pernah melakukan hal tersebut sesuai modul Laporan Keuangan PDAM berdasarkan SAKETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik) dan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang pedoman Akuntasni Perusahaan Daerah Air Minum dikarenakan kami belum bisa menyusun laporan keuangan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal pertanggungjawaban pelaporan keuangan PDAM pihak dari pemerintah daerah atau SKPD mana yang berkewenangan untuk melakukan pengawasan dan analisis investasi daerah, namun dalam hal pengawasan tersebut sepengetahuan saksi ada sekda.

- Bahwa benar Perusahaan Daerah Air Minum Wajib melakukan Pelaporan Penggunaan Anggaran kepada Pemerintah Daerah dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PDAM maupun Laporan Keuangan PDAM, hal tersebut wajib dilaksanakan oleh PDAM.

- Bahwa terkait laporan pertanggung jawaban pembayaran gaji pegawai/karyawan yang tidak terlampir dalam laporan keuangan tahun 2014 saksi tidak melampirkan dalam Laporan Keuangan dikarenakan pada saat itu dokumen daftar gaji tersebut terlalu besar untuk dilampirkan

Halaman 113 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



sehingga saksi hanya menyimpan dokument tersebut di kantor dan telah diserahkan kepada Direktur. Terkait laporan keuangan untuk pembayaran gaji tersebut telah sesuai peruntukannya yaitu pembayaran gaji staf kantor kabupaten untuk empat bulan kerja Rp. 108.900.158,71,-.

- Bahwa kendaraan operasional yang digunakan pada saat itu adalah 4 unit kendaraan roda empat yaitu 1 unit mobil operasional kantor (hailux) yang menggunakan bahan bakar bensin dan 3 unit mobil tangki air menggunakan bahan bakar solar, dan 3 unit kendaraan roda dua bahan bakar bensin, kemudian untuk pengoperasian mesin pompa air yang digunakan pada kendaraan mobil tangki air 3 unit berbahan bakar bensin, kemudian 1 (satu) unit genset untuk mesin pompa air di sumber air menggunakan bahan bakar solar. Bahwa terkait banyaknya pemakaian bahan bakar pada tahun 2014 menurut saksi wajar, dikarenakan saat itu memang penggunaan bahan bakar bensin dan solar sangat besar untuk operasional kendaraan yang ada, dan pembelian bahan bakar tersebut dibeli sesuai dengan kebutuhan.

- Bahwa saat pencairan dana tersebut saksi sudah lupa siapa yang mengambil uang tersebut namun seingat saksi bahwa saksi tidak pernah pegang uang tunai setelah pencairan dari bank yang memegang uang tunai adalah Terdakwa selaku Direktur sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya untuk perincian Buku Besar, dan kemudian terkait pembayaran gaji bulan Januari yang tertera pada Buku Besar Tahun Buku 2015 sebesar Rp. 27.322.123,00,- kemudian pada bukti daftar pembayaran gaji terdapat selisih sebesar Rp. 2.822.616,42,- (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas koma empat puluh dua) dari jumlah bersih yang diterima untuk pegawai PDAM Tiakur sebesar Rp. 24.439.506,78,- adalah laporan yang dibuat oleh saudara Danu Ratuhalono dan sdr. Adolop Unawekly, sehingga kelebihan Rp. 2.822.616,42,- (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas koma empat puluh dua) dalam laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 yang seharusnya bertambah dalam laporan saldo Buku Besar Tahun Buku 2015.

- Bahwa terkait pencairan untuk pembayaran gaji pada saat saksi masih aktif dalam PDAM Maluku Barat Daya dilakukan pencairan menggunakan Cek Giro tersendiri setelah dihitung jumlah gaji yang harus dibayarkan, kemudian terkait laporan keuangan dalam buku besar tahun buku 2015 tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 114 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa untuk pembelian pakaian dinas hanya satu kali di tahun 2014 dan sesuai dengan bukti nota pembayaran yang tertera pada Laporan Keuangan tahun 2014, kemudian terkait ada laporan dalam Buku Besar Tahun Buku 2015 tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak benar ada pembelian pakaian dinas lagi.
- Bahwa terkait pertanggung jawaban pembelian pakaian dinas untuk 21 pegawai tidak benar bukti kwitansi pembayaran tertanggal 2 Februari 2015 dan tulisan tersebut bukan tulisan tangan saksi, dan saksi tidak pernah melakukan pembayaran pakaian dinas menggunakan kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembelian pipa SR ukuran $\frac{3}{4}$ sebanyak 15 staf tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait pembelian pipa-pipa dan asesoris pada bulan september tahun 2015, namun ingin saksi sampaikan bahwa pernah saksi mengatakan kepada direktur untuk pengadaan pipa-pipa dan asesoris pipa untuk (SR) sebanyak 1000 (seribu) unit menggunakan pihak ke tiga yang saksi telah hubungi namun saat itu direktur belum merespon terkait penyampaian saksi padahal pada saat itu pihak ketiga yang saksi hubungi telah mengirim brosur barang-barang perpipaan dan asesoris.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait pengadaan pembangunan Gudang PDAM Maluku Barat Daya.
- Bahwa perbaikan dan penarikan pompa namun biaya yang digunakan tidak dari dana Penyertaan Modal melainkan dari Pendapatan penjualan air disumber.
- Bahwa untuk tahun 2014, kami telah melakukan pembelian alat-alat kendaraan yang rusak sesuai dengan data Laporan Keuangan tahun 2014.
- Bahwa terkait ada pembelian ditahun 2015 saksi tidak mengetahui hal tersebut karena perbaikan sudah dilakukan ditahun 2014. Terkait hal tersebut yang lebih mengetahui adalah Mikhel Ratuhanrasa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana insentif dari perusahaan selain gaji dan tunjangan jabatan.
- Bahwa terkait dengan laporan keuangan tahun 2014 sesuai dengan buku laporan keuangan yang telah saksi buat, dan bahwa untuk dana Penyertaan Modal yang dikelola oleh PDAM Maluku Barat Daya

Halaman 115 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 sampai Juni 2015 saat saksi masih bekerja di Perusahaan, uang tunai yang telah ditarik dari rekening giro dipegang sendiri oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa mengatakan :

1. Bahwa penarikan dana adalah ADOLOP dan terdakwa. Selanjutnya dana penyertaan modal di kelola oleh ADOLOP UNAWEKLY.
2. Bahwa untuk transaksi pembelian barang, dilakukan oleh ADOLOP UNAWEKLY dan terdakwa.
3. Bahwa terdakwa tidak pernah memegang uang penyertaan modal dan tidak pernah disimpan di kantor.
4. Bahwa tidak dibayarkannya gaji pegawai cabang Tapa dan Wonreli itu sesuai petunjuk ADOLOP UNAWEKLY .
5. Bahwa mengenai pakaian dinas sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa pernah menanyakan kepada ADOLOP UNAWEKLY dan DANU RATUHALONO akan tetapi tidak tahu disimpulkan darimana.
6. Bahwa perbaikan pompa menggunakan dana penyertaan modal. Kalau tidak menggunakan dana penyertaan modal jadi meminjam uang selanjutnya dikembalikan.
7. Bahwa mengenai dana Retribusi penjualan air hanya dikelola oleh ADOLOP dan DANU RATUHALONO.

3. RIDO SAMLOY :

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan April 2016, saksi bekerja sebagai Karyawan CV. Semangat Baru.
- Bahwa CV. Semangat Baru ada sejak tahun 2012 dan bergerak dalam penjualan Bahan Bakar Minyak di Moa.
- Bahwa Direktur CV. Semangat Baru adalah Daniel Ratusera.
- Bahwa Tugas saksi sebagai karyawan CV. Semangat Baru yaitu melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak di depot.
- Bahwa Harga Bahan Bakar Minyak yang dijual ke masyarakat kisaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa PDAM Maluku Barat Daya pernah membeli BBM di depot CV. Semangat Baru
- Bahwa DANU RATUHALONO membayar langsung didepot tanpa meminta kwitansi dan pembelian BBM tersebut hanya untuk mobil

Halaman 116 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



operasional kantor PDAM Maluku Barat Daya saja, sedangkan pembelian dalam jumlah banyak tidak ada.

- Bahwa saksi yang membuat Kwitansi tersebut atas perintah Bendahara PDAM Tiakur yaitu Danu Ratuhalono, dan ada juga karyawan lain yang tanda tangan.
- Bahwa PDAM Tiakur pernah membeli Solar dalam jumlah banyak.
- Bahwa PDAM Tiakur dalam membeli Solar tidak pernah membayar lewat saksi tetapi langsung dibayar ke Direktur CV. Semangat Baru.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014, Bendahara PDAM Maluku Barat Daya Danu Ratuhalono datang ke depot bertemu saksi.
- Bahwa Danu Ratuhalono datang dengan membawa 1 bundel kwitansi kosong dan menyuruh saksi untuk mengisi kwitansi tersebut.
- Bahwa Danu Ratuhalono perintahkan saksi mengisi banyaknya BBM (Bensin dan Solar) di kwitansi dengan harga satuannya dan jumlah yang telah dibayarkan.
- Bahwa disaat saksi mengisi kwitansi tersebut, Danu Ratuhalono juga ikut mengisi kwitansi kosong tersebut.
- Bahwa setelah kwitansi tersebut diisi, saksi menandatangani dan mengecap kwitansi tersebut dengan stempel CV. Semangat Baru.
- Bahwa untuk kwitansi pembelian tanggal 24/11/2017 bukan saksi yang mengisinya, tetapi yang mengisi kwitansi tersebut adalah Danu Ratuhalono.
- Bahwa Direktur CV. Semangat Baru tidak pernah memanggil saksi untuk mengisi kwitansi pembelian PDAM Maluku Barat Daya
- Bahwa saat mengisi kwitansi tersebut, saksi berpikir Bendahara PDAM Maluku Barat Daya sudah bertemu dengan Direktur CV. Semangat Baru.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa mengatakan :

1. Bahwa terdakwa mengetahui mengenai transaksi pembelian bahan bakar tersebut ;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi RIDO SAMLOY ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MUHYIDIN KHALIDI, SE :

Halaman 117 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saya sekolah SD di Banjarmasin dan lulus tahun 1977, kemudian SMP juga di Banjarmasin dan lulus tahun 1981, kemudian SMA juga di Banjarmasin dan lulus tahun 1984 kemudian lulus Sarjana Muda/D. III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Akuntansi 19 Oktober 1991 dan selanjutnya S.1/D.IV Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi/Akuntansi 07 September 1989 ;
- Bahwa saya pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2007 bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bekerja pada Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya tahun 2019 sampai dengan saat ini bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ;
- Bahwa saya mempunyai keahlian khusus di bidang Akuntansi dan Auditing yang diperoleh dari Pendidikan dan Pelatihan dan Sertifikat yang saya peroleh masing-masing :
 - Diklat Audit Operasional tahun 1991,
 - Diklat Provisi pNJUTn I/Tingkat pelaksana tahun 1993,
 - Diklat EDP (Electronic Data Processing) Audit tahun 1994 ;
 - Diklat pembentukan Audit Trampil tahun 1998 ;
 - Diklat jalur Audit Ahli tahun 1999 ;
 - Diklat Penjenjangan Auditor Ketua Tim taun 2005 ;
 - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2006 ;
 - Diklat Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2007 ;
 - Diklat Audit Investigasi tahun 2013 ;
 - Diklat Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim dan Penyesuaian Harga tahun 2013 dan
 - Diklat Auditor Madya tahun 2013 ;
- Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Maluku pernah melakukan Audit terhadap Perhitungan Kerugian Negara terkait dengan Dana Penyertaan Modal pada PDAM Maluku Barat Daya dan dilakukan sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tanggal 22 Januari 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, dan yang ditugaskan untuk melakukan Perhitungan terhadap kerugian Negara tersebut adalah masing-masing : Sdr. Afandi selaku

Halaman 118 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Wakil Penanggung Jawab, Muhyidin Khalidi selaku Pengendali Teknis, Herber selaku Ketua Tim dan Devi Arviandi Saputra selaku Anggota Tim ;

- Bahwa Dasar Tim Auditor melakukan Audit tersebut adalah berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Nomor B-260/S.1.19/Fd.1/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal bantuan permintaan Audit Investigasi atau Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ;

- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor DT-39/PW25/5/2019 tanggal 22 Januari 2019, penugasan dilakukan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja, mulai tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 dan dalam 25 hari tersebut Ketua dan Anggota Tim kami melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait di Kab. Maluku Barat Daya selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 6 sampai dengan 15 Februari 2019 dan sisa waktu lainnya dipergunakan untuk desk audit dan penyelesaian pembuatan laporan ;

- Bahwa dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dengan Dana Penyertaan Modal tersebut terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 597.446.305,49,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen),- ;

- Bahwa Metode yang dipakai dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah dengan mengurangkan dana yang telah dicairkan ke rekening Penyertaan Modal PDAM berdasarkan SP2D serta bunga yang diperoleh dan dikurangkan Saldo rekening dengan realisasi penggunaan dana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban yang tidak benar, berdasarkan bukti audit tersebut diperoleh bukti bahwa ada bukti pertanggungjawabannya Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh bukti bahwa ada bukti pertanggung jawabannya namun jumlah volume/kuantitas dan atau jumlah nominalnya (harga) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sedangkan penggunaan dana yang tidak ada realisasi kegiatan dan tidak ada bukti adalah tidak

Halaman 119 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



didapatkannya bukti audit dan tidak diperoleh/tidak ada hasil dari kegiatan dimaksud dan jika dilihat dari laporan pertanggungjawaban tahun 2014 dan dari Buku Kas Umum (BKU) Bendahara tahun 2015 dan tahun 2016 ;

- Bahwa Peraturan yang menjadi dasar Pengelolaan dan Penyertaan Modal tersebut adalah : 1. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.22-16 tanggal 23 Januari 2014 tentang pengangkatan Direktur PDAM kab. Maluku Barat Daya dengan menyatakan mengangkat Drs. Jansen leunupun sebagai Direktur PDAM Kab. Maluku Barat Daya, 2. Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala bagian Administrasi dan keuangan PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya yang menyatakan mengangkat Adolof Unawekla sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya ; 3. Surat Keputusan Direktur PDAM kab. Maluku Barat Daya Bonor 03/SK/PDAM-MBD/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Honor di PDAM Kab. Maluku Barat Daya yang menyatakan mengangkat Danu F.P. Ratuhalono sebagai Pegawai Honor, kemudian Danu F.P. Ratuhalono ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PDAM Maluku Barat Daya tahun 2014 tanpa melalui Surat Keputusan oleh Jansen Leunupun ; 4. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 800-241 tahun 2015 tanggal 09 Mei 2015 tentang Tugas Perbantuan Pegawai Kontrak pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya yang menyatakan memperbantukan Anna Wyta Kore sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya dan 5. Peraturan Daerah Kab. Maluku Barat Daya Nomor 04 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya pada PDAM Kab Maluku Barat Daya, Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),- ;

- Bahwa Menurut kami Insentif Direktur merupakan kerugian keuangan Negara karena Insentif Direktur tersebut belum ada peraturannya dan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 adalah tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM pada Pasal 10 dan Peraturan Daeeah Kab. Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 19

Halaman 120 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 tentang PDAM disebut untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun ;

- Bahwa terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian Negara tersebut adalah Twardakwa sebagai Direktur PDAM ;
- Bahwa Audit dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa sebagai Direktur PDAM ;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan audit oleh BPKP tersebut disebabkan karena Isri Terdakwa sedang sakit dan dirawat ;
- Bahwa dalam melaksanakan Audit tersebut diusahakan untuk bertemu dan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang pengembalian kerugian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dana insentif tersebut akan digunakan untuk operasional kantor akan tetapi bukan untuk menambah kekayaan pribadi ;
- Bahwa apabila dana insentif untuk tahun 2015, akan tetapi baru dicairkan pada tahun 2016 menurut saya sebagai Ahi tidak dapat dibenarkan karena tahun anggaran telah berakhir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya telah membaca berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa keterangan saya dalam berita acara Penyidik tersebut masih tetap dipertahankan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 ;

Halaman 121 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa susunan Struktur Organisasi PDAM Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut : Pemegang Saham adalah Bupati Maluku Barat Daya, Direktur PDAM adalah Terdakwa Drs. Jansen Leunupun (2014 s/d 2018),- Kabag Administrasi dan Keuangan Adolof Unawekly, S.Sos, kabag Umum dan Kepegawaian Jefry Kelabory, Kasubag Produksi Mesak Hematang, Kasubag Transmisi dan Perpipaan Edison Leunupun, Bendahara Anna Wyta Kore (2015 s/d saat ini), Kepala Cabang PDAM Tepa Markus J. Kilykily (2015 s/d sekarang), dan KepalaCabang PDAM Kisar Elias Maupula (Plt. Sejak 2014 s/d 2018),-;
- Bahwa jabatan saya saat itu adalah sebagai Direktur PDAM Kab. Maluku Barat Daya sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.22-16 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya, selanjutnya diangkat sebagai Dewan Pengawas PDAM Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.29-420 Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018 ;
- Bahwa tugas saya sebagai Direktur PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2014 tentang PDAM Kab. Maluku Barat Daya adalah menyusun perencanaan, melakukan kordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, Membina Pegawai, Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM, Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun (busibess/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas, Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Organisasi dan tata kerja PDAM Kab. Maluku Barat Daya dan kemudian dikuatkan dalam Peraturan Daerah Kab. Maluku Barat Daya Nomor 07 tahun 2014 tanggal 19 November 2019 tentang PDAM menyatakan bahwa PDAM Maluku Barat Daya adalah suatu Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum ;

Halaman 122 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2013 tentang penyertaan Modal pasal 4 ayat (1) menyenutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kab. Maluku Barat Daya ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000,000,- (lima milyar rupiah),- dengan perincian, tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),- dan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tahun 2013 tersebut belum danggarkan dalam APBD Kab. Maluku Barat Daya dikarenakan belum adanya pembentukan PPDAM Kab. Maluku barat Daya di Tiakur, kemudian baru pada tahun 2014 dituangkan dalam APBD kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2014 s/d tahun 2016 serta dituangkan dalam DPA-PPKAD dan telah direalisasi sesuai dengan laporan keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan surat perintah pencairan dana yakni : SP2D No. 361/SP2D/BUD/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 dana yang dicairkan sebesar Rp. 2.275.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan SP2D No. 1963/SP2D/BUD/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dana yang dicairkan sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah),- dan SP2D No. 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dana yang dicairkan sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah),-, sehingga total penggunaan Dana penyertaan Modal sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah),- ;
- Bahwa pada tahun 2014 permohonan pencairan dana dibuat oleh Sdr. Adolof Unawekly sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya kemudian untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dibuat oleh Bendahara Anna Wyta Kore yang selanjutnya ditanda tangani oleh saya sebagai Direktur yang kemudian dilampirkan dengan RAB untuk mendapat persetujuan atau memo dari Bupati dan selanjutnya diserahkan kepada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD yang menampung dana Penyertaan Modal tersebut yang kemudian dicairkan dan dimasukkan ke rekening Giro PDAM Kab. Maluku Barat Daya pada Bank Pembangunan daerah Maluku Cabang Tiakur ;
- Bahwa untuk tahun 2014 sesuai surat Nomor 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal permohonan pencairan Dana penyertaan Modal untuk PDAM Kab. Maluku Barat Daya dengan total anggaran

Halaman 123 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



sebesar Rp. 2.297.127.104,54,-,selanjutnya surat No. 01/Keu-Banrt/PDAM/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal permohonan prncairan Dana penyertaan Modal untuk PDAM Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015 dengan total anggaran sebesar Rp. 2.225.000.000,- dan selanjutnya surat No. 01.45/01/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Permohonan pencairan Dana Penyertaan Modal untuk PDAM Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016 dengan total dana sebesar Rp. 550.000.000,- ;

- Bahwa ketika dana/uang tersebut diambil dari rekening Giro kemudian uang tersebut sayaserahan kepada Adolop Unaweklu (tahun 2014) dari Sdri, Anna Wyta Kore (tahun 2015 dan tahun 2016 untuk membayar seluruh kebuguhan PDAM Maluku Barat Daya, kecuali ada kegiatan atau pembelanjaan yang diluar daerah dan biasanya yang bersama Terdakwa adalah Sdr. Adolof Unawekly, Sdri. Anna Wyta Kore maupun pegawai lain yang ditugaskan ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya PDAM Maluku Barat Daya tidak pernah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dijadikan acuan pelaksanaan pekerjaan dalam PDAM tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2016 saya sebagai Direktur PDAM Maluku Barat Daya Drs. Jansen Leunupun bersama Bendahara PDAM yakni Anna Wyta Kore berangkat ke Bandung untuk dikalukan audit oleh Akuntan Publik (auditor independen) dalam pelaksanaan audit tersebut kami membawa seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan penjualan air maupun laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, maupun data hibah asset barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan pada saat kami melaksanakan audit Laporan Keuangan di bandung pada tahun2016 untuk Laporan Keuangan PDAM tahun 2014 dan tahun 2015 ;

- Bahwa terkait dengan laporan keuangan hasil audit independent tahun 2014 dan 2015 terdapat opini tidak menyatakan pendapat dikarenakan laporan dari Cabang Kisar maupun Cabang Tapa belum dimasukan Pengelolaam Persediaan selain itu juga masih terdapat beberapa dokumen pertanggungjawaban yang belum dapat diserahkan kepada pihak Auditor Independent, selanjutnya dapat saya tunjukan Manajemen letter atas Audit Laporan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 terdapaat dalam point (1) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.

Halaman 124 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Maluku Barat Daya pada tahun 2015 belum didukung dengan Peraturan Daerahnya ;

- Bahwa terkait dengan audit secara khusus tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal tersebut yang lebih mengetahuinya adalah Bendahara karena Bendahara sendiri yang menghadapi SIndependent dalam menyajikan materi atau bukti-bukti pertanggungjawaban yang diminta oleh Auditor ;

- Bahwa kami belum pernah membuat rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun untuk PDAM Maluku Barat Daya, namun terkendala karena pada saat itu Sdr. Sdolof Unawekly sudah tidak lagi bekerja pada PDAM Maluku Baratt Daya sampai dengan akhir masa jabatan saya tahun 2018 kami belum membuat rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun sesuai Amanat Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2014 tentang PDAM Pasal (5) ;

- Bahwa sebagai Direktur PDAM Maluku Barat Daya dalam melaksanakan kordinasi dan Pengawasan seluruh kegiatan Operasional PDAM Maluku Barat Daya kepada Bendahara dan Kabag Administrasi dan Keuangan dalam setiap pencairan dana Penyertaan Modal, namun dalam hal Pengawasan keuangan untuk pendapatan penjualan air yang dikelola oleh PDAM Maluku Barat Daya di Tiakur pada tahun 2014 saya tidak pernah mengetahui dana-dana pendapatan tersebut karena saat itu Sdr. Adolof Unawekly dan Sdr. Danu Ratuhalono sendiri yang mengelola keuangan pendapatan penjualan air PDAM di Sumber, kemudian untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dana pendapatan dari penjualan air PDAM langsung ke Bendahara PDAM yakni Sdri. Anna Wyta Kore yang kemudian disetor ke rekening kas PDAM pada Bank Maluku dan saya menyadari tidak melakukan pengawasan dan control terkait dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dan selanjutnya Bendahara tidak terbuka dalam penggunaan dana dan tidak pernah meminta saya untuk mengoreksi setiap penggunaan dana ;

- Bahwa saat itu saya telah diaudit secara keseluruhan tentang keuangan PDAM Maluku Barat Daya baik Dana Penyertaan Modal maupun dana pendapatan penjualan air PDAM dan asset PDAM, karena seingat saya saat dilakukan audit oleh Auditor Independen Sdri. Anna Wyta Kore sebagai Bendahara pernah membawa dokumen-dokumen pertanggungjawaban pengelolaan penjualan air maupun

Halaman 125 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal dan ketika dilaksanakan audit dihadapan Auditor Independen saat itu Sdri. Anna Wyta Kore sendiri sebagai Bendahara yang mempertanggungjawabkan dalam pemaparan tentang penggunaan Dana penyertaan Modal dan pendapatan dihadapan Auditor ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saya pernah melaksanakan perjalanan dinas untuk melakukan kordinasi dengan PERPAMSI dan kami PDAM Maluku Barat Daya telah terdaftar sebagai Anggota PERPAMSI ;

- Bahwa Auditor Independen yang kami gunakan untuk mengaudit asset PDAM Maluku Barat Daya tersebut telah sesuai dengan yang digunakan oleh PDAM Maluku dan Maluku Utara yang telah tergabung dalam PERPAMSI ;

- Bahwa kami pernah melakukan pembayaran gaji kepada PDAM Cabang Tefa dan PDAM Cabang Kisar/Wonreli namun hanya pada tahun 2015 yang besaran gaji disesuaikan dengan golongan masing-masing ;

- Bahwa Dana Penyertaan Modal tersebut berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang kemudian dituangkan dalam APBD Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan Struktur APBD tentang pengeluaran pembiayaan ;

- Bahwa saham PDAM Maluku Barat Daya 100% adalah milik Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya dan Bupati Maluku Barat Daya pernah mengusulkan kepada PDAM Maluku Barat Daya dikelola oleh pihak Swasta , namun karena pertimbangan DPRD Kab. Maluku Barat Daya untuk tidak menggunakan pihak swasta, sehingga PDAM tetap dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

- Bahwa terkait dengan Rapat Pemegang Saham tersebut pernah dilakukan Rapat evaluasi kinerja pegawai dengan Bupati pada sekitar tahun 2016 dan sesuai hasil rapat tersebut Bupati memerintahkan untuk dilakukan Penyehatan pada PDAM melalui rekomendasi Bupati untuk pergantian beberapa pegawai yang menduduki jabatan ;

- Bahwa sejak tahun 2014 terkait dengan penatausahaan keuangan PDAM secara benar tidak pernah melakukan hal yang tidak sesuai dengan modul Laporan Keuangan PDAM berdasarkan SAKETAP (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntansi Publik),, namun kemudian saya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk

Halaman 126 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



menempatkan seorang Bendahara yang mengerti tentang keuangan sehingga sejak Agustus 2015 sampai dengan saat ini kami telah membuat penatausahaan keuangan PDAM sesuai dengan pengalaman atau kebiasaan dari mekanisme penatausahaan keuangan PDAM di Kabupaten yang lain ;

- Bahwa setiap dilakukan transaksi Bendahara datangnya saya untuk berkoordinasi terkait dengan penarikan dan kemudian uang yang ditarik dari Bank tersebut kemudian digunakan sesuai kebutuhan dan selanjutnya pada tahun 2014 Kabag Administrasi dan Keuangan sering menitipkan uang kepada saya apabila uang yang ditarik tersebut belum habis digunakan sesuai kebutuhan dan selanjutnya untuk tahun 2015 dan tahun 2016 Bendahara kemudian melakukan penarikan uang dan digunakan sesuai kebutuhan kantor dan sisa dari anggaran yang belum digunakan tersebut disimpan oleh Bendahara, dan selanjutnya terkait dengan laporan keuangan kami belum memiliki petunjuk yang jelas tentang bentuk keuangan, namun pada tahun 2014 kami sering melakukan koordinasi terkait dengan pertanggungjawaban keuangan dan kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak pernah ada bentuk laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan ;

- Bahwa PDAM Maluku Barat Daya adalah sebagai Badan Usaha Milik Daerah wajib melaporkan laporan keuangan terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran PDAM kepada Pemerintah Daerah, hal tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Bendahara telah melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Keuangan Pemerintah Daerah dan terkait dengan Audit Independen keuangan PDAM telah kami laporkan kepada pihak BPK Provinsi Maluku dan Inspektorat Daerah ;

- Bahwa sebagai Direktur PDAM saya tidak mengetahui tentang adanya pembelanjaan tersebut karena yang membuat laporan pertanggungjawabannya tahun 2014 tersebut adalah Sdr. Danu Ratuhalo dan Sdr. Adolof Unawekly dan atas penjelasan Sdr. Adolof Unawekly kepada saya laporan tersebut dibuat atas kebijakan Sdr. Adolof sendiri untuk menutupi kekurangan penggunaan dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa kendaraan operasional yang digunakan pada saat itu adalah 4 (empat) unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit mobil operasional kantor (Hilux) yang menggunakan bahan bakar bensin dan

Halaman 127 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



3 (tiga) unit mobil Tangki air menggunakan bahan bakar solar dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua bahan bakar bensin, kemudian untuk pengoperasian mesin pompa air yang digunakan pada kendaraan mobil Tangki air 3 (tiga) unit berbahan bakar bensin, kemudian 1 (satu) unit genzet untuk mesin pompa air di sumber air menggunakan bahan bakar solar dan terkait dengan banyaknya pemakaian bahan bakar pada tahun 2014 menurut saya tidak wajar, namun kondisi pada saat itu yakni sejak bulan Oktober kami melakukan pelayanan penyaluran air secara gratis kepada masyarakat ;

- Bahwa pada saat pencairan dana tersebut saya bersama-sama dengan Sdr. Olof Unawekly yang mengambil uang tersebut dan kemudian saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.873.000,- (lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),- tersebut kepada Sdr. Danu Ratuhalo sebagai Pengelola Keuangan untuk pembayaran gaji pegawai, kemudian terkait dengan pembayaran gaji bulan Januari yang tercantum dalam Buku Besar tahun 2015 sebesar Rp. 27.322.123.000,-,(dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah),- kemudian pada Buku Daftar pembayaran gaji tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 2.822.616,42,- (dua jutadelapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah koma empat puluh dua)- dari jumlah bersih yang diterima untuk pegawai PDAM Tiakur sebesar Rp. 24.439.506,78 adalah laporan yang dibuat oleh Sdr. Danu Ratuhalo dan Sdr. Adolop Unawekly sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp. 2.822.616,42- (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas ribu koma empat puluh dua),- dan dalam laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 yang seharusnya bertambah dalam laporan saldo Buku Besar Tahun Buku 2015 kelebihan uang tersebut saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena yang membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2014 tersebut adalah Sdr. Danu Ratuhalo dan Sdr. Adolop Unawekly ;

- Bahwa untuk pembelian pakaian dinas hanya 1 (satu) kali ditahun 2014 dan sesuai bukti pembayaran yang tercantum dalam Laporan Keuangan tahun 2014 dan juga dalam Buku Besar Tahun Buku 2015 tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),- tersebut adalah tidak benar kalau ada pembelian pakaian dinas lagi dan dapat saya jelaskan

Halaman 128 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



bahwa terkait dengan laporan pertanggung jawaban pembelian pakaian untuk 21 pegawai sesuai bukti kwitansi tertanggal 2 Februari 2015 tersebut adalah tidak benar, karena pembelian pakaian dinas untuk pegawai hanya dilakukan pada tahun 2014 namun dilakukan pembayaran sesuai bukti nota pembayaran yang tercantum pada Laporan Keuangan tahun 2014 tanggal 28 Januari 2015 ;

- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas atas nama muhamat Yuswiantoro dalam rangka konsultasi jadwal pelaksanaan Bintek senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- pada tanggal 31 Agustus 2015 tersebut dapat saya jelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Ambon, dan untuk perjalanan dinas serta laporan pertanggungjawabannya tersebut saya tidak mengetahuinya dan juga tidak pernah mengambil uang perjalanan dinas tersebut dari Bendahara;

- Bahwa untuk pembelanjaan pipa dan asesories pipa digunakan dana sebesar Rp. 287.103.350,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga ribu tiga ratuslima puluh rupiah),- sesuai nota pembelanjaan dan dana sebesar Rp. 268.350.000,- yang ditambah untuk ongkos kirim ke pelabuhan Surabaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- (Rp. 268.350,- + Rp. 1.000.000,- = Rp. 269.350.000,-),- serta faktur pajak pembelian Nomor 08/0909/15 sebesar Rp. 287.103.350,- dan terkait dengan perbedaan bukti nota pembayaran tersebut memang ada keuntungabn yang saya peroleh dalam pembelanjaan pipa dan asesories pipa tersebut sebesar Rp. 287.103.350,- dikurangi Rp. 269.350.000,-tersebut adalah sebesar Rp. 17.753.350,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah),-;

- Bahwa sisa anggaran sesuai laporan Buku Besar Tahun Buku 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 167.457.650.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah),- tersebut digunakan untuk pembangunan gudang pada tahun 2016 dan terkait dengan pembangunan gudang tersebut dilakukan diswakelola oleh saya sebagai Direktur PDAM karena kebiasaan kami ketika awal PDAM Maluku Barat Daya dibentuk PDAM Maluku Barat Daya melakukan kegiatan sendiri dan tidak mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah ;

Halaman 129 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



- Bahwa saat itu saya meminta kepada seorang pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya untuk membuat rancangan bangunan dan perincian anggaran pembangunan gudang dan saat itu direncanakan untuk pembangunan gudang tersebut adalah sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),-, namun kemudian dalam pelaksanaannya pembangunan gudang tersebut hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 167.437.650,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah),- ditambah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- untuk penambahan pembangunan gudang tersebut sehingga menjadi sebesar Rp. 187.437.650,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah),- dengan ukuran bangunan gudang yakni panjang 12 meter dan lebar 7 meter dan untuk bukti kwitansi dan dan nota pembayaran akan saya lampirkan dan serahkan kepada Penyidik, kemudian dalam pelaksanaan pembangunan gudang tersebut ternyata hanya menggunakan dana sebesar Rp. 167.437.650,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah),- sehingga penambahan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- tidak digunakan lagi ;
- Bahwa terkait dengan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Bendahara Ibu Anna Wyta Kore tersebut sebelumnya saya tidak pernah mengetahuinya dan saya baru melihat dan mengetahuinya bentuk laporan pertanggungjawabannya ketika saya diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak tersebut saya tidak mengetahuinya dan sebelumnya saya tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban keuangan PDAM terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak tersebut, saya baru melihat dan mengetahuinya bentuk laporan pertanggungjawabannya ketika saya diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saat itu saya pernah kordinasi dengan Bendahara dalam pembelian bahan bakar bensin untuk keperluan kendaraan dinas operasional saya sebagai Direktur agar dititipkan kerumah dinas dan memang benar pernah ada penjualan bahan bakar yang dilakukan oleh Istri saya pada bulan Februari 2016 dan penjualan bahan bakar minyak tersebut saat itu adalah merupakan modal dari Istri sendiri dan

Halaman 130 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



penjualan tersebut saat itu hanya bertahan sekitar 2 (dua) bulan karena banyak yang berhutang sehingga penjualan tersebut tidak bertahan lama ;

- Bahwa saat itu Sdr. Elisama Pelata meminta izin kepada saya untuk berangkat ke Ambon namun saya tidak mengijinkannya, akan tetapi yang bersangkutan tetap berangkat tanpa seijin saya sehingga saat itu saya menahan gaji yang bersangkutan, namun kemudian terkait dengan slip pembayaran gaji kepada Sdr. Elisama Pelata sebesar Rp. 2.180.480,- tersebut dalam laporang pertanggungjawaban bulan Desember 2016 tersebut saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa sebagai Direktur PDAM Maluku Barat Daya saya tidak tahu karena menurut saya Bendahara yang lebih mengetahuinya ;

- Bahwa terkait dengan biaya service saya tidak mengetahuinya, namun seingat saya mobil tersebut sudah lama dilakukan perbaikan yakni sejak tahun 2014 dengan nilai kurang lebih yang tertera dalam Laporan Keuangan tahun 2014 sebesar Rp. 73.484.000,- dan hal tersebut saya sudah tanyakan kepada Sdr. Jhon (Karyawan PDAM) terkait dengan perbaikan tersebut dan Sdr. Jhon saat itu mengatakan kepada saya tidak benar kalau perbaikan Mobil PDAM pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan selanjutnya terkait dengan pembelian Ban Mobil sebanyak 12 buah untuk Mobil PDAM Biru tersebut sebagai Direktur PDAM saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa terkait dengan perjalanan dinas tersebut memang Sdr. Edison tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Tapa akan tetapi melaksanakan perjalanan dinas ke Saumlaki dan terkait dengan laporan pertanggungjawabannya tersebut sudah diserahkan kepada Bendahara ;

- Bahwa saat itu saya minta kepada Bendahara untuk membayarkan dana insentif tersebut kepada saya namun untuk besarnya jangan disesuaikan dengan nilai 75%, kemudian dihitung berdasarkan total 12 bulan dikali gaji 1 (satu) bulan dikali 50% (12 bulan x Rp. 8.230.000,- x 50%) tahun 2015 = Rp. 49.320.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),- kemudian (12 bulan x 8.449.000,- x 50%) tahun 2016 – Rp. 50.640.000,- (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah),-, dan hal tersebut tidak mengganggu biaya operasional dan keuangan PDAM Maluku Barat Daya , selanjutnya terkait dengan dana intensif tersebut sebenarnya

Halaman 131 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Bendahara sudah salah menafsirkan Perda tentang dana Representatif karena yang dimaksud dengan dana Repesentatif tersebut adalah dana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tanggung jawab sebagai Direktur ;

- **Bahwa dari dana penyertaan Modal tahun 2014, 2015 dan 2016 Terdakwa ada gunakan untuk keperluan Pribadi, Pengobatan istri dan Penyambutan tamu yang keseluruhannya berjumlah Rp.163.913.350,-(seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan perincian dana penyertaan Modal untuk tambahan pembuatan gudang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang tidak jadi digunakan untuk pembuatan gudang tapi Terdakwa gunakan, dana selisih pembelian pipa dan asesoris di Surabaya sebesar Rp.17.753.350,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana Insentif untuk operasional kantor pada tahun 2015 sebesar Rp. 49.320.000,-(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk tahun 2016 sebesar Rp. 50.640.000,- (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) serta dana sebesar Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa bersama Adolop Unawekly masing-masing sebagiannya sebesar Rp. 26.200.000,-(dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);**

- **Bahwa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penyertaan modal hanya ada dibuat untuk tahun 2014;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *Ade charge* sebagai berikut :

1. JOMIMA ADONIA LEUNUPUN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya tinggal di Tiakur sejak tahun 2013, sedangkan tinggal dirumah Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa saya kerja sehari-hari sebagai Politisi dari Partai Gerindra ;
- Bahwa saya tinggal dirumah Terdakwa saat itu bersama-sama dengan Istri dan anak-anaknya selain itu ada orang lain juga yang tinggal dirumah Terdakwa saat itu ;
- Bahwa setahu saya pekerjaan Terdakwa saat itu adalah sebagaiDirektur PDAM Maluku Barat daya ;



- Bahwa setahu saya Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Korupsi Dana Penyertaan Modal pada PDAM maluku Barat Daya, dan saya tahu tentang masalah Terdakwa tersebut dari Media ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal tersebut ;
- Bahwa Rumah Terdakwa berada jauh dengan kantor ;
- Bahwa Rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah Rumah Dinas ;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa saat itu termasuk Terdakwa dan Istri semuanya berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang semuanya sudah punya pekerjaan masing-masing, sehingga kalau pagi semuanya keluar nanti kalau sudah sore baru semua pada pulang kerumah ;
- Bahwa Istri Terdakwa adalah PNS / Guru, namun sekarang sudah Pensiun ;
- Bahwa selama saya tinggal dirumah Terdakwa pegawai PDAM tidak pernah datang kerumah untuk memberikan sejumlah uang kepada Istri Terdakwa maupun kepada anak-anaknya ;
- Bahwa yang tinggal dirumah Twerdakwa saat itu ada yang bernama Mas Adi ;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa saat itu semuanya sudah dibagi tugas masing-masing apakah itu dalam hal pekerjaan maupun dalam menyiapkan makanan karena semuanya sudah punya pekerjaan masing-masing ;
- Bahwa Istri Terdakwa sebelumnya pernah jual bensin namun hanya selama 1 (satu) bulan dan untuk ulan berikutnya tidak jualan lagi karena yang datang belanja bensin semuanya keluarga jadi sering dihutang akhirnya ketika bensin habis tidak dapat membelinya lagi jadi penjualan bensin hanya bertahan selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Istri Terdakwa bernama Rolina Orno ;
- Bahwa Istri Terdakwa membeli bensin dari Agen dengan menggunakan uangnya sendiri, istri Terdakwa menjual bensin hanya 1 (satu) bulan saja ;
- Bahwa Istri Terdakwa hanya jual bensin tidak pernah jual solar ;



- Bahwa gudang PDAM sebelumnya berada didepan kantor, namun sekarang gudang yang baru dibangun tersebut letaknya agak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa saya kenal dengan Ibu Anna Wyta Kore sebagai Bendahara PDAM ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Ibu Anna Wyta Kore datang kerumah Terdakwa memberikan uang kepada Istri maupun anak-anak Terdakwa ;
- Bahwa saya tdiak tahu apakah Terdakwa menyimpan uang kantor dirumahnya;
- Bahwa Istri Terdakwa pernah sakit namun hanya dibawa ke Ambon untuk berobat tidak dibawah ketempat lainnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan air bersih saya membelinya dari mobil tangki dengan harga 1 (satu) tangki sebesar Rp. 60.000,- saya tidak tahu dalam 1 (satu) bulan butuh air berapa tangki ;
- Bahwa setahu saya pada tahun 2016 sudah ada pemasangan pipa ;
- Bahwa Istri Terdakwa sekarang sudah pensiun ;
- Bahwa setahu saya dan yang saya lihat selama ini Istri Terdakwa yang memberikan uang kepada Terdakwa saya tidak tahu apakah Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada Istrinyaataukah tidak ;
- Bahwa saya tidak tahu barang apa saja yang disimpan didalam gudang PDAM tersebut ;
- Bahwa Istri Terdakwa saat itu sakit pada tahun 2017 dan dibawah ke Ambon untuk berobat tidak dibawah ke Makassar ;
- Bahwa saya tidak tahu Istri Terdakwa sakit apa ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang biaya pengobatan istri Terdakwa, namun setahu saya Istri Terdakwa berobat dengan menggunakan Askes ;
- Bahwa saya tidak tahu Terdakwa pernah berangkat ke Surabaya belanjakan pipa untuk kebutuhan kantor PDAM ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

2. ROLINA ORNO, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah jual bensin dirumah saya pada tahun 2015 namun hanya menjual 2 (dua) drum saya menjual bensin saat itu hanya 1

Halaman 134 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan saja karena dihutang oleh anak-anak, sehingga ketika barangnya habis tidak dapat dibeli lagi ;

- Bahwa saya membeli bensin untuk dijual saat itu dengan menggunakan uang pensiun saya bukan dengan uang Terdakwa ;
- Bahwa saya pernah sakit pada tahun 2017 hingga saya dibawa ke Makassar untuk berobat saat itu saya menderita Sakit batu empedu hingga mau operasi, namun oleh karena saya juga pasien sakit jantung jadi tidak bisa dioperasi ;
- Bahwa Jomima pernah tinggal di rumah saya dan terakhir tinggal tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur PDAM ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bensin kepada Saudara Saksi untuk dijual;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

1. Laporan Keuangan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 ;
2. Laporan Keuangan Penjualan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 ;
3. 1 (satu) Bundel map odner Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 31 Agustus Tahun 2015 sampai dengan 30 Desember 2015 berisi 414 (empat ratus empat belas) lembar Bukti Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;
4. 1 (satu) Bundel map odner Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 4 Februari Tahun 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016 terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) lembar Bukti Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;
5. 1 (satu) Bundel map odner (lanjutan) Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 10 November sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berisi 104 (seratus empat) lembar Bukti Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;
6. Rekap data Laporan Penjualan Air Bulan Juni 2015 s/d Bulan Desember 2015 ;

Halaman 135 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Rekap data Laporan Penjualan Air Bulan Februari, April s/d Desember 2016;
8. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2014 ;
9. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2015 ;
10. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2016 ;
11. Rekap Rekening Koran PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014, 2015, 2016 tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Cliff. P Thenu (Pimpinan PT. Bank Mauku Malut Capem Tiakur).
12. Aktifasi Rekening, Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502891457 Nama : PDAM Kabupaten MBD Baru Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar ;
13. Aktifasi Rekening, Bank Maluku Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502054176. 1 (satu) lembar ;
14. Rek PDAM Rekening Adolof Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502044176 Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 4 (empat) lembar ;
15. Aktivasi Rekening Adolof Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502044176 Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar ;
16. 1 (satu) map Bukti Belanja Solar dan Bensin yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) lembar Asli Nota dan Kwitansi Pembayaran ;
17. 1 (satu) map Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari :
 - ✓ Pertanggungjawaban Penarikan Dana Tanggal 26 Januari 2015 :
 - Kwitansi Pembelian Pakaian Dinas tanggal 02 Februari 2015 ;
 - Daftar Gaji Januari An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 28 Januari 2015;
 - Daftar Gaji Januari An. Adolop Unawekly tanggal 28 Januari 2015 ;
 - Daftar Gaji Karyawan Bulan Januari tanggal 02 Februari 2015;
 - ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 26 Januari 2015 terdiri:
 - Nota Belanja Tanggal 5 Februari 2015 ; dan
 - Nota Belanja Tanggal 26 Februari 2015.
 - ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 06 Februari 2015 terdiri:
 - 2 (dua) lembar Nota Belanja Tanggal 5 Februari 2015 ; dan
 - Nota Belanja Tanggal 12 Februari 2015.



- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 24 Februari 2015 terdiri:
 - Nota belanja tanggal 20 Februari 2015 ;
 - Nota Belanja Tanggal 2 Mei 2015 ;
 - Nota Belanja Tanggal 1 Agustus 2015 ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 11 April 2015 ;
 - Kwitansi pembelian satu set gambar presiden ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 28 Februari 2015 ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 27 february 2015 ;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 26 february 2015 ;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 23 Februari 2015 ; dan
 - Kwitansi Pembelian barang tanggal 25 Februari 2015.
- ✓ Dua lembar Pertanggungjawaban atas Penarikan Dana Tanggal 26 Februari 2015 tanpa lampiran ;
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 3 Maret 2015 terdiri:
 - Daftar Gaji Februari An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 3 Maret 2015;
 - Daftar Gaji Februari An. Adolop Unawekly tanggal 3 Maret 2015 ;
 - Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Februari tanggal 02 Maret 2015 ; dan
 - Kwitansi Pembelian Pipa SR $\frac{3}{4}$ 20staf dan asesoris tanggal 8 Maret 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 18 Maret 2015 tanpa lampiran ;
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 30 Maret 2015 terdiri:
 - Tiket Pelni Moa-Ambon An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015;
 - Tiket Penumpang Ambon-Moa An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 14 April 2015 ;
 - Pas Pelayanan Kapal Laut Perintis ;
 - Surat Perintah Tugas An. Drs. Jansen Launupun tanggal 31 Maret 2015 ; dan
 - 1 (satu) rangka Asli SPPD tanggal 31 Maret 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 31 Maret 2015 terdiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji Maret An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015 ;
- Daftar Gaji Maret An. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015 ; dan
- Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Maret tanggal 01 April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 22 April 2015 terdiri :
 - 4 (empat) lembar struk penagihan listrik atas bulan Januari, Februari, Maret dan April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 19 Mei 2015 terdiri :
 - Daftar Gaji Maret An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret 2015 ;
 - Daftar Gaji Maret An. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015 ;
 - Nota Penginapan ASRI tanggal 28 April 2015 ;
 - Tiket Moa-Ambon An. Adolop Unawekly tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa An. Adolop Unawekly tanggal 23 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 04/SPT/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015;
 - Nota Penginapan ASRI tanggal 28 April 2015 ;
 - Tiket Moa-Ambon An. Danu Ratuhhalono tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa An. Danu Ratuhhalono tanggal 23 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 05/SPT/2015 An. Danu Ratuhhalono tanggal 25 April 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Danu Ratuhhalono tanggal 25 April 2015 ;
 - Tiket Moa-Tepa An. Jansen Leunupun tanggal 12 Mei 2015 ;
 - Tiket Tepa-Moa An. Jansen Leunupun tanggal 24 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 06/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015 ; dan
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 16 Juni 2015 terdiri:

Halaman 138 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiket penumpang Moa-Kisar Nomor seri 511 805579 5 An. Adolop Unawekly ;
- tiket penumpang Kisar-Moa Nomor seri E42015428 1256 An. Adolop Unawekly ;
- Surat Perintah Tugas Nomor 01/SPT/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015 ;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015 ;
- Tiket Penumpang Moa-Kisar Nomor Seri 511 805577 3 An. Danu Ratuhalong ;
- Tiket Penumpang Kisar-Moa Nomor Seri E42015428 1254 An. Danu Ratuhalong ;
- Surat Perintah Tugas Nomor 02/SPT/2015 An. Danu Ratuhalong tanggal 8 Maret 2015 ;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Danu Ratuhalong tanggal 8 Maret 2015 ;
- Tiket Penumpang Nomor Seri E42015428 1258 ;
- Tiket Penumpang Moa-Letwuring Nomor Seri E42015428 1261 An. Jan Leunupun ;
- Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015 ;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015 ;
- Tiket Penumpang Ambon-Moa An. Jansen Leunupun Nomor Seri 1001902503, tanggal 23 Mei 2015 ;
- Tiket Penumpang Lion Air ;
- Bording Pas Garuda An. Jansen Leunupun ;
- Invoice Pembelian Tiket No. P JL-1506-000182 (000734) An. Jansen Leunupun ;
- Electronic Tiket Receipt Nomor. 1262469527420 An. Jansen Leunupun, tanggal 4 Juni 2015 ;
- Bording Pas Saumlaki Ambon An. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015 ;
- Electronic Tiket Receipt Nomor. ETKT 126 2468931066 An. Jansen Leunupun, tanggal 20 Mei 2015 ;
- Transaksi Penginapan Hotel AMANS No. 0082498 tanggal 19 Mei 2015 ;

Halaman 139 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bording Pas Ujungpandang-Surabaya Nomor. JT 0787, tanggal 20 Mei 2015 An. Jansen Leunupun ;
 - Elektronik Tiket Ambon Surabaya Nomor. 9902153375715 An. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015.
 - Kwitansi Sewa Mobil Nomor. 0147932 219703 tanggal 20 Mei 2015;
 - 3 (tiga) lembar Asli Tanda Terima Hotel An. Jansen Leunupun, tanggal 20, 21,22 Mei 2015 ;
 - Electronic Tiket Receipt Surabaya-Ambon An. Jansen Leunupun Nomor. 9902153427136, tanggal 20 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Mei An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 19 Maret 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Mei An. Adolop Unawekly tanggal 19 Maret 2015;
 - Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Mei tanggal 01 Juni 2015 ;
 - Tiket Peln Tual Ambon an. Jansen Leunupun Nomor Seri. 1001768061, tanggal 9 Juli 2015 ;
 - Tiket Peritis Ambon-Moa An. Jansen Leunupun Nomor Seri. SKI.106860;
 - Tiket Penerbangan Aviastar An. Jansen Leunupun Nomor. C C. PV-04-R 083955, tanggal 2 Juli 2015 ;
 - Tiket Penerbangan Aviastar An. Jansen Leunupun Nomor. C C. PV-04-R 055029, tanggal 2 Juli 2015 ;
 - Tiket Trigana Air Saumlaki-Tual An. Jansen Leunupun Nomor. 000 7001 252135 6, tanggal 4 Juli 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas No. 09/SPT/2015 tanggal 26 Juni 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
 - SPPD No. 841.5/ /2015 An. Jansen Leunupun, tanggal 26 Juni 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 1 Juli 2015 terdiri :
- Daftar Gaji atas Bulan Juni An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 01 Juli 2015;

Halaman 140 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji atas Bulan Juni An. Adolop Unawekly tanggal 01 Juli 2015 ;
- Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Juni tanggal 01 Juli 2015 ;
- Tiket Pelni Nomor Seri. 1001029003, An. Jansen Leunupun, tanggal 3 Agustus 2015 Saumlaki-Moa.
- Tiket Penumpang Perintis Nomor Seri. SKI. 106856, An. Jansen Leunupun Saumlaki-Ambon ;
- Tiket Penumpang Perintis Nomor Seri. A 1368162, An. Jansen Leunupun Moa-Saumlaki ;
- Bording Pas Garuda Indonesia An. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki;
- Tiket Lion Air JT.1787 tanggal 27 Juli 2015 An. Jansen Leunupun Ambon Jakarta ;
- Kwitans Travel Nomor. PJI-1507-001171 (000734) An. Jansen Leunupun AMQ-SXK tanggal 2 Agustus 2015 ;
- Tiket Lion Air Nomor. 9902160107129 An. Jansen Leunupun tujuan Ambon Jakarta tanggal 25 Juli 2017.
- Tiket Garuda Indonesi Nomor. 1262471284225 An. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki tanggal 2 Agustus 2015 ;
- Surat Perintah Tugas Nomo. 10/SPT/2015 tanggal 20 Juli 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 20 Juli 2015 An. Jansen Leunupun.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 7 Agustus 2015 terdiri:
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Mesak Hematang tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Paulus M. Waliyana tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Edison Leunupun. S.Kep tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Elisama Pelata tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Hana E. Leunufna. S.Si, tanggal 07 Agustus 2015;

Halaman 141 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Ana W Kore. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Jefri M. Kalabory. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Rebert R. Tetletlora tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Fransina S. Unitly tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Gideon Solamede, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Welmina Maljety, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An.Oktosea B. Tukly, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Ivan Taliak, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Reni Samadara, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Danu F. P. Ratuhalono, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Michel Ratuhanrasa, tanggal 07 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Mohamad Yuswantoro, tanggal 07 Agustus 2015;
- Kwitansi Biaya Dirut PDAM (Jansen Leunupun ke Wonreli tanggal;
- Tiket Perintis Nomor. 019709 tujuan Moa-Ambon an. Jansen Leunupun tanggal :
- Tiket Penumpang Kapal Perintis Nomor. SKI. 107016 tujuan Moa-Ambon An. Jansen Leunupun tanggal ;
- Surat Perintah Tugas Nomor. 14/SPT/2015 tanggal 20 Agustus 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 20 Agustus 2015 An. Jansen Leunupun.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 14 Agustus 2015 terdiri :
 - Tiket Pelni Nomor. 511 700817 5, Moa-Kisar Tanggal, An. Danu Ratuhalono;

Halaman 142 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Pelni Nomor. 1004997942, Kisar- Moa, Tanggal, An. Danu Ratuhalono;
- Surat Perintah Tugas Nomor. 12/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Danu F. P. Ratuhalono ;
- SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Danu F. P. Ratuhalono;
- Tiket Pelni Nomor. 511 700816 4, Moa-Kisar Tanggal, An. Roni Samadara;
- Tiket Pelni Nomor. SKI. 107157, Kisar- Moa, Tanggal, An. Roni Samadara ;
- Surat Perintah Tugas Nomor. 13/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Roni Samadara ;
- SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Roni Samadara.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 18 Agustus 2015 terdiri :
 - Pembayaran Tagihan Listrik No. 4135017007168 tanggal 5 Agustus 2015;
 - 3 (tiga) lembar Asli Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret, April, Mei 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar Asli Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari, Februari 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015 ;
 - Nota Pembelian tanggal 18 Agustus 2015 ;
 - Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan April An. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan April An. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan April An. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 143 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Gaji atas Bulan April An. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015.

18 1 (satu) Buku berisi Bukti Belanja Material Pembangunan Gudang ;

19 Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gudang PDAM Lokasi Tiakur, Kec. Moa, Kab. MBD T.A 2015 ;

20 Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Gudang Lokasi Tiakur, Kec Moa Kab. MBD T.A. 2015 Perencana Swakelola ;

21 Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;

22 Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;

23 Laporan Keuangan Tahun 2016 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;

24 Laporan Keuangan Tahun 2017 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;

25 1 (satu) rangkap Surat Auditor Independen (AF RACHMAN & SOETJIPTO WS) Bandung, 18 Oktober 2016 Perihal Manajemen Letter Atas Audit Laporan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;



26 1 (satu) Rangkap Surat BPKP tentang Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya Nomor. LBA-127/PW25/4/2015 tanggal 21 Mei 2015 ;

Point 1 sampai dengan Point 26 Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya.

27 Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 1 (satu) lembar;

28 Rencana Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 2 (dua) lembar;

29 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor : 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

30 Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor :03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

31 Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

32 Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 361/SP2D/BUD/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran K. PALIAKY., S.Pd, 1 (satu) lembar;

33 Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :03/SPM-PEMBIAYAAN/SKPKD/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah K. PALIAKY. S.Pd, 1 (satu) lembar ;

34 Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Telaahan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D. D PHILIPPUS, SP, M.Si 3 (tiga) lembar.

36 Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN beserta lampiran Rekapitulasi, 2 (dua) lembar ;

37 Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA 1 (satu) lembar ;

38 Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

39 Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

40 Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 253 /SPM-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar ;

41 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1963/SP2D/BUD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar;

42 Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 31 Mei 2016, 1 (satu) lembar ;

43 Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01.4.5/01/2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN beserta lampiran Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan Penyertaan Modal Bagi Perusahaan Daerah Air Minum

Halaman 146 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 2 (dua) lembar ;

44 Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :006 / SPP- Penyertaan Modal /SKPKD/VI/2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

45 Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :006/SPP-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar;

46 Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor : 006/ SPP - Penyertaan Modal/ SKPKD/ VI/ 2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

47 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 006/SPM-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar;

48 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah J. V. JOHANSZ., SE, 1 (satu) lembar ;

49 Surat Nomor 900/84.C/BKAD/VI/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Penyampaian Data dokumen yang sesuai dokumen asli, terdiri atas :

- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 03 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017.

50. Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti

Halaman 147 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya (MBD) ditetapkan akan mendapatkan penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupaiah) yang dibagi dalam tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun kenyataannya Realisasi dana penyertaan Modal barulah dapat terlaksana pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan perincian untuk tahun 2014 sejumlah Rp. 2.275.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp.2.225.000.000,-(dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) serta pada tahun 2016 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014, 2015 dan 2016 sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) tersebut telah ditambah dengan bunga Bank keseluruhan (tahun 2014 sebesar Rp. 17.841.683,53, tahun 2015 sebesar Rp. 17.383.076,73,-, tahun 2016 sebesar Rp. 15.561.001,81,-) pada Rekening Giro PDAM Kab. Maluku Mabat Daya di Bank Pemerintah Daerah Maluku- Maluku Utara Cabang Pembantu di Tiakur sebesar Rp. 50.785.762.07,- (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen) sehingga Total dana anggaran penyertaan Modal ditambah bunga menjadi sebesar Rp.5.100.785.762,07- (lima milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen);
- Bahwa benar keseluruhan dana Pernyertaan Modal baik untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 setelah ditambah bunga Bank adalah



menjadi sebesar Rp. **5.100,785,762,07-** (lima milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen) namun yang dicairkan hanyalah sebesar **Rp. 5.099.658.511,** sehingga masih terdapat sisa dana yang belum dicairkan dan masih berada pada Rekening Giro PDAM sebesar Rp.1.127.251,07 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa benar dana Penyertaan Modal tersebut untuk tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban sedangkan penggunaan Dana Penyertaan Modal tahun 2015 dan tahun 2016 tidak pernah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa selaku Direktur PDAM kabupaten Maluku Barat Daya dalam mengelola dana penyertaan modal tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyelenggarakan penatausahaan dengan baik diantaranya terdapat Kwitansi pembelian pakaian dinas yang fiktif, terdapat penggunaan dana fiktif pada perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait jadwal Pelaksanaan Bimtek An. M YUSWANTORO senilai Rp. 10.000.000,- serta terkait adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan yaitu perjalanan dinas atas nama EDISON LEUNUPUN ke Tega dalam rangka peninjauan Perpipaian (biaya umum) senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembelian solar dan bensin sesuai kwitansi namun tidak pernah dibeli; dana penyertaan Modal tahun 2014, 2015 dan 2016 yang digunakan Terdakwa untuk keperluan Pribadi, Pengobatan istri dan Penyambutan tamu yang keseluruhannya **berjumlah Rp.163.913.350,-(seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut : dana penyertaan Modal untuk tambahan pembuatan gudang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang tidak jadi digunakan untuk pembuatan gudang namun digunakan oleh Terdakwa, dana selisih pembelian pipa dan asesoris di Surabaya sebesar Rp.17.753.350,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa dan dana yang diminta Terdakwa dari bendahara berupa dana Insentif padahal dana tersebut untuk operasional kantor pada tahun 2015 sebesar Rp. 49.320.000,-(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2016 sebesar Rp. 50.640.000,-(lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) serta dana sebesar Rp.52.400.000,- (lima puluh

Halaman 149 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa bersama Adolop Unawekly masing-masing sebagiannya sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terhadap pertanggungjawaban kegiatan penggunaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 yang telah disertai bukti-bukti pendukung berupa kwitansi pembayaran dan pengeluaran adalah sebesar Rp. 5.036.162.827,71 namun dari bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan yang benar terealisasi adalah sebesar Rp.4.502.212.205,51,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 533.950.622,20,-(lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh sen)** yang merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai Volume (di Mark up), sedangkan **kegiatan yang tidak ada bukti dan tidak terealisasi (fiktif) sebesar Rp.63.495.683,29,- (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen);**

- Bahwa benar terdapat pengembalian melalui Jaksa Penuntut Umum atas dana Penyertaan Modal yang digunakan Terdakwa yaitu sebesar Rp.162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah) sesuai Berita Acara Terlampir ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yakni :

- PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

- SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika terbukti Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, dimana berpendapat

Halaman 151 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang ” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinyalah yang bernama Drs.JANSEN LEUNUPUN Alias JAN, begitu juga kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka

Halaman 152 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan –perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil dan formil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ secara melawan hukum” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, ternyata oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU/IV/2006 menyatakan : Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya asas Legalitas dalam hukum pidana, sehingga sudah seharusnya melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum secara formil (Formele Wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Maluku Barat Daya (MBD) ditetapkan akan mendapatkan penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupaiah) yang dibagi dalam tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) namun kenyataannya Realisasi dana penyertaan Modal barulah dapat terlaksana pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan perincian untuk tahun 2014 sejumlah Rp. 2.275.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp.2.225.000.000,-(dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) serta pada tahun 2016 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014, 2015 dan 2016 sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah), hal mana

Halaman 153 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kelebihan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari yang ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2013 tanggal 02 Februari 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kab.Maluku Barat Daya ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dapat diketahui dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) tersebut telah ditambah dengan bunga Bank keseluruhan (tahun 2014 sebesar Rp. 17.841.683,53, tahun 2015 sebesar Rp. 17.383.076,73,-, tahun 2016 sebesar Rp. 15.561.001,81,-) pada Rekening Giro PDAM Kab. Maluku Barat Daya di Bank Pemerintah Daerah Maluku- Maluku Utara Cabang Pembantu di Tiakur sebesar Rp. 50.785.762.07,- (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen) sehingga Total dana anggaran penyertaan Modal ditambah bunga menjadi sebesar **Rp.5.100,785,762,07-** (lima milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi DANU F.P. RATUHALONO (keterangan dibacakan), dapatlah diketahui pencairan dana penyertaan Modal dari rekening Giro PDAM Kab. Maluku Barat Daya di Bank Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara Cabang Tiakur untuk tahun 2014 telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali yang berjumlah sebesar Rp.1.057.200.000,- dan penggunaannya diserahkan pada Bendahara yaitu DANU F.P RATUHALONO untuk pembayaran Gaji Pegawai pada bulan April 2014 sampai dengan bulan April 2015 sedangkan sisanya digunakan untuk pengelolaan operasional dan lain –lain yang dikelola oleh Terdakwa dan Kabag Administrasi Keuangan PDAM yaitu ADOLOP UNAWEKLY ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2014 yang telah dilakukan penarikan dan pencairan sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar Rp.1.057.200.000,- sehingga masih terdapat sisa dana penyertaan Modal tahun 2014 ditambah bunga yang diperoleh sebesar Rp. 1.235.641.683,53, - yang belum dilakukan penarikan saat itu;

Menimbang, bahwa sedangkan dana penyertaan Modal yang dicairkan dari rekening Giro PDAM Kab. Maluku Barat Daya di Bank Pemerintah Daerah Maluku - Maluku Utara Cabang Tiakur untuk tahun 2015 sebesar

Halaman 154 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.192.606.239,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.849.852.272,- penggunaannya diserahkan kepada Bendahara yaitu ANNA WYTA KORE untuk pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran perkantoran sedangkan sisanya digunakan untuk pengelolaan operasional dan lain – lain yang dikelola oleh Terdakwa dan ANNA WYTA KORE;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2015 yang telah dilakukan penarikan dan pencairan sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar Rp.2.192.606.239,- sehingga masih terdapat sisa dana penyertaan Modal tahun 2015 ditambah bunga yang diperoleh sebesar Rp.17.383.076,73,- maka total sisa dana tahun 2015 sebesar Rp.1.285.418.521,26,- yang belum dilakukan penarikan saat itu, namun dalam penarikan dana penyertaan Modal tahun 2016 yang ditetapkan hanya sebesar Rp. 550.000.000,- ternyata telah pula dicairkan sebagian dari dana sisa penyertaan Modal tahun 2014 dan tahun 2015 sehingga total dana penyertaan Modal untuk tahun 2016 yang dicairkan sebesar Rp. 1.849.852.272,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan keseluruhan dana Penyertaan Modal baik untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 setelah ditambah bunga Bank adalah menjadi sebesar Rp.5.100.785.762,07- (lima milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen) namun yang dicairkan hanyalah sebesar **Rp. 5.099.658.511,** sehingga masih terdapat sisa dana yang belum dicairkan dan masih berada pada Rekening Giro PDAM sebesar Rp.1.127.251,07 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ADOLOP UNAWEKLY, saksi DANU F. RATUHALONO, saksi RIDO SAMLOY dan saksi ANNA WYTA KORE, A.M.d dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui penggunaan dana Penyertaan Modal tersebut untuk tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban sedangkan penggunaan Dana Penyertaan Modal tahun 2015 dan tahun 2016 tidak pernah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban serta adanya penggunaan kwitansi yang sebelumnya kosong namun diisi untuk laporan pertanggungjawaban pembelian ATK, Solar dan Bensin atas perintah Terdakwa dan ADOLOP UNAWEKLY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa selaku Direktur PDAM kabupaten Maluku Barat Daya dalam mengelola dana penyertaan modal tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyelenggarakan penatausahaan dengan

Halaman 155 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



baik diantaranya terdapat Kwitansi pembelian pakaian dinas yang fiktif, terdapat penggunaan dana fiktif pada perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait jadwal Pelaksanaan Bimtek An. M YUSWANTORO senilai Rp. 10.000.000,- serta terkait adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan yaitu perjalanan dinas atas nama EDISON LEUNUPUN ke Tega dalam rangka peninjauan Perpipaian (biaya umum) senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembelian solar dan bensin sesuai kwitansi namun tidak pernah dibeli;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan dapatlah diketahui terdapat dana penyertaan Modal tahun 2014, 2015 dan 2016 yang digunakan Terdakwa untuk keperluan Pribadi, Pengobatan istri dan Penyambutan tamu yang keseluruhannya **berjumlah Rp.163.913.350,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut : dana penyertaan Modal untuk tambahan pembuatan gudang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang tidak jadi digunakan untuk pembuatan gudang namun digunakan oleh Terdakwa, dana selisih pembelian pipa dan asesoris di Surabaya sebesar Rp.17.753.350,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang digunakan Terdakwa dan dana yang diminta Terdakwa dari bendahara berupa dana Insentif padahal dana tersebut untuk operasional kantor pada tahun 2015 sebesar Rp. 49.320.000,-(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2016 sebesar Rp. 50.640.000,-(lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) serta dana sebesar Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa bersama Adolop Unawekly masing-masing sebagiannya sebesar Rp. 26.200.000,-(dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban kegiatan penggunaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 yang telah disertai bukti-bukti pendukung berupa kwitansi pembayaran dan pengeluaran adalah sebesar Rp. 5.036.162.827,71 namun dari bukti –bukti yang diajukan dalam persidangan yang benar terealisasi adalah sebesar Rp.4.502.212.205,51,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 533.950.622,20,-(lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh sen)** yang merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai Volume (di Mark up), sedangkan kegiatan yang tidak ada bukti dan tidak terealisasi (fiktif) sebesar Rp.63.495.683,29,- (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh

Halaman 156 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen), sehingga Negara dirugikan sebesar **Rp. 533.950.622,20 + Rp. 63.495.683,29,- = Rp. 597.446.305,49,-** (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh sembilan sen), hal mana telah sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP tertanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dengan adanya bukti pembayaran yang dimark-up dan fiktif atas penggunaan Dana Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014, 2015 dan 2016 sehingga terdapat selisih, keadaan mana menunjukkan ada sebagian uang yang telah mengalir kepada pihak yang tidak berhak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwa telah nyata sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya yang diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 23 Januari 2014 tidak menjalankan tugas dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ,Paragraf (2) tentang Tugas dan Wewenang, dimana dalam Pasal 7 huruf (a) “menyusun perencanaan, melakukan kordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM” (b) “membina pegawai” (c) “mengurus dan mengelola kekayaan PDAM” (d) “menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan” dan (g) “menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan PDAM”, namun demikian perbuatan Terdakwa atau kesalahan Terdakwa ini tidak dapat dikategorikan bersifat pribadi (*persoonlijk*) tetapi terkait dalam jabatannya tersebut sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya, artinya tanpa jabatan yang disandanginya tersebut maka tidak akan terjadi penyimpangan yang melibatkan Terdakwa dengan kata lain dengan adanya jabatan Terdakwa maka Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan penyimpangan dalam perkara aquo, sehingga akan lebih tepat dan lebih memenuhi rasa keadilan jika diterapkan ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 mengenai nilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) “dapat diterapkan” ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, hal mana

Halaman 157 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



menurut Majelis Hakim penerapannya haruslah dilihat kasus per kasus .(kasuistis), karena di dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 Pidana dimaksud tidak dijelaskan sejumlah nilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) itu diperoleh dalam waktu seketika dan sekaligus atau dalam kurun waktu lama dan bertahap terjadinya kerugian Negara, oleh karenanya demi tercapainya keadilan yang merupakan tujuan utama hukum penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tersebut haruslah tidak serta merta melainkan harus melalui pertimbangan yang menyeluruh dikaitkan dengan perkaranya, terlebih kata “dapat diterapkan” di dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 tersebut secara gramatikal bermakna “tidak imperative”, di samping itu Majelis Hakim juga membandingkan dengan perkara-perkara korupsi lainnya baik yang terjadi di tingkat daerah maupun di kota-kota besar bahwasannya penjatuhan hukuman pidana dengan nilai kerugian Negara jauh lebih besar namun penjatuhan hukuman pidanaannya tidak sebesar seperti di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim harus juga memperhatikan agar tidak terjadi *dispariitas* yang menyolok dalam penerapan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primer dianggap tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang tersebut kedalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "atau" dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata " dengan tujuan " mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang diisyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas Terdakwa selaku Direktur PDAM kabupaten Maluku Barat Daya dalam mengelola dana penyertaan modal tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyelenggarakan penatausahaan dengan baik diantaranya terdapat Kwitansi pembelian pakaian dinas yang fiktif, terdapat penggunaan dana fiktif pada perjalanan dinas dalam rangka konsultasi terkait jadwal Pelaksanaan Bimtek An. M YUSWANTORO senilai Rp. 10.000.000,- serta terkait adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan yaitu perjalanan dinas atas nama EDISON LEUNUPUN ke Tapa dalam rangka peninjauan Perpipaan (biaya umum) senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembelian solar dan bensin sesuai kwitansi namun tidak pernah dibeli, begitu juga untuk dana Penyertaan Modal tahun 2014 penggunaannya diserahkan pada Bendahara yaitu DANU F.P RATUHALONO untuk pembayaran Gaji Pegawai pada bulan April 2014 sampai dengan bulan April 2015 sedangkan sisanya digunakan untuk pengelolaan operasional dan lain –lain yang dikelola oleh Terdakwa dan Kabag Administrasi Keuangan PDAM yaitu ADOLOP UNAWEKLY, dan dana penyertaan Modal yang dicairkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 penggunaannya diserahkan kepada Bendahara yaitu ANNA WYTA KORE untuk pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran perkantoran sedangkan sisanya digunakan untuk pengelolaan operasional dan lain – lain yang dikelola oleh Terdakwa dan ANNA WYTA KORE, selain itu terdapat dana penyertaan Modal tahun 2014, 2015 dan 2016 yang digunakan Terdakwa untuk keperluan Pribadi, Pengobatan istri dan Penyambutan tamu yang keseluruhannya **berjumlah Rp.163.913.350,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : dana penyertaan Modal untuk tambahan pembuatan gudang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang tidak jadi digunakan untuk pembuatan gudang namun digunakan oleh Terdakwa, dana selisih pembelian pipa dan asesoris di Surabaya sebesar Rp.17.753.350,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa dan dana yang diminta Terdakwa dari bendahara berupa dana Insentif padahal dana tersebut untuk operasional kantor pada tahun 2015 sebesar Rp. 49.320.000,-(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk tahun 2016 sebesar Rp. 50.640.000,-(lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) serta dana sebesar Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa bersama Adolop Unawekly masing-masing sebagiannya

Halaman 160 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 yang benar terealisasi hanyalah sebesar Rp.4.502.212.205,51,-, namun untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan Dana Penyertaan Modal Tahun 2014, 2015 dan 2016 Terdakwa menggunakan bukti-bukti kegiatan yang tidak sesuai Volume (di Mark up) selain itu terdapat kegiatan yang tidak ada bukti dan tidak terealisasi (fiktif) dan tidak dibuatkan pertanggungjawabannya sehingga mengakibatkan Negara dirugikan sebesar **Rp. 533.950.622,20 + Rp. 63.495.683,29,- = Rp. 597.446.305,49,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh sembilan sen);**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara sadar untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

A.d.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Halaman 161 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya yang diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 23 Januari 2014 seharusnya berpedoman pada aturan yang mengatur tentang tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum diantaranya dalam Pasal 7 huruf (g) “menyusun dan menyampaikan seluruh kegiatan PDAM” dan Pasal 8 ayat (1), (3) dalam penyampaian seluruh kegiatan dilakukan dalam bentuk Laporan tahunan, serta harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya dimana pada Pasal (2) menyebutkan “penyertaan modal bertujuan : (a.) memperkuat struktur permodalan PDAM yang lebih mandiri melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah, (b.) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses perpipaan sistem penyaluran air minum, meningkatkan kinerja keuangan PDAM, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa malah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara Terdakwa ikut menyimpan, mengelola dan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atas dana penyertaan Modal tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan menggunakan bukti-bukti kegiatan yang tidak sesuai Volume (di Mark up) dan fiktif selain itu terdapat kegiatan yang tidak ada bukti dan tidak terealisasi dan tidak dibuatkan pertanggungjawabannya sehingga mengakibatkan Negara dirugikan sebesar **Rp. 533.950.622,20 + Rp. 63.495.683,29,- = Rp. 597.446.305,49,-** (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

A.d.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan ” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “*merugikan keuangan negara*” adalah sama

Halaman 162 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan Negara dan Perekonomian Negara sebagai berikut :

- Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
- Bahwa mengenai kata “dapat” sebagaimana dimuat pada penjelasan pasal 2 Ayat (1) maupun pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase” merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas terhadap pertanggungjawaban kegiatan penggunaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 yang telah disertai bukti-bukti pendukung berupa kwitansi pembayaran dan pengeluaran adalah sebesar Rp. 5.036.162.827,71 namun dari bukti –bukti yang diajukan dalam persidangan yang benar terealisasi adalah sebesar

Halaman 163 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.502.212.205,51,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 533.950.622,20,- (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh sen)** yang merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai Volume (di Mark up), sedangkan kegiatan yang tidak ada bukti dan tidak terealisasi (fiktif) sebesar Rp.63.495.683,29,- (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen), sehingga Negara dirugikan sebesar **Rp. 533.950.622,20 + Rp. 63.495.683,29,- = Rp. 597.446.305,49,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh sembilan sen)**, hal mana telah sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP tertanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan keseluruhan dana Pernyataan Modal baik untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 setelah ditambah bunga Bank adalah menjadi sebesar Rp.**5.100,785,762,07-** (lima milyar seratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh sen) namun yang dicairkan hanyalah sebesar **Rp. 5.099.658.511,** karena masih berada pada Rekening Giro PDAM sebesar Rp.1.127.251,07 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), dan untuk dana Pernyataan Modal tahun 2014 penggunaannya diserahkan pada Bendahara yaitu DANU F.P RATUHALONO untuk pembayaran Gaji Pegawai pada bulan April 2014 sampai dengan bulan April 2015 sedangkan sisanya digunakan untuk pengelolaan operasional dan lain –lain yang dikelola oleh Terdakwa dan Kabag Administrasi Keuangan PDAM yaitu ADOLOP UNAWEKLY, begitu juga dana pernyataan Modal yang dicairkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 penggunaannya diserahkan kepada Bendahara yaitu ANNA WYTA KORE untuk pembayaran Gaji Pegawai dan pengeluaran perkantoran sedangkan sisanya digunakan untuk pengelolaan operasional dan lain – lain yang dikelola oleh Terdakwa dan ANNA WYTA KORE, serta dari dana pernyataan Modal tahun 2014, 2015 dan 2016 sebagaimana pegakuan Terdakwa telah juga digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Pribadi, Pengobatan istri dan Penyambutan tamu yang keseluruhannya berjumlah **Rp.163.913.350,-(seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dengan

Halaman 164 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



perincian sebagai berikut : dana penyertaan Modal untuk tambahan pembuatan gudang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang tidak jadi digunakan untuk pembuatan gudang namun digunakan oleh Terdakwa, dana selisih pembelian pipa dan asesoris di Surabaya sebesar Rp.17.753.350,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa dan dana yang diminta Terdakwa dari bendahara berupa dana Insentif padahal dana tersebut untuk operasional kantor pada tahun 2015 sebesar Rp. 49.320.000,-(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk tahun 2016 sebesar Rp. 50.640.000,-(lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) serta dana sebesar Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa bersama Adolop Unawekly masing-masing sebagiannya sebesar Rp. 26.200.000,-(dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), namun terhadap pertanggungjawaban kegiatan penggunaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya pada PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 telah disertai bukti-bukti pendukung berupa kwitansi pembayaran dan pengeluaran adalah sebesar Rp. 5.036.162.827,71 akan tetapi dari bukti –bukti yang diajukan dalam persidangan yang benar terealisasi adalah sebesar Rp.4.502.212.205,51,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 533.950.622,20,-(lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh sen)** yang merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai Volume (di Mark up), sedangkan kegiatan yang tidak ada bukti dan tidak terealisasi (fiktif) sebesar Rp.63.495.683,29,- (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh sembilan sen), sehingga Negara dirugikan sebesar **Rp. 533.950.622,20 + Rp. 63.495.683,29,- = Rp. 597.446.305,49,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat puluh sembilan sen), hal mana terjadi karena Terdakwa tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaiknya dan malahan Terdakwa menggunakan dana penyertaan Modal tahun 2014, 2015 dan 2016 bersama ADOLOP UNAWEKLY dan telah pula menguntungkan orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa sepanjang tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 yang tidak sesuai dengan penggunaan / pengalokasian Dana Penyertaan Modal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Halaman 165 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi " Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi " ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas terdapat dana penyertaan Modal tahun 2014, 2015 dan 2016 yang digunakan Terdakwa untuk keperluan Pribadi, Pengobatan istri dan Penyambutan tamu yang keseluruhannya **berjumlah Rp.163.913.350,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)**, namun dari fakta dalam persidangan terdapat pengembalian melalui Jaksa Penuntut Umum atas dana Penyertaan Modal yang digunakan Terdakwa yaitu sebesar Rp.162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah) sesuai Berita Acara Terlampir, sehingga masih tersisa sebesar Rp. 1.913.350,-(satu juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 166 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengenai delik penyertaan (deelning) dalam perkara a quo karena berdasarkan fakta hukum didapati keterlibatan orang lain yakni Bendahara PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014 dan tahun 2015 s/d 2016 yakni saudara Adolof Unawekly dan saudari Anna Wyta kore, hal mana terkait seharusnya diterapkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengenai delik penyertaan (deelning) dalam perkara a quo, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas selain Terdakwa dana penyertaan Modal telah pula digunakan/dinikmati oleh orang lain dan telah pula menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah

Halaman 167 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa telah lanjut usia;
6. Terdakwa sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan pasal-pasal lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN Alias JAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Drs.JANSEN LEUNUPUN Alias JAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. JANSEN LEUNUPUN Alias JAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.913.350,-(satu juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Keuangan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 ;
 2. Laporan Keuangan Penjualan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 ;
 3. 1 (satu) Bundel map odner Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 31 Agustus Tahun 2015 sampai dengan

Halaman 169 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



30 Desember 2015 berisi 414 (empat ratus empat belas) lembar Bukti Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;

4. 1 (satu) Bundel map odner Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 4 Februari Tahun 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016 terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) lembar Bukti Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;

5. 1 (satu) Bundel map odner (lanjutan) Bukti Pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal sejak tanggal 10 November sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berisi 104 (seratus empat) lembar Bukti Kwitansi Pembayaran, Bukti Nota Belanja, Bukti Perjalanan Dinas dan Bukti Pembayaran Gaji ;

6. Rekap data Laporan Penjualan Air Bulan Juni 2015 s/d Bulan Desember 2015 ;

7. Rekap data Laporan Penjualan Air Bulan Februari, April s/d Desember 2016;

8. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2014 ;

9. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2015 ;

10. Rekap Buku Besar Tahun Buku 2016 ;

11. Rekap Rekening Koran PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014, 2015, 2016 tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Cliff. P Thenu (Pimpinan PT. Bank Mauku Malut Capem Tiakur).

12. Aktifasi Rekening, Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502891457 Nama : PDAM Kabupaten MBD Baru Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar ;

13. Aktifasi Rekening, Bank Maluku Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502054176. 1 (satu) lembar ;

14. Rek PDAM Rekening Adolof Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502044176 Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 4 (empat) lembar ;

15. Aktivasi Rekening Adolof Rekening Biasa Per : 31 Desember 2016 Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki Nomor Rekening : 0502044176 Nama : PDAM Kabupaten MBD Tahun : - Alamat : Tiakur, 3 (tiga) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) map Bukti Belanja Solar dan Bensin yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) lembar Asli Nota dan Kwitansi Pembayaran ;
17. 1 (satu) map Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari :
 - ✓ Pertanggungjawaban Penarikan Dana Tanggal 26 Januari 2015 :
 - Kwitansi Pembelian Pakaian Dinas tanggal 02 Februari 2015 ;
 - Daftar Gaji Januari An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 28 Januari 2015;
 - Daftar Gaji Januari An. Adolop Unawekly tanggal 28 Januari 2015 ;
 - Daftar Gaji Karyawan Bulan Januari tanggal 02 Februari 2015;
 - ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 26 Januari 2015 terdiri:
 - Nota Belanja Tanggal 5 Februari 2015 ; dan
 - Nota Belanja Tanggal 26 Februari 2015.
 - ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 06 Februari 2015 terdiri:
 - 2 (dua) lembar Nota Belanja Tanggal 5 Februari 2015 ; dan
 - Nota Belanja Tanggal 12 Februari 2015.
 - ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 24 Februari 2015 terdiri:
 - Nota belanja tanggal 20 Februari 2015 ;
 - Nota Belanja Tanggal 2 Mei 2015 ;
 - Nota Belanja Tanggal 1 Agustus 2015 ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 11 April 2015 ;
 - Kwitansi pembelian satu set gambar presiden ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 28 Februari 2015 ;
 - Kwitansi pembelian tanggal 27 februari 2015 ;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 26 februari 2015 ;
 - Kwitansi pengiriman barang tanggal 23 Februari 2015 ; dan
 - Kwitansi Pembelian barang tanggal 25 Februari 2015.
 - ✓ Dua lembar Pertanggungjawaban atas Penarikan Dana Tanggal 26 Februari 2015 tanpa lampiran ;
 - ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 3 Maret 2015 terdiri:
 - Daftar Gaji Februari An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 3 Maret 2015;
 - Daftar Gaji Februari An. Adolop Unawekly tanggal 3 Maret 2015 ;

Halaman 171 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Februari tanggal 02 Maret 2015 ;
dan
- Kwitansi Pembelian Pipa SR ¾ 20staf dan asesoris tanggal 8
Maret 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 18 Maret
2015 tanpa lampiran ;
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 30 Maret
2015 terdiri:
 - Tiket Pelni Moa-Ambon An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31
Maret 2015;
 - Tiket Penumpang Ambon-Moa An. Drs. Jansen Leunupun tanggal
14 April 2015 ;
 - Pas Pelayanan Kapal Laut Perintis ;
 - Surat Perintah Tugas An. Drs. Jansen Launupun tanggal 31 Maret
2015 ; dan
 - 1 (satu) rangka Asli SPPD tanggal 31 Maret 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 31 Maret
2015 terdiri:
 - Daftar Gaji Maret An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret
2015 ;
 - Daftar Gaji Maret An. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015 ;
dan
 - Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Maret tanggal 01 April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 22 April 2015
terdiri :
 - 4 (empat) lembar struk penagihan listrik atas bulan Januari,
Februari, Maret dan April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 19 Mei 2015
terdiri :
 - Daftar Gaji Maret An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 31 Maret
2015 ;
 - Daftar Gaji Maret An. Adolop Unawekly tanggal 31 Maret 2015 ;
 - Nota Penginapan ASRI tanggal 28 April 2015 ;
 - Tiket Moa-Ambon An. Adolop Unawekly tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa An. Adolop Unawekly tanggal 23 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 04/SPT/2015 An. Adolop Unawekly
tanggal 25 April 2015 ;

Halaman 172 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 25 April 2015;
 - Nota Penginapan ASRI tanggal 28 April 2015 ;
 - Tiket Moa-Ambon An. Danu Ratuhalono tanggal 24 April 2015;
 - Tiket Ambon-Moa An. Danu Ratuhalono tanggal 23 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 05/SPT/2015 An. Danu Ratuhalono tanggal 25 April 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Danu Ratuhalono tanggal 25 April 2015 ;
 - Tiket Moa-Tepa An. Jansen Leunupun tanggal 12 Mei 2015 ;
 - Tiket Tepa-Moa An. Jansen Leunupun tanggal 24 Mei 2015 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 06/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015 ; dan
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 25 April 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 16 Juni 2015 terdiri:
- tiket penumpang Moa-Kisar Nomor seri 511 805579 5 An. Adolop Unawekly ;
 - tiket penumpang Kisar-Moa Nomor seri E42015428 1256 An. Adolop Unawekly ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 01/SPT/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Adolop Unawekly tanggal 8 Maret 2015 ;
 - Tiket Penumpang Moa-Kisar Nomor Seri 511 805577 3 An. Danu Ratuhalono ;
 - Tiket Penumpang Kisar-Moa Nomor Seri E42015428 1254 An. Danu Ratuhalono;
 - Surat Perintah Tugas Nomor 02/SPT/2015 An. Danu Ratuhalono tanggal 8 Maret 2015 ;
 - SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Danu Ratuhalono tanggal 8 Maret 2015;
 - Tiket Penumpang Nomor Seri E42015428 1258 ;
 - Tiket Penumpang Moa-Letwuring Nomor Seri E42015428 1261 An. Jan Leunupun ;

Halaman 173 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015 ;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 6 Mei 2015 ;
- Tiket Penumpang Ambon-Moa An. Jansen Leunupun Nomor Seri 1001902503, tanggal 23 Mei 2015 ;
- Tiket Penumpang Lion Air ;
- Bording Pas Garuda An. Jansen Leunupun ;
- Invoice Pembelian Tiket No. P JL-1506-000182 (000734) An. Jansen Leunupun;
- Electronic Tiket Receipt Nomor. 1262469527420 An. Jansen Leunupun, tanggal 4 Juni 2015 ;
- Bording Pas Saumlaki Ambon An. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015 ;
- Electronic Tiket Receipt Nomor. ETKT 126 2468931066 An. Jansen Leunupun, tanggal 20 Mei 2015 ;
- Transaksi Penginapan Hotel AMANS No. 0082498 tanggal 19 Mei 2015;
- Bording Pas Ujungpandang-Surabaya Nomor. JT 0787, tanggal 20 Mei 2015 An. Jansen Leunupun ;
- Elektronik Tiket Ambon Surabaya Nomor. 9902153375715 An. Jansen Leunupun, tanggal 19 Mei 2015.
- Kwitansi Sewa Mobil Nomor. 0147932 219703 tanggal 20 Mei 2015;
- 3 (tiga) lembar Asli Tanda Terima Hotel An. Jansen Leunupun, tanggal 20, 21,22 Mei 2015 ;
- Electronic Tiket Receipt Surabaya-Ambon An. Jansen Leunupun Nomor. 9902153427136, tanggal 20 Mei 2015 ;
- Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015 ;
- SPPD Nomor 841.5/PDAM/2015 An. Drs. Jansen Leunupun, tanggal 12 Mei 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Mei An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 19 Maret 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Mei An. Adolop Unawekly tanggal 19 Maret 2015;
- Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Mei tanggal 01 Juni 2015 ;

Halaman 174 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Pelni Tual Ambon an. Jansen Leunupun Nomor Seri. 1001768061, tanggal 9 Juli 2015 ;
- Tiket Peritis Ambon-Moa An. Jansen Leunupun Nomor Seri. SKI.106860 ;
- Tiket Penerbangan Aviastar An. Jansen Leunupun Nomor. C C. PV-04-R 083955, tanggal 2 Juli 2015 ;
- Tiket Penerbangan Aviastar An. Jansen Leunupun Nomor. C C. PV-04-R 055029, tanggal 2 Juli 2015 ;
- Tiket Trigana Air Saumlaki-Tual An. Jansen Leunupun Nomor. 000 7001 252135 6, tanggal 4 Juli 2015 ;
- Surat Perintah Tugas No. 09/SPT/2015 tanggal 26 Juni 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD No. 841.5/ /2015 An. Jansen Leunupun, tanggal 26 Juni 2015.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 1 Juli 2015 terdiri :
 - Daftar Gaji atas Bulan Juni An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 01 Juli 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juni An. Adolop Unawekly tanggal 01 Juli 2015 ;
 - Daftar Gaji Karyawan atas Bulan Juni tanggal 01 Juli 2015 ;
 - Tiket Pelni Nomor Seri. 1001029003, An. Jansen Leunupun, tanggal 3 Agustus 2015 Saumlaki-Moa.
 - Tiket Penumpang Perintis Nomor Seri. SKI. 106856, An. Jansen Leunupun Saumlaki-Ambon ;
 - Tiket Penumpang Perintis Nomor Seri. A 1368162, An. Jansen Leunupun Moa-Saumlaki ;
 - Bording Pas Garuda Indonesia An. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki;
 - Tiket Lion Air JT.1787 tanggal 27 Juli 2015 An. Jansen Leunupun Ambon Jakarta ;
 - Kwitans Travel Nomor. P JL-1507-001171 (000734) An. Jansen Leunupun AMQ-SXK tanggal 2 Agustus 2015 ;
 - Tiket Lion Air Nomor. 9902160107129 An. Jansen Leunupun tujuan Ambon Jakarta tanggal 25 Juli 2017.
 - Tiket Garuda Indonesi Nomor. 1262471284225 An. Jansen Leunupun Ambon-Saumlaki tanggal 2 Agustus 2015 ;

Halaman 175 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomo. 10/SPT/2015 tanggal 20 Juli 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
- SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 20 Juli 2015 An. Jansen Leunupun.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 7 Agustus 2015 terdiri:
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Drs. Jansen Leunupun tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Mesak Hematang tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Paulus M. Waliyana tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Edison Leunupun. S.Kep tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Elisama Pelata tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Hana E. Leunufna. S.Si, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Ana W Kore. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Jefri M. Kalabory. A.Md, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Rebert R. Tetletlora tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Fransina S. Unitty tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Gideon Solamede, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Welmina Maljety, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An.Oktosea B. Tukly, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Ivan Taliak, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Reni Samadara, tanggal 07 Agustus 2015;

Halaman 176 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Danu F. P. Ratuhhalono, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Michel Ratuhanrasa, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Daftar Gaji atas Bulan Juli An. Mohamad Yuswantoro, tanggal 07 Agustus 2015;
 - Kwitansi Biaya Dirut PDAM (Jansen Leunupun ke Wonreli tanggal;
 - Tiket Perintis Nomor. 019709 tujuan Moa-Ambon an. Jansen Leunupun tanggal :
 - Tiket Penumpang Kapal Perintis Nomor. SKI. 107016 tujuan Moa-Ambon An. Jansen Leunupun tanggal ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor. 14/SPT/2015 tanggal 20 Agustus 2015 An. Jansen Leunupun ; dan
 - SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 20 Agustus 2015 An. Jansen Leunupun.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 14 Agustus 2015 terdiri :
- Tiket Pelni Nomor. 511 700817 5, Moa-Kisar Tanggal, An. Danu Ratuhhalono;
 - Tiket Pelni Nomor. 1004997942, Kisar- Moa, Tanggal, An. Danu Ratuhhalono;
 - Surat Perintah Tugas Nomor. 12/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Danu F. P. Ratuhhalono ;
 - SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Danu F. P. Ratuhhalono;
 - Tiket Pelni Nomor. 511 700816 4, Moa-Kisar Tanggal, An. Roni Samadara;
 - Tiket Pelni Nomor. SKI. 107157, Kisar- Moa, Tanggal, An. Roni Samadara ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor. 13/SPT/2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Roni Samadara ;
 - SPPD Nomor. 841.5/ /2015 tanggal 8 Agustus 2015 An. Roni Samadara.
- ✓ Pertanggung jawaban atas Penarikan Dana Tanggal 18 Agustus 2015 terdiri :
- Pembayaran Tagihan Listrik No. 4135017007168 tanggal 5 Agustus 2015;

Halaman 177 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret, April, Mei 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015;
- 2 (dua) lembar Asli Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari, Februari 2015 tanggal cetak 18 Mei 2015 ;
- Nota Pembelian tanggal 18 Agustus 2015 ;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Markus P. Kilikili tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Melkias T. Laipeny tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Michel R. A. Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Sefnat I. Uniwali tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Alfonsina Taliak tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Ona S. Engel tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan Maret An. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015;
- Daftar Gaji atas Bulan April An. Samuel M. Kastera tanggal 18 Agustus 2015.

18. 1 (satu) Buku berisi Bukti Belanja Material Pembangunan Gudang ;

19. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gudang PDAM Lokasi Tiakur, Kec. Moa, Kab. MBD T.A 2015 ;

Halaman 178 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Gudang Lokasi Tiakur, Kec Moa Kab. MBD T.A. 2015 Perencana Swakelola ;
21. Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;
22. Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dan Laporan Auditor Independen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;
23. Laporan Keuangan Tahun 2016 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;
24. Laporan Keuangan Tahun 2017 (telah di Audit) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tiakur ;
25. 1 (satu) rangkap Surat Auditor Independen (AF RACHMAN & SOETJIPTO WS) Bandung, 18 Oktober 2016 Perihal Manajemen Letter Atas Audit Laporan Keuangan PDAM Maluku Barat Daya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
26. 1 (satu) Rangkap Surat BPKP tentang Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kab. Maluku Barat Daya Nomor. LBA-127/PW25/4/2015 tanggal 21 Mei 2015 ;

Point 1 sampai dengan Point 26 Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya.

27. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 09/PDAM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 1 (satu) lembar;
28. Rencana Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 2 (dua) lembar;
29. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor : 03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/IV/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

Halaman 179 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



30. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor :03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;
31. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :03/SPP-Pembiayaan/SKPKD/V/2014 tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;
32. Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 361/SP2D/BUD/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran K. PALIAKY., S.Pd, 1 (satu) lembar;
33. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM :03/SPM-PEMBIAYAAN/SKPKD/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah K. PALIAKY. S.Pd, 1 (satu) lembar ;
34. Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu) lembar ;
35. Telaahan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D. D PHILIPPUS, SP, M.Si 3 (tiga) lembar.
36. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01/Keu-Bant/PDAM/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN beserta lampiran Rekapitulasi, 2 (dua) lembar ;
37. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA 1 (satu) lembar ;
38. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

Halaman 180 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb



39. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :253/SPP-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;
40. Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 253 /SPM-PDAM/SKPKD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar ;
41. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1963/SP2D/BUD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar;
42. Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 31 Mei 2016, 1 (satu) lembar ;
43. Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01.4.5/01/2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN beserta lampiran Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan Penyertaan Modal Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. JANSEN LEANUPUN, 2 (dua) lembar ;
44. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor : 006/ SPP- Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;
45. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor :006/SPP-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar;
46. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor : 006/ SPP – Penyertaan Modal/ SKPKD/ VI/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran CHRISTINA KATIPANA, 1 (satu) lembar ;

47. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 006/SPM-Penyertaan Modal/SKPKD/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Y. D. D PHILIPUS, S.p, M.Si, 1 (satu) lembar;

48. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1227/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah J. V. JOHANSZ., SE, 1 (satu) lembar ;

49. Surat Nomor 900/84.C/BKAD/VI/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Penyampaian Data dokumen yang sesuai dokumen asli, terdiri atas :

- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 03 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017.

Point 27 sampai dengan Point 49 Dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

50. Uang Tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dirampas Untuk Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

9.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, oleh kami, FELIX RONNY WUISAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY WALLY, S.H.MH, Hakim Tipikor dan BERNARD PANJAITAN , S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Agustus 2019 Nomor 25 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Majelis Hakim

Halaman 182 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh ROSNA SANGADJI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh TAUFIK E.PURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JIMMY WALLY, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

BERNARD PANJAITAN, SH.

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI, SH.